



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

2ND QUARTER EDITION

LOCAL CHAPTERS' WRITINGS

SORTED BY TYPE OF WRITING:

LEGAL REVIEW

DAFTAR ISI

Analisis Yuridis Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat Terhadap Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)	4
ALSA LC Unand: Bintang Melbi Alfina, dkk.	
Massive Destruction of Cultural Heritage Caused by Russian Invasion: Ukraine Refuses to Surrender	16
ALSA LC Unpad: Sandra Salwa Afifah & Nalendra Bharata Kusuma	
Legal Regulation of Indonesia's Natural Resource Management and the Impact of Exploitation	28
ALSA LC UGM: Neisya Septifrita Dewi	
Pengaruh Revisi Undang-Undang KPK terhadap Independensi dan Kewenangan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi	33
ALSA LC UGM: Nathan R. Z. P. Sidabutar	
Eksekusi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia	40
ALSA LC Unud: I Gusti Ayu Agung Intan Liantari	
Pemenuhan Hak Paten Setelah Jangka Waktu Perlindungan Kadaluarsa	57
ALSA LC Unud: Ida Bagus Putu Sasmadinatha Manuaba., dkk.	
Pengaturan Hukum bagi Karya Seni yang Dikonversikan ke dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT)	72
ALSA LC Unud: Edward Mazzoleri Wibowo, dkk.	
Perlindungan Hukum Buku Elektronik (E-Book) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	86
ALSA LC Unud: A. Muh. Rizal Irsal Fadlurahman, dkk.	
Perlindungan Hukum terhadap Karya Desain Industri Terkenal dari Penduplikatan Barang di Marketplace	100
ALSA LC Unud: Iis Annisa Nur Ariswari, dkk.	

DAFTAR ISI

Analisis Yuridis terkait Pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dalam Kasus Bank Century

ALSA LC Undip: Aulia Syahrani, dkk.

114

Consumer Protection Transformation: Legislative Draft Analysis as a Response to Contemporary Challenges of Change

ALSA LC USK: Annisa Jaziila

120

Virginity in Marriage: A Multiparadigm Approach to Divorce Talak for Virginity Reasons in Legal Review and Feminism

ALSA LC USK: Cut Ajria Ahsayna

141

Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia

ALSA LC Unsri: Surya Saputra

164

**Analisis Yuridis Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat Terhadap *Lesbi, Gay, Biseksual, dan
Transgender (LGBT)***

Penulis: Bintang Melbi Alfina, Hazimah Suherwan, Rivka Dersel Handayani, dan Anggun
Renjelita

Local Chapter: Universitas Andalas

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Keberagaman budaya dan perkembangan zaman yang semakin hari semakin besar membuat budaya-budaya asing masuk tanpa ada batasan yang jelas, sehingga membuat masyarakat dituntut secara tidak langsung untuk memerlukan pemahaman, pemikiran dan ilmu yang luas dalam memfilterisasi segala macam hal yang ada. Hal ini dikarena, jika kita tidak dapat melakukan filterisasi atau membedakan suatu hal yang sepatutnya dan tidak sepatutnya dicontoh sesuai dengan norma yang selama ini kita patuhi dan teladani, maka akan menjadi suatu gejala hukum yang nantinya akan menghasilkan akibat hukum.

Salah satu yang menjadi isu pembicaraan atau yang mulai beredar dalam masyarakat yaitu *Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender* atau yang bisa disingkat LGBT. Hal ini secara tidak langsung termasuk kepada perilaku menyimpang, penyimpangan sosial ini pun terjadi ketika adanya perubahan pada nilai-nilai norma dan sosial masyarakat kepada arah yang tidak wajar. Seperti berubahnya orientasi ketertarikan seorang pria, yang secara alamiah ia akan tertarik pada “wanita” namun kini menjadi tertarik kepada sesama jenis begitupun sebaliknya. Pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang wanita padahal secara fisik ia adalah seorang pria, ini menimbulkan krisis identitas yang secara tidak langsung merupakan suatu penyimpangan sosial.

Adanya LGBT sangat bertentangan dengan landasan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nilai-nilai dan norma yang ada pada pancasila menjadi rusak dengan keberadaan LGBT, sebagaimana contoh dalam sila pertama yang berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal ini didasarkan karena manusia yang merupakan ciptaan tuhan

yang telah diciptakan sebaik-baik rupa, dengan identitas yang jelas antara pria dan wanita, dan diciptakan berpasang-pasangan sejak awal mula manusia itu diciptakan, akan tetapi hal ini dilanggar sehingga terjadi penyimpangan dengan adanya keberadaan LGBT. Selanjutnya pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan fondasi hukum di Indonesia dimana terdapat kata: “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.”¹ Dalam hal ini adanya penekanan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang berlandaskan kepada Tuhan dalam menjalankan negaranya, pernyataan ini diiringi oleh Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: “Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa,” terjadinya penekanan moral ketuhanan dalam fondasi hukum di Indonesia. Berdasarkan landasan hukum dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung baik itu negara dan masyarakat Indonesia berpegang teguh pada aturan agama yang dianut oleh setiap orang menurut kepercayaannya masing-masing.

Selain itu, LGBT juga memberikan dampak pada kesehatan manusia. Menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang 2022 ada 52.955 kasus infeksi *Human Immunodeficiency Virus* atau biasa kita sebut HIV. Dalam hasil penelitian tersebut terdapat sebanyak 27,54% atau 14.589 kasus HIV itu berkaitan dengan faktor risiko homoseksual². Berdasarkan JSA (Jurnal Sosiologi Andalas): Volume 8, No. 2 (Oktober) 2022, wacana bahwa maksiat adalah sumber bencana alam sering diulang-ulang oleh para politisi. Salah satu politisi Nasrul Abit mengungkapkan sebanyak 18000 orang pelaku LGBT di Sumatera Barat, hal ini menjadi angka terbanyak di Indonesia.³ Ia berpendapat bahwa perilaku LGBT tidaklah sesuai dengan budaya Minangkabau dan berisiko terhadap resiko penularan HIV/ AIDS. Hubungan LGBT menjerumuskan pada penyimpangan hubungan seksual, terjadinya penyimpangan seksual ini menyebabkan hadirnya penyakit kelamin akibat perilaku seksual yang bebas dan tak wajar yang menyebabkan terjadinya infeksi yang parah pada alat kelamin dan

¹ Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/04/ada-52-ribu-kasus-hiv-di-indonesia-pada-2022-homoseksual-paling-berisiko> diakses pada tanggal 23 April 2024, pukul 20:23 WIB.

³ Jurnal Sosiologi Andalas Volume 8, No. 2 (Oktober) 2022. Berjudul Kepanikan Moral dan Politics of Moral di Sumatera Barat

sejauh ini belum ada obat yang secara signifikan dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang disebabkan oleh hubungan seksual yang bebas.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan serta efektivitas pelaksanaan aturan tersebut terkait permasalahan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di Sumatera Barat?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah kota Padang dalam mengatasi Kasus Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang marak terjadi di Sumatera Barat?

2. Pembahasan

2.1. Aturan hukum terkait permasalahan LGBT dan norma hukum yang ada di tengah masyarakat Sumatera Barat

Berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, “Seluruh manusia dilahirkan secara bebas dan memiliki persamaan dalam martabat dan hak”.⁴ Selanjutnya dalam Laporan Tahunan *United Nations High Commissioner for Human Rights* tentang *Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity* dinyatakan bahwa setiap orang disini termasuk orang-orang *lesbian, gay, bisexual* dan *transgender*.⁵ Dalam pemenuhan hak asasi manusia tentu saja tidak melarang atau membatasi terkait hak-hak kemanusiaan bagi setiap orang terutama bagi LGBT. Akan tetapi, hal ini harus dipertimbangkan kembali dalam asas ketuhanan yang mana Tuhan merupakan suatu esensi yang agung tentulah keberadaan-Nya diatas segalanya. Sebagai manusia yang merupakan ciptaan tuhan mewajibkan kita untuk mematuhi aturannya secara tidak langsung dan memahami secara alamiah apa yang menjadi hak dan kewajiban serta makna dari manusia itu sendiri.

LGBT ini sendiri sangat bertentangan dengan landasan negara Indonesia, yaitu Pancasila terutama pada sila pertama yang berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal

⁴ Declaration of Human Rights.

⁵ <https://icjr.or.id/icjr-kritik-pernyataan-komnas-ham-tentang-pelarangan-lgbt-tidak-melanggar-ham/> diakses pada tanggal 23 April 2024, Jam 20:10.

ini didasarkan karena manusia yang merupakan ciptaan tuhan yang telah diciptakan sebaik-baik rupa, dengan identitas yang jelas antara pria dan wanita, dan diciptakan berpasang-pasangan sejak awal mula manusia itu diciptakan, akan tetapi hal ini dilanggar serta telah terjadi penyimpangan dengan adanya keberadaan LGBT ini. Selanjutnya pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan fondasi hukum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada kata “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” disini dapat terlihat adanya penekanan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang berlandaskan kepada Tuhan dalam menjalankan negaranya, lalu disusul pada Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Negara berdasar Ketuhanan Y.M.E” terjadinya penekanan moral ketuhanan dalam fondasi hukum di Indonesia, oleh karena itu secara tidak langsung baik itu negara dan masyarakat Indonesia berpegang teguh pada aturan agama yang dianut oleh setiap orang menurut kepercayaannya masing-masing.

Pada dasarnya pancasila merupakan *Grundnorm* atau norma dasar dalam terciptanya suatu aturan hukum dan hal ini menjadi landasan untuk selanjutnya dalam membuat Undang-undang lainnya. Tentu saja undang-undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar ini. Oleh karena itu, keberadaan LGBT sangat tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai keluhuran di Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.” Lalu pada Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁶ Dari aturan hukum tersebut tertera dengan jelas bahwa dalam suatu hubungan pernikahan yang diakui dalam berwarga negara di Indonesia adalah seorang pria dan seorang wanita, dan pernikahan dapat dilaksanakan menurut kepercayaan agamanya masing-masing, akan tetapi dengan jelas bahwasanya dalam setiap agama dengan jelas menolak LGBT karena tidak sesuai dengan kaidah syariat

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

beragama. Oleh karena itu hal ini menjadi daya tolak ukur mengapa LGBT sangat sulit diberikan izin atau diperbolehkan untuk berada di Indonesia.

Disamping itu, juga terdapat pengaturan lainnya yang secara tidak langsung atau secara implisit mengatur tentang LGBT, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni tepatnya pada Pasal 292 dan Pasal 293 KUHP yang mana dimuat ketentuan bahwa larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya belum dewasa. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa belum ada penafsiran secara tersurat terkait dengan LGBT itu sendiri, namun saat ini terhadap pasal tersebut sering dilakukan interpretasi secara luas untuk menindak perilaku LGBT. Selain itu, terkait dengan LGBT ini juga diatur dalam Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan, yang mana pada fatwa ini merumuskan adanya LGBT merupakan suatu aktivitas yang diharamkan untuk dilakukan dan juga sebagai salah satu bentuk kejahatan.

Adapun untuk daerah Sumatera Barat pada dasarnya telah terdapat peraturan daerah yang secara tidak langsung berkaitan dengan LGBT, yaitu pada Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat. Walaupun peraturan daerah ini dibentuk pada tahun 2001. Namun, apabila dilakukan penafsiran maka adanya undang-undang ini telah mengatur beberapa norma yang berkaitan dengan LGBT. Pertama, pada Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat yang mengatur bahwa, “Maksiat adalah setiap tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat, baik yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan atau belum.” Apabila ditelaah lebih lanjut, LGBT dapat digolongkan menjadi salah satu bentuk tindakan maksiat, yakni telah merusak sendi kehidupan sosial masyarakat, norma agama dan adat. Hal ini dapat dilihat dari adanya masyarakat adat minangkabau yang memegang teguh filosofi hidup, yaitu “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Oleh karena itu, masyarakat adat minangkabau sangat menghormati dan melaksanakan nilai agama dalam kehidupan sehari-harinya. Walaupun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan namun munculnya LGBT ini tentunya telah dipandang

sebagai suatu tindakan maksiat karena telah merusak sendi kehidupan sosial karena telah bertentangan dengan nilai adat yang bersendikan pada nilai agama.

Kedua, pada Pasal 1 huruf e Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat yang mengatur bahwa, “Perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan, baik dilakukan dengan suka sama suka, maupun secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya pemberian atau janji pemberian, baik dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sarna.” Adapun pada pasal ini juga memiliki keterkaitan dengan LGBT, yaitu pada aspek hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama gender. Yang mana sesuai dengan definisi dari LGBT itu sendiri menurut Swain dan Keith W. yang mengartikan LGBT sebagai suatu kelompok manusia yang mempunyai kepuasan berhubungan seksual sesama gender atau biseksual. Oleh karena itu, pada pasal ini turut mengatur bahwa adanya tindakan LGBT tidak hanya digolongkan pada perilaku maksiat tetapi lebih lanjut telah menjadi suatu perzinaan.

Adapun berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat menjelaskan bahwa pembentukan pengaturan ini dengan beberapa tujuan diantaranya yaitu:

- a. Menerapkan prinsip dan filosofi: “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”
Peraturan daerah dibentuk bertujuan untuk peraturan daerah ini dapat menjaga dan tetap mempertahankan berlangsungnya prinsip: “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”
- b. Melindungi masyarakat terhadap adanya berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan maksiat
Bertujuan agar dapat melindungi masyarakat dari perilaku atau tindakan masyarakat yang bertentangan dengan nilai agama ataupun nilai adat yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakseimbangan di tengah masyarakat.
- c. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan maksiat yang terjadi

Pembentukannya bertujuan agar mendukung penegakan hukum dengan membentuk peraturan daerah yang menjadi salah satu landasan hukum yang digunakan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar maksiat.

- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya serta meluasnya perbuatan maksiat

Dengan adanya peraturan daerah ini ditujukan agar dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam melakukan pencegahan ataupun pemberantasan terhadap perbuatan maksiat. Banyaknya pendapat mengenai pelaku LGBT harus dikenakan pidana menimbulkan berbagai polemik. LGBT dapat digolongkan pada kriteria amoral yaitu perbuatan cabul LGBT, namun harus dapat memperhitungkan pembuktiannya, definisi yang jelas, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran perbuatan cabul LGBT. Selain itu harus jelas sarana hukum lainnya yang dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam mengatasi perilaku LGBT. Memperhatikan dari berbagai sudut pandang baik itu budaya, suku, adat, agama, bahkan hukum negara, LGBT tidaklah diterima keberadaannya di wilayah negara republik Indonesia ini, akan tetapi meskipun begitu masih belum ada aturan hukum yang menyatakan secara tegas serta mengimplementasikan dalam nilai masyarakat.

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa pembentukan peraturan daerah ini tidak hanya untuk melakukan pencegahan atau pemberantasan maksiat tetapi juga terdapat tujuan-tujuan lainnya mulai dari penerapan: “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” hingga meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan. Selanjutnya pada Pasal 4 Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, menjelaskan bahwa “Pengaturan pencegahan dan pemberantasan serta segala bentuk perbuatan maksiat lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” Dalam hal ini, di Kota Pariaman telah membentuk Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjelaskan secara langsung adanya istilah LGBT tersebut, yaitu pada Pasal 24 dan Pasal 25. Pada Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum mengatur

bahwa, “Setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.”

Apabila dilihat dari aspek norma sosial dan budaya, tentunya bagi masyarakat di Sumatera Barat yang mayoritas memeluk agama islam sangat menentang LGBT yang telah jelas melanggar ajaran agama. Dikarenakan pandangan tersebut, adanya LGBT ini tentunya mendapatkan diskriminasi di tengah masyarakat yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang mulai tidak tentram.

2.2. Upaya Pemerintah Sumatera Barat dalam mengatasi Kasus LGBT yang marak terjadi di Sumatera Barat

Dalam menanggapi kasus LGBT pemerintah tentunya telah mengambil beberapa tindakan yang sekiranya mampu dalam mengatasi dan mencegah perilaku LGBT dalam lingkungan masyarakat, yaitu dengan: menambahkan jumlah tenaga kontrak Satpol PP untuk membantu operasi rutin pemberantasan maksiat, membentuk komisi penanggulangan AIDS, meningkatkan program keagamaan dan program penguatan keluarga melalui program 1821, melakukan sosialisasi tentang pergaulan bebas kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai langkah pencegahan terkait perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Sumatera adalah:

1. Menegakkan Perda terkait LGBT dalam upaya pencegahan LGBT

Pemerintah Sumatera Barat telah menegakkan Perda yang akan menjadi dasar hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perilaku LGBT. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Drs. H. Nasrul Abit, menyampaikan bahwa perda ini nantinya akan diterapkan hingga tingkat nagari melalui peraturan nagari untuk mencegah perilaku LGBT.

2. Membuat Peraturan Nagari

MUI Sumatera Barat berkeyakinan bahwa peraturan nagari bisa melindungi masyarakat dari berbagai praktik perilaku menyimpang, termasuk LGBT. Ketua MUI Sumatera Barat, Gusrizal Gazahar, menyatakan bahwa

peraturan nagari memiliki "antibodi" yang kuat di tingkat akar rumput dan bisa membantu mencegah perilaku LGBT.⁷

3. Mempersiapkan Regulasi Gubernur

Pemerintah Sumatera Barat sedang mempersiapkan regulasi gubernur atau peraturan daerah terkait pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual. Kepala Biro Kesra Setdaprov Sumbar, Al Amin, menyatakan bahwa regulasi ini sangat penting untuk menangani meningkatnya praktik penyimpangan di kalangan remaja.⁸

4. Mengadakan Pendidikan Seksual

Pemerintah Kota Pariaman telah menerapkan kebijakan untuk menanggulangi perilaku LGBT melalui pendidikan seksual yang tepat serta memberikan pengajaran yang positif kepada anak-anak. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah perilaku LGBT dengan memperkenalkan pendidikan seksual sejak dini di dalam lingkungan keluarga.

5. Meningkatkan Kesadaran Orang Tua

Ketua DPRD Sumbar mengimbau masyarakat, terutama para orang tua, untuk waspada terhadap perilaku LGBT dan mengambil langkah-langkah pencegahan dengan memberikan pendidikan seksual yang tepat kepada anak-anak. Ia menekankan bahwa orang tua harus menyadari bahwa LGBT juga mempengaruhi kalangan terpelajar dan mahasiswa, sehingga diperlukan upaya pencegahan.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi keberadaan LGBT, pemerintah tetap memerlukan kerjasama antar berbagai pihak baik itu individu, komunitas maupun organisasi sosial.⁹ Oleh karena itu, kerjasama dan koordinasi antar pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak lain sangatlah dibutuhkan dalam upaya menciptakan tercapainya keberhasilan memberantas

⁷ Muhammad Zulfikar, "MUI Sumbar Yakin Aturan Nagari Bisa Cegah LGBT dan Perilaku Menyimpang" (<https://sumbar.antaranews.com/berita/564282/mui-sumbar-yakin-aturan-nagari-bisa-cegah-lgbt-dan-perilaku-menyimpang>), diakses pada 23 Juni 2024)

⁸ Atviarni, "Menanti Tuah Perda Pencegahan Penyimpangan Seksual" (<https://harianhaluan.id/utama/hh-66211/menanti-tuah-perda-pencegahan-penyimpangan-seksual/>), diakses pada 23 Juni 2024)

⁹ Puja Amanda Zulkira, "Fenomena Perkembangan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender Di Kota Padang Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia" (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021), hlm 61.

LGBT terkhusus di Sumatera Barat. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah tentunya peran aktif masyarakat sangatlah diperlukan. Adanya LGBT di dalam lingkungan masyarakat merupakan suatu hal yang sangat mengganggu dikarenakan adanya pandangan masyarakat yang menganggap keberadaan LGBT ini sebagai suatu perilaku menyimpang baik dari segi agama maupun adat istiadat.

3. Penutup

3.1. Kesimpulan

- 1) Aturan hukum terkait permasalahan LGBT dan norma hukum yang ada di tengah masyarakat kota Padang yaitu terdapat pada (1) Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini didasarkan karena manusia yang merupakan ciptaan tuhan yang telah diciptakan sebaik-baik rupa, dengan identitas yang jelas antara pria dan wanita, dan diciptakan berpasang-pasangan sejak awal mula manusia itu diciptakan; (2) Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (3) Pasal 29 ayat 1 UUD 1945; (4) Pasal 292-293 KUHP; (5) Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan; (6) Pasal 1 huruf e, Pasal 2, dan Pasal 3, Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, dan; (7) Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 2) Dalam menanggapi kasus LGBT Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai langkah pencegahan terkait perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Sumatera adalah: (1) Menegakkan Perda terkait LGBT; (2) Membuat Peraturan Nagari; (3) Mempersiapkan Regulasi Gubernur; (4) Mengadakan Pendidikan seksual kepada anak-anak; (5) Meningkatkan kesadaran orang tua di masyarakat.

3.2. Saran

Pemerintah harus secara konsisten mematuhi konstitusi dengan tidak mengakui perkawinan sejenis sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Kebijakan ini merupakan respon tegas pemerintah terhadap diskusi yang sedang berlangsung tentang

keberadaan komunitas Lesbian, gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia yang saat ini sedang menyoroti isu-isu dan mengadvokasi hak-hak mereka. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan perlindungan keluarga melalui program edukasi pranikah dan memperkuat fungsi BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan), serta berkolaborasi dengan organisasi keagamaan untuk memberikan pemahaman yang konstruktif mengenai LGBT.

Referensi

Undang-undang



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Universal Declaration of Human Rights.

Skripsi

Puja Amanda Zulkira, “Fenomena Perkembangan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender Di Kota Padang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas: 2021.

Website

Cindy Mutia Annu. “Jumlah Kasus HIV di Indonesia Berdasarkan Faktor Resiko (2022)”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/04/ada-52-ribu-kasus-hiv-di-indonesia-pada-2022-homoseksual-paling-berisiko>. Diakses tanggal 23 April 2024, pukul 20,23 WIB.

<https://icjr.or.id/icjr-kritik-pernyataan-komnas-ham-tentang-pelarangan-lgbt-tidak-melanggar-ham/>. Diakses tanggal 23 April 2024, 20.10 WIB.

Muhammad Zulfikar, “MUI Sumbar Yakin Aturan Nagari Bisa Cegah LGBT dan Perilaku Menyimpang” (<https://sumbar.antarane.ws.com/berita/564282/mui-sumbar-yakin-aturan-nagari-bisa-cegah-lgbt-dan-perilaku-menyimpang>). Diakses pada 23 Juni 2024, 15.30 WIB.

Atviarni, “Menanti Tuah Perda Pencegahan Penyimpangan Seksual” (<https://harianhaluan.id/utama/hh-66211/menanti-tuah-perda-pencegahan-penyimpangan-seksual/>). Diakses pada 23 Juni 2024, 20.23 WIB.

Jurnal

Yayuk Lestari “Kepanikan Moral dan Politics of Moral di Sumatera Barat” Jurnal Sosiologi Andalas Volume 8, No. 2 (Oktober) 2022.

Massive Destruction of Cultural Heritage Caused by Russian Invasion: Ukraine Refuses to Surrender

Writers: Sandra Salwa Afifah & Nalendra BharataKusuma

Local Chapter: Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

The war between Ukraine and Russia has been going on for two years. The current Ukrainian-Russian war has caused unprecedented damage, resulting in the destruction of a number important and historic buildings including cultural heritage. In this case, international regulations are needed to keep cultural heritage away from the impact of conflict. This research analyzes the role of the International Committee of the Blue Shield (ICBS) in protecting cultural heritage amidst the Russian-Ukrainian conflict and examines the effectiveness of international rules that protect cultural heritage amidst the conflict. This article uses a legal research approach that examines the current state of affairs in Ukraine and Russia, conducting a thorough investigation through scholarly journals, articles, and various library sources. International law has regulations that protect cultural heritage in conflict areas, such as the Hague Convention of 1954. Then, these regulations are also supported by the presence of international organizations such as UNESCO which has the sole aim of protecting cultural heritage in a conflict. In the article, it is explained that ICBS plays a role in protecting cultural heritage in Ukraine by encouraging the application of international humanitarian law, especially policies regarding the protection of cultural property regulated in the 1954 Hague Convention. Apart from that, it was also found that regulations regarding the protection of historical buildings such as cultural heritage, only protect repressively, not preventively.

Keywords: Destruction, Cultural Heritage, Ukrainian-Russian War



BACKGROUND

In February 2022, Russia initiated its invasion of Ukraine, marking the beginning of a two-year-long exhausting journey for Ukraine. The war has inflicted unprecedented damage, resulting in the destruction of numerous significant and historically important buildings including cultural heritage. The UN Special Rapporteur in the field of cultural rights (UN Special Rapporteur) noted that cultural heritage should be understood as “living and in an organic relationship with human beings,” a perspective which “encourages its preservation and discourages its destruction. In the midst of war and massive destruction of cultural heritage in Ukraine caused by Russian Invasion, Ukraine remains resolute and refuses to surrender. The massive destruction has not only caused irreparable harm to important structures but has also created a challenging environment throughout the country. By 2023, the Ministry of Culture and Information Policy (MCIP) calculated that 664 sites of the cultural heritage of Ukraine were damaged or destroyed. Furthermore, UNESCO also verified that 343 sites, including 127 religious sites, 151 buildings of historical and/or artistic interest, 31 museums, 19 monuments, 14 libraries, and 1 archive have been damaged since February 2022 until February 2024. This destruction signals a serious international law problem, as international law covers the protection of key buildings.¹

International law stipulates that objects and sites of cultural, religious, or historical importance benefit from additional protection based on treaty and customary international law. More clearly, Article 38 of The Geneva Convention 1949 states that parties to the conflict shall avoid damage to buildings dedicated to religious, artistic, scientific, educational or charitable purposes and historical monuments unless such buildings are used for military purposes.² The rules for protecting important buildings are also outlined in the 1945 Hague Convention on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, to which both Russia and Ukraine are parties. This convention applies to both movable and immovable property of great importance to the cultural heritage of every person. The UN Special Rapporteur in the field of cultural rights (UN Special Rapporteur) noted that cultural heritage should be understood as “living and in an organic relationship

¹ Alice Smahina, “Capture or destroy: 18 monuments of Ukrainian architecture that Russia destroyed”, Rubryka, September 21, 2023, “<https://rubryka.com/en/article/18-pamyatok-arhitektury-yaki-zrujnuvala-rosiya/>”

² Article 38 of The Geneva Convention 1949



with human beings,” a perspective which “encourages its preservation and discourages its destruction.

The International Committee of the Blue Shield (ICBS), a group of experts that updated the 1945 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, has actively taken measures to safeguard Ukraine's cultural heritage buildings. Named after the protective symbol in the 1954 Hague Convention, the blue and white shield, the ICBS has also adopted the Hague Convention symbol as its logo. The organization was formed through meetings between ICOMOS and the International Council of Museums (ICOM) and later decided to expand its scope to include UNESCO. In 1996, the ICBS was formally registered as a standing emergency coordination and response committee of four non-governmental organizations in Paris, with UNESCO and the International Centre for Conservation (ICCROM). Today, the ICBS is understood by some as the international equivalent of the Red Cross or Red Crescent, used to mark both protected cultural property and cultural heritage professionals. Amid the Russia-Ukraine conflict, the ICBS has expressed deep concern regarding the destruction of Ukraine's cultural heritage due to the Russian invasion. As a response to this concern, the Blue Shield actively works in Ukraine, supporting colleagues in safeguarding the country's heritage and assessing measures for recovery, restoration, and repair.³

The considerable support provided by ICBS under The Hague Convention has played a vital role in assisting Ukraine in recovering, restoring, and repairing its cultural heritage. The UN General Assembly managed to expel Russia from the Human Rights Council but the complete expulsion from the organization is not feasible. It is because according to Articles 5 and 6 of the United Nations Charter, only the Security Council, including Russia as a permanent member, has the authority for suspension or expulsion measures. The likelihood of Russia being expelled from this decision-making council is low, given that any changes would require unanimous approval from the Council. Similarly, in the context of preserving cultural property, UNESCO lacks the authority to independently intervene, either through sanctions or military means. It is why some people declare that the international regulations are still inadequate to guarantee an effective and

³ The Blue Shield International, “International Committee of the Blue Shield (ICBS) - Blue Shield International,” Blue Shield International, February 17, 2022, <https://theblueshield.org/about-us/history/international-committee-of-the-blue-shield-icbs/>.

concrete system of protection for cultural assets. However, UNESCO has demonstrated effectiveness in actively contributing to the partial restoration of a collective sense of security.⁴

Hence, many efforts have been made by the international committee through the protection afforded by international law. However, regulations need to be amended to have a significant impact on the protection of Ukraine. Therefore, this article will discuss how international law supports Ukraine amidst its conflict with Russia and will delve into the study of cultural heritage protection in Ukraine under international law to determine its effectiveness.

PROBLEM IDENTIFICATION

1. How is international law, particularly the efforts of the International Committee of the Blue Shield (ICBS) to protect Ukraine's cultural heritage amid the conflicts based on The Hague Convention?
2. Has the protection under international law of Ukraine's cultural heritage devastated by the war with Russia been effective?

METHOD

This article employs a legal research approach that examines the present circumstances in Ukraine and Russia, conducting thorough investigations through scholarly journals, articles, and various library resources. The primary goal of this research is to gather information regarding the safeguarding of cultural heritage amidst conflicts, with a focus on international law perspectives.

ANALYSIS

The efforts of the International Committee of the Blue Shield (ICBS) to Protect Ukraine's cultural heritage amid the conflicts based on international law, particularly The Hague Convention

The ongoing conflict between Russia and Ukraine continues to inflict significant

⁴ Botti, Federica, and Cristina Bianchi. "Cultural Heritage and Religious Phenomenon between Urbicide and Cancel Culture: The Other Side of the Russian-Ukrainian Conflict." *Religions* 14, no. 4 (2023): 535.



damage on Ukraine's rich cultural heritage, posing ongoing threats and challenges. In response to these challenges, the International Committee of the Blue Shield (ICBS) stands as a dedicated international organization committed to protect the cultural heritage in armed conflict. Anchored from the Hague Convention, the mission of ICBS is the preservation and respect of cultural assets, including heritage sites. By establishing and promoting standards for risk mitigation and training experts at regional and national levels, the ICBS aims to enhance preparedness and resilience against disasters. Moreover, the committee actively engages in public awareness campaigns to underscore the importance of safeguarding cultural heritage. Through proactive measures such as disaster prevention programs and post-crisis rebuilding initiatives, the ICBS works tirelessly to mitigate the impact of conflicts and natural disasters. Furthermore, it plays a vital role in mobilizing resources for swift intervention during emergencies.⁵ Across the globe, the ICBS has spearheaded numerous initiatives to safeguard cultural heritage in line with the Hague Convention, including in conflict zones like Ukraine, demonstrating its unwavering commitment to preserving our world's shared heritage.

In the midst of the conflict between Ukraine and Russia, there are growing concerns regarding the safety and security of Ukraine's national monuments, which are recognized as an essential part of the country's cultural heritage. Recently, the Kiev History Museum reported damage to the ICBS, which promptly responded with attention and concern. The ICBS has been actively engaged in safeguarding Ukraine's cultural heritage and has been successful in mobilizing support from the international community, especially the heritage community, to raise awareness about the potential risks facing cultural properties, including those in Ukraine. This collective effort has drawn significant global attention to Ukraine's situation. The ICBS recognizes the critical importance of preserving Ukraine's historical, artistic, and scientific heritage and welcomes the recent establishment of a Blue Shield National Committee for Ukraine as one of the ways to support Ukraine's cultural heritage amid the conflicts. The ICBS strongly supports the Ukrainian National Committee's initiative to safeguard the country's diverse cultural heritage and its efforts to coordinate and document cultural assets. ICBS believes it is crucial to work collaboratively to ensure the protection of Ukraine's cultural heritage and they really appreciate the efforts of all

⁵ The Blue Shield International, *Op. Cit.*



stakeholders in this regard.⁶

The ICBS also shows their sympathy for Ukraine's damage by reviewing the policies and authorities as well as continuing to promote the implementation of international humanitarian law, specifically the policy regarding the protection of cultural property outlined in the Hague Convention of 1954. This convention was adopted to underscore the notion that damage to cultural property belonging to any people equates to damage to the cultural heritage of all mankind, as each individual makes a contribution to the culture of the world. It is also to notify people the importance of the world's heritage should receive international protection.⁷ Given that Ukraine's cultural heritage has suffered damage due to the attack from Russian invasion, the ICBS endeavors to mobilize people around the world to come together and assist Ukraine in addressing this issue. Besides that, the ICBS strives to implement the article of the Hague Convention and support the implementation of this convention as for the protection of Ukraine's cultural heritage. Furthermore, the ICBS has engaged with the representatives of the Ukrainian Ministry of Defence, Directorates of International Law, and Humanitarian Affairs to facilitate coordination of diverse capabilities across the Ministry to support cultural heritage protection as for their effort to solve the cultural heritage damages problems.⁸

The ICBS put its effort into protecting and supporting Ukraine's cultural heritage through many aspects. The ICBS also tends to bring Russia to the International Court for causing damage and targeting the cultural heritage as an object to destroy. Nevertheless, ICBS is still in the process of collecting the proof and evidence from all available digital imagery they have. The ICBS stated that one of the cultural institutions cited is an important art and local history museum in the Kyiv oblast. This museum is strongly linked to Ukrainian identity and was located in an area formerly occupied by Russian troops. The ICBS was thinking that the action of burning and destroying the museum was on purpose since the museum was burned out while the nearby village and adjacent houses remained

⁶ "Blue Shield Statement on Ukraine – IFLA," n.d. <https://www.ifla.org/publications/blue-shield-statement-on-ukraine/>

⁷ Unesco. *Final act of the Intergovernmental Conference on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 1954*. Unesco, 1954. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082464>

⁸ Cunliffe, E. (2023, June 1). *BSI supports cultural protection law in Ukraine*. Blue Shield International. <https://theblueshield.org/bsi-supports-cultural-protection-law-ukraine/>



undamaged. To send this action to the international court, the ICBS collected the testimony from eyewitnesses, and the witness stated that the museum was destroyed by a single rocket or artillery strike. However, the ICBS president is still in the process of earning more evidence since the evidence they have is not enough yet to proceed to the international court.⁹ Nonetheless, the ICBS is still on the side of helping and protecting Ukraine's cultural heritage as it is the responsibility of all humans in the world.

The effectiveness of protection under International Law of Ukraine's cultural heritage destroyed by the war with Russia

The Russian-Ukrainian conflict has caused many buildings in Ukrainian areas to be destroyed due to Russian attacks. This has raised numerous concerns because the buildings that are attacked or become targets of attack are not only military buildings, but also civilian buildings such as residents' houses, public facilities, or even cultural heritage such as museums, religious buildings, and other historical buildings. It would be very unfortunate if a building with historical value was destroyed due to direct or indirect attacks on the building. Therefore, to prevent invaluable losses, international organizations have formed international regulations whose main aim is to prevent conflict attacks targeting civilian buildings, especially cultural heritage buildings such as museums or places of worship. Today, many international law instruments, as the 1954 Hague Convention, and international organizations, as the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) provide hard and soft law instruments prohibiting cultural heritage destruction in situations of armed conflict and times of peace.¹⁰ There are three main treaties on the theft of cultural property: The 1954 Hague Convention, UNESCO, and UNIDROIT.¹¹

⁹ Robert Bevan, "Heritage Destruction Brings Putin One Step Closer to Prosecution, According to Landmark Report," *The Art Newspaper - International Art News and Events*, September 13, 2023, <https://www.theartnewspaper.com/2023/09/13/heritage-destruction-brings-putin-one-step-closer-to-prosecution-according-to-landmark-report>

¹⁰ Newcastle University, "Cultural Heritage Protection in Armed Conflict," <https://research.ncl.ac.uk/chp-conflict-and-displacement/resources/international-law-and-chp-protection/#:~:text=Today%20many%20international%20law%20instruments,conflict%20and%20times%20of%20peace.>

¹¹ Brenna Keane, "Does International Law have an Effective Framework to Address the Looting of Cultural Property as Seen in Ukraine?" *Michigan Journal of International Law* (April, 2023)



Emerging from the horrors and devastations of the Second World War, the 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict ('Hague Convention') became the first international instrument to focus solely on the preservation of cultural property during conflicts.¹² Article 1 of The 1954 Hague Convention defines the term “cultural property” shall cover “movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people; buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in sub-paragraph; centers containing a large amount of cultural property”. In Article 2, the protection of cultural property shall comprise the safeguarding of and respect for such property. Then, Article 4 of the Hague Convention requires its States Parties to respect the cultural property located on the territories of States Parties. This means that States parties must prohibit, prevent and put an end to any theft, pillage, misappropriation and vandalism directed against cultural property, and refrain from reprisals against it. More importantly, it also means that States Parties must refrain from exposing cultural property and its immediate surroundings to destruction or damage, and from any acts of hostility directed against such property.¹³

Various regulations for protecting cultural property or cultural heritage in armed conflict apply to the Russian-Ukrainian conflict. However, as long as this conflict continues, regulations regarding the protection of cultural heritage appear to be ineffective in preventive efforts. International rules seem to be only intended for repressive measures that are enforced after the conflict is over, not to prevent damage to cultural property. Therefore, cultural property is actually not safe from attacks during armed conflict. Moreover, civilian objects, including cultural property, can still be legitimate military targets if they contribute effectively to military action by virtue of their nature, location, purpose or use (such as if troops are stationed in a museum), and if the capture, neutralization or redeployment of the property the culture offered definite military

¹² Andriy Kostin, “The Russian assault on Ukraine's heritage,” International Bar Association, February 28, 2024, <https://www.ibanet.org/The-Russian-assault-on-Ukrainesheritage#:~:text=It%20also%20prohibits%20their%20use,tenet%20of%20customary%20international%20law.>

¹³ Kristin Hausler and Berenika Drazewska, “How does international law protect Ukrainian cultural heritage in war? Is it protected differently than other civilian objects?” British Institute of International and Comparative Law, 1.



advantages (and was not simply a matter of military convenience).¹⁴

International law is considered to have gaps in the applicable regulations. There are three major gaps in the existing law on repatriation: the lack of a forum to resolve disputes, weak obligations to return stolen cultural property, and minimal adoption of the UNIDROIT Convention. As it stands, there is no explicit call for repatriation when a State Party loots art. State Parties must rely on their own courts, which may lack jurisdiction or authority to enforce judgments.¹⁵ Moreover, Agreements regarding the theft of cultural property are not customary international law so it is difficult for countries to comply with their agreements. To minimize attacks on cultural property, international law considers attacks on cultural heritage a war crime and can be prosecuted before the International Criminal Court. Article 7 (1) (h) ICC Statute states that “Such attacks may also be considered a crime against humanity when they amount to persecution, if they are “committed as part of a widespread or systematic attack [...] against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender [...], or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law”.¹⁶ However, this effort is a repressive step that cannot completely prevent a party from carrying out acts of destruction of cultural heritage.

CONCLUSION

The ongoing Russia–Ukraine conflict has caused grave harm to Ukraine's cultural heritage that in turn unmasks remarkable gaps and failures within the international legal regime safeguarding these assets in times of war. Even though international agreements, such as the 1954 Hague Convention, and organizations like the International Committee of the Blue Shield (ICBS), have met important achievements regarding cultural heritage safeguarding matters, they are mainly framed towards post-conflict negative repression measures rather than positive preventive policies. In the meantime, this reactive approach has not been successful to fully prevent any deliberate as well as unintentional wartime destruction and cultural sites could continue to be under risk amidst ongoing military operations.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Newcastle University, *op. cit.*

¹⁶ Kristin Hausler and Berenika Drazewska, *op. cit.*



The efforts by the ICBS have been instrumental in raising global awareness and mobilizing resources to safeguard and restore damaged cultural sites in Ukraine. The ICBS has been particularly effective in advocating for the implementation of international humanitarian laws and supporting Ukraine through various initiatives aimed at protecting its cultural heritage, such as public awareness campaigns, disaster prevention programs, and mobilizing international support for Ukraine's cultural heritage. Despite these commendable efforts, the existing legal instruments have shown limited effectiveness in mitigating the immediate threats posed by warfare. The prevailing legal frameworks lack the necessary enforceable measures to prevent the destruction of cultural heritage during active conflicts, highlighting the need for a more proactive approach.

Therefore, there is a need to establish more enforceable international standards that will ensure multiple levels of protection of cultural heritage, specially in the areas affected by conflict. Following the downturn, there will be a requirement for more elaborate policies that blend prevention with enforcement and encourage increased international collaboration. In the fight against further cases, it is desperately needed now to include proactive protection plans in strengthening the legal framework as well as enhancing international collaboration and resource distribution. Closing these gaps will enable the international community to safeguard cultural heritage while maintaining it for future generations despite periods of conflict. All these diverse approaches will not only secure our cultural heritage, but also secure the common inheritance of humanity, emphasizing that we must protect the world's overall history and identity.



REFERENCES

Article 38 of The Geneva Convention 1949

Andriy Kostin, "The Russian assault on Ukraine's heritage," International

Bar Association, February 28, 2024,

[https://www.ibanet.org/The-Russian-assault-on-Ukraines-](https://www.ibanet.org/The-Russian-assault-on-Ukraines-heritage#:~:text=It%20a)

[heritage#:~:text=It%20a](https://www.ibanet.org/The-Russian-assault-on-Ukraines-heritage#:~:text=It%20a)

[lso%20prohibits%20their%20use.tenet%20of%20customary%20internationa](https://www.ibanet.org/The-Russian-assault-on-Ukraines-heritage#:~:text=It%20a)

[l%20 law.](https://www.ibanet.org/The-Russian-assault-on-Ukraines-heritage#:~:text=It%20a)

Botti, Federica, and Cristina Bianchi. "Cultural Heritage and Religious Phenomenon between Urbicide and Cancel Culture: The Other Side of the Russian–Ukrainian Conflict." *Religions* 14, no. 4 (2023).

Blue Shield Statement on Ukraine – IFLA, n.d.

<https://www.ifla.org/publications/blue-shield-statement-on-ukraine/>

Brenna Keane, "Does International Law have an Effective Framework to Address the Looting of Cultural Property as Seen in Ukraine?" *Michigan Journal of International Law* (April, 2023)

Cunliffe, E. (2023, June 1). *BSI supports cultural protection law in Ukraine*. Blue Shield International.

<https://theblueshield.org/bsi-supports-cultural-protection-law-ukraine/>

Kristin Hausler and Berenika Drazewska, "How does international law protect Ukrainian cultural heritage in war? Is it protected differently than other civilian objects?" *British Institute of International and Comparative Law*, 1.

Newcastle University, "Cultural Heritage Protection in Armed Conflict,"

[https://research.ncl.ac.uk/chp-conflict-and-](https://research.ncl.ac.uk/chp-conflict-and-displacement/resources/international)

[displacement/resources/international](https://research.ncl.ac.uk/chp-conflict-and-displacement/resources/international)

[wandchprotection/#:~:text=Today%2C%20many%20international%20law%](https://research.ncl.ac.uk/chp-conflict-and-displacement/resources/international)

[20in s truments.conflict%20and%20times%20of%20peace.](https://research.ncl.ac.uk/chp-conflict-and-displacement/resources/international)

Robert Bevan, "Heritage Destruction Brings Putin One Step Closer to Prosecution,

According to Landmark Report," *The Art Newspaper - International Art News and Events*, September 13, 2023,

<https://www.theartnewspaper.com/2023/09/13/heritage-destruction-brings->



putin-one-step-closer-to-prosecution-according-to-landmark-report.

The Blue Shield International, “International Committee of the Blue Shield (ICBS) - Blue Shield International,” Blue Shield International, February 17, 2022, <https://theblueshield.org/about-us/history/international-committee-of-the-blue-shield-icbs/>.



Legal Regulation of Indonesia's Natural Resource Management and the Impact of Exploitation

Writer: Neisy Septifrita Dewi

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Abstract

The main concern of this paper is how to understand and apply, both theoretically and practically, the natural resource-related provisions of the Indonesian constitution. Normative legal research using literature review methodology is the approach used in this research. The result of this research is that the regulation of natural resources in Indonesia is outlined in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and is related to the idea of economic regulation. The constitution reads, "The land, water and natural resources contained therein shall be under the control of the state and shall be used to the greatest extent for the prosperity of the people," accommodated in Chapter XIV, which discusses the National Economy with justice and social welfare. There is also no doubt that humans play a much larger and more complex role in the emergence and development of environmental problems compared to natural elements.

Keywords: *natural resources, impacts of exploitation, legal regulations.*

I. INTRODUCTION

The 2008 Ecuadorian Constitution and the 1945 Indonesian Constitution are examples of “green constitutions” due to their provisions for the protection of the environment and natural resources. The Ecuadorian Constitution, in Articles 71–74, recognizes the rights of nature and the people's right to benefit from the environment. On the other hand, the 1945 Indonesian Constitution, in Article 33(3), states that the earth, water, and natural resources are controlled by the state and should be utilized for the greatest prosperity of the people. These constitutional provisions reflect the growing importance of environmental protection.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi Bunga Rampai*, Saduran dari *Buku Green Constitution* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2009), 13.



II. RESEARCH METHODS

Normative legal research using literature review methodology is the approach used in this research. By looking at articles relating to natural resources, normative legal research primarily examines positive legal norms in the form of constitutions.²

III. ANALYSIS AND DISCUSSION

The regulation of natural resources in Indonesia is outlined in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and is linked to the idea of economic regulation. The words of the constitution, “The land, water and natural resources contained therein shall be under the control of the state and shall be used to the greatest extent for the prosperity of the people,” are accommodated in Chapter XIV, which discusses a National Economy with justice and social welfare. The provision on natural resource management is a reminder of the state's constitutional mandate to govern for economic interests.

According to Bagir Manan, there are three possible interpretations of the explanation of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, namely controlled by the State or the right to control the State First, the concept of control, such as ownership by the state, suggests that the government, acting on behalf of the state, is the only entity that has the authority to determine which resources, such as land, water and public property, are under its control. Second, there is the power to control and supervise how those resources are used. Thirdly, capital can be invested in certain businesses through state enterprises.

The commitment of the state to provide all forms of utilization (land and water) and its products (natural resources) to enhance the success and assistance of the government in the welfare of the people, is represented by the choice to govern a country that prosper its people. It is the duty of the state to protect and preserve all human rights found on or in land, water and some natural resources that can be directly produced or enjoyed by the people. This also includes stopping any action from any party that could prevent people from enjoying natural resources or cause them to lose their rights.

Population dynamics, poor resource management, uncontrolled use of contemporary science and technology, unfavorable impacts of economic progress, and regional conflicts are actors that contribute to the development of environmental challenges (Weber & Sciubba,

² Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 32.



2019).³ Natural problems that arise as a result of natural processes are referred to as environmental problems. These processes occur organically and can eventually recover without having a significant negative impact on the environment. According to Nwankwoala, humans are a significant and changing source of environmental events, so environmental problems can no longer be viewed as natural problems alone.⁴

Society is crucial in environmental management and conservation because of this. In addition, Indonesia needs various living facilities, including land, as it has the fourth largest population among other developing countries in the world. This changes land use and its capacity to support environmental sustainability. Environmental degradation and threats to human life will also result from development initiatives undertaken by the public sector, private companies and irresponsible communities.⁵

IV. CONCLUSIONS

Indonesia has the power to improve natural resource management and provide basic needs for the community. Natural resource management in economic management is also covered in the constitution, namely Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Poor natural resource management, uncontrolled use of contemporary science and technology, unfavorable impacts of economic progress, and regional conflicts are factors that contribute to the development of environmental challenges. Humans are one of the significant sources that can change environmental preservation, so environmental problems can no longer be seen as a natural problem alone. Natural resource management in economic management also helps to improve economic interests and social welfare.

³ Hannes Weber and Jennifer Dabbs Sciubba, "The Effect of Population Growth on the Environment: Evidence from European Regions," *European Journal of Population* 35, no. 2 (2019): 379-402.

⁴ Nur Arief Hapsoro, "Kresensia Bangun, Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan dilihat dari Aspek Ekonomi di Indonesia," *LAKAR: Jurnal Arsitektur* 3, no. 2 (2020): 88-96

⁵ M. Irsyad Ilham, "Economic Development and Environmental Degradation in Indonesia: Panel Data Analysis," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 22, no. 2 (2021): 185-200.



BIBLIOGRAPHY

Regulations:

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The 2008 Ecuadorian Constitution.

Books:

Arikunto, S. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Asshiddiqie, J. *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi Bunga Rampai, Saduran dari Buku Green Constitution*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2009.

Asshiddiqie, J. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2009.

Barry, J. *Environment and Social Theory*. London: Routledge, 2006.

Hadi, S. P. *Environmental Development Reform*. PPLH Universitas Diponegoro, 1998.

Journals:

Hapsoro, N. A. and Kresensia Bangun. "Kresensia Bangun, Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan dilihat dari Aspek Ekonomi di Indonesia." *LAKAR: Jurnal Arsitektur* 3, no. 2 (2020), 88–96.

Ilham, M. I. "Economic Development and Environmental Degradation in ASEAN." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 7, no. 1 (2018): 103–112.

Ilham, M. I. "Economic Development and Environmental Degradation in Indonesia: Panel Data Analysis." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 22, no. 2 (2021): 185–200.

Weber, H. and Jennifer Dabbs Sciubba. "The Effect of Population Growth on the Environment: Evidence from European Regions." *European Journal of Population* 35, no. 2 (2019): 379-402.



Pengaruh Revisi Undang-Undang KPK terhadap Independensi dan Kewenangan

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi

Penulis: Nathan R. Z. P. Sidabutar

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, walaupun demikian, KPK bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun. KPK dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pembentukan KPK ini sebenarnya sudah direncanakan sejak masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, tetapi baru bisa terealisasi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK yang merupakan lembaga independen membuatnya kebal dari intervensi pihak lain. Tentunya hal ini sangat membantu KPK dalam menjalankan tugasnya, bisa kita lihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh organisasi *Transparency International* bahwa terdapat peningkatan nilai yang cukup baik dari tahun ke tahunnya. Pada awal dibentuknya KPK, nilai IPK Indonesia berada di angka 20 dan terus meningkat minimal satu angka setiap tahunnya. Namun, kabar baik terkait peningkatan IPK tersebut hanya sampai pada tahun 2019, karena pada tahun tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merevisi atau mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Perubahan undang-undang ini kemudian berdampak banyak kepada KPK, mulai dari tata cara pelaksanaan tugas, kewenangan yang dimiliki sampai yang paling kelihatan adalah hasil kerja KPK itu sendiri. IPK yang sudah meningkat secara progresif sejak tahun 2004 justru



menurun drastis sejak perubahan tersebut diberlakukan. Nilai IPK Indonesia yang sebelumnya berada di angka 40 kemudian menurun ke angka 37 pada tahun 2020, dan bahkan sampai di angka 34 pada tahun 2023. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran kita bersama, mengingat lembaga independen yang bertugas menjaga negara tetap bersih dari korupsi ini sekarang “terkekang” akibat intervensi yang dilakukan oleh pihak luar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas, Penulis kemudian mendapatkan dua rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, yaitu:

1. Apa yang ingin dicapai pemerintah dari pemberlakuan perubahan UU KPK?
2. Bagaimana dampak dari revisi UU KPK ini pada independensi, kewenangan, dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh KPK?



BAB II PEMBAHASAN

A. *Legal Reasoning* dalam Perubahan UU KPK

Perubahan terhadap UU KPK sudah disuarakan sejak tahun 2010 silam. Sudah cukup banyak narasi yang menyatakan bahwa perubahan UU KPK ini ditujukan untuk membuat KPK lebih kuat lagi dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun kenyataannya, hal tersebut justru memperl lemah KPK dalam melaksanakan tugasnya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengandung setidaknya 20 perubahan yang signifikan terhadap substansi UU KPK. Berikut beberapa contohnya:

1. Rumusan Definisi KPK

- a) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002:

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- b) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Menurut Menko Polhukam Wiranto, pasal ini adalah bentuk pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU-XV/2017. Ia mengatakan bahwa lembaga pemerintahan sudah seyogyanya tunduk kepada aturan perundang-undangan yang ada, dan dalam teori trias politik hanya ada 3 (tiga) pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dimana KPK diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi masuk kedalam ranah eksekutif.

Hal ini tidak sepenuhnya tepat karena walaupun KPK memang benar berada dalam ranah kekuasaan eksekutif atau lembaga pemerintah, ia seharusnya independen dalam melaksanakan tugasnya. Perubahan ini baik secara langsung maupun tidak



langsung menandakan bahwa KPK tidak lagi secara penuh mempunyai Independensi, Ia menjadi sebuah organ yang berada dibawah organ lain dan secara tidak langsung terlihat bertanggung jawab kepada organ eksekutif yang ada di atasnya yaitu Presiden. Padahal seharusnya KPK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada masyarakat.

2. Pembentukan Dewan Pengawas KPK

Undang-undang sebelumnya tidak mengatur terkait adanya dewan pengawas melainkan hanya menyebutkan Tim Penasihat, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara rinci dan jelas menyebutkan terkait Dewan Pengawas. Pasal 37A menyebutkan bahwa keberadaan dewan pengawas ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Tugas dari Dewan Pengawas kemudian dijabarkan pada Pasal 37B.

Keberadaan dari Dewan Pengawas ini dikatakan menjadi hal yang penting untuk menjamin legitimasi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya, juga untuk menghindari *abuse of power*. Namun, hal ini justru menunjukkan seberapa besar keinginan pemerintah untuk menempatkan mata dan telinganya dalam tubuh KPK. Keberadaan Dewan Pengawas ini tak lain dan tak bukan merupakan upaya intervensi terhadap pelaksanaan tugas KPK.

3. Kewenangan Dewan Pengawas

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK memiliki beberapa kewenangan khusus seperti melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal-hal ini diperbolehkan bagi KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kewenangan yang dimiliki oleh KPK ini menjadikannya dapat bergerak cepat dan memberikan efek kejut kepada pelaku tindak pidana.

Kemudian, terdapat pula Dewan Pengawas yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK;
- b) Memberikan/tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c) Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK;



- d) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan UU RKPK;
- e) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK; dan
- f) Mengevaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Substansi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengubah hal tersebut. Kewenangan melakukan penyadapan yang sebelumnya tidak memerlukan izin secara khusus sekarang harus mendapatkan perizinan dari Dewan Pengawas yang diajukan oleh Pimpinan KPK. Dalam argumennya, Menko Polhukam Wiranto menyatakan bahwa penyadapan wajib mendapatkan perizinan dari Dewan Pengawas agar sesuai dengan *due process of law* sehingga tidak menyimpang atau berlawanan dengan *rule of law*. Beliau juga mengatakan bahwa perlakuan ini justru memperkuat aspek penerapan hak asasi manusia dan juga menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan penyadapan.

B. Dampak terhadap Independensi, Kewenangan, dan Pelaksanaan Tugas KPK

Setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diresmikan, KPK mulai kehilangan taringnya. Perubahan yang dilakukan terhadap UU KPK menghilangkan banyak kemampuan KPK, seperti kemampuan untuk bekerja secara independen dan juga untuk bekerja dengan taktis dan sigap. Salah satu alasannya adalah karena keberadaan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas merupakan entitas yang secara hierarki kemudian berada di atas Pimpinan KPK, dimana pengambilan tindakan pemberantasan korupsi oleh KPK kini wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Memang pada teorinya, keberadaan Dewan Pengawas ditujukan untuk menjaga akuntabilitas KPK, tetapi keberadaan Dewan Pengawas juga menghilangkan sifat independensi KPK, sehingga Lembaga ini tidak leluasa dalam melakukan pergerakan, hal ini pada praktiknya berpotensi untuk bisa memperlambat proses kerja KPK.

Tak cukup sampai disitu, revisi UU KPK juga memungkinkan KPK untuk menghentikan penyidikan jika waktu yang dilalui dirasa sudah melebihi waktu yang diperlukan dan tidak ada lagi kemungkinan untuk melanjutkan penyidikan. Hal ini juga memiliki



keuntungan dan kerugian, jika membahas tentang keuntungan, maka kita bisa melihat dari sisi kepastian hukum atas status seseorang yang dianggap sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk kerugiannya bisa kita lihat pada kasus white collar crime yang membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha dalam hal penyelidikannya, sehingga ditakutkan menjadi penghambat dalam penyelesaian kasus itu sendiri.

Jika kita ingin membahas teori, akan selalu ada pertentangan dan sulit menentukan mana yang paling baik. Maka dari itu ada baiknya kita melihat efektivitas dari pengimplementasian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 melalui data yang ada. Sebagaimana disajikan oleh *Transparency International*, Indonesia yang sebelumnya berada di peringkat 85, kini turun cukup jauh sampai ke peringkat 110 dalam Indeks Persepsi Korupsi. Menurut data yang tersedia di laman VOAINONESIA, *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Wana Alamsyah mengatakan kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) masuk dalam kategori sangat buruk. Hal itu terlihat dari jumlah kasus penindakan kasus korupsi yang dilakukan lembaga anti-korupsi tersebut yang berkisar 13% (tiga belas persen) dari target 120 kasus sepanjang 2020. Jumlah tersebut jauh jika dibandingkan dengan penindakan pada 2018 yang mencapai 216 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa revisi terhadap UU KPK justru membawa KPK sulit dalam melaksanakan tugasnya yaitu memberantas tindak pidana korupsi.



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya pasti berkeinginan untuk membuat negara menjadi lebih baik. Banyak ide dan gagasan baik yang sudah diberikan atau direncanakan oleh pemerintah yang berwenang. Namun, tak jarang kita temui pelaksanaan ide tersebut tak selaras dengan apa yang dicita-citakan. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Undang-undang yang diniatkan untuk memperkuat dan membantu KPK dalam melaksanakan tugasnya malah melemahkan dan terkesan mengekang KPK dalam melaksanakan tugasnya. Implementasi UU KPK yang sudah direvisi terlihat belum bisa bekerja secara efektif, hal ini seharusnya menjadi perhatian KPK. Sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan korupsi, undang-undang yang baik harus juga diikuti dengan eksekusi yang mapan, sehingga “niat baik” yang sudah dikodifikasi ini tidak merusak tatanan penyelenggaraan negara.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal:

Fernandes, A., Noory Okhtariza, dan Beltsazar A. Krisetya. "Pemilih Muda, Persepsi Korupsi, Dan Pemilu 2024." *Centre for Strategic and International Studies* (2023).

Lainnya:

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI. "Ini Penjelasan Menko Polhukam Soal Revisi UU KPK." *Kemenko Polhukam*, 18 September 2019. polkam.go.id/ini-penjelasan-menko-polhukam-soal-revisi-uu-kpk/.

Indonesia Corruption Watch. "Revisi UU KPK Sarat Dugaan Konflik Kepentingan." 16 September 2019. antikorupsi.org/id/article/revisi-uu-kpk-sarat-dugaan-konflik-kepentingan.

Jaya, S. D. "Pro-Kontra Revisi UU KPK", law-pps.unud.ac.id/img/admin/post_attc/7fe8e2031e77d0b74c4357daa94ecaf6.pptx.

Madrim, S. "ICW Sebut Kinerja KPK Buruk Sepanjang 2020." *VOA*, 19 April, 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/icw-sebut-kinerja-kpk-buruk-sepanjang-2020/5858293.html>.



EKSEKUSI HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Penulis: I Gusti Ayu Agung Intan Liantari

Local Chapter: Universitas Udayana

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* dapat diartikan sebagai kekayaan yang dapat muncul ataupun diperoleh dari hasil kapabilitas berpikir dan intelektual manusia yang dituangkan dalam bentuk karya nyata, sehingga bukan hanya menjadi konsep/pemikiran pencipta saja. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya akan disingkat dengan nama KI diperoleh seseorang melalui pengorbanan biaya, tenaga, dan waktu, oleh karena itu penting bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap hasil KI tersebut. Regulasi mengenai salah satu Kekayaan Intelektual berupa Hak cipta sudah disusun di Indonesia dan mengalami beberapa kali perubahan yang sampai saat ini yang terbaru dan berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Hak Cipta merujuk pada hak eksklusif yang dapat memberikan seorang pencipta suatu wewenang tunggal untuk mempublikasikan hasil ciptanya dalam bidang seperti pengetahuan, seni, dan sastra. Serta, memberikan hak tersebut kepada orang lain untuk menggunakan manfaat yang berasal dari ciptaannya.¹ Dalam konteks hak cipta, Pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi terhadap ciptaannya. Kewenangan eksklusif berupa kewenangan ekonomi memungkinkan pencipta untuk memperoleh dan mengalihkan keuntungan ekonomi dari ciptaannya menimbulkan perkembangan terhadap peraturan mengenai hak cipta.²

¹ Andre Gerungan, "Peralihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 4, no. 2 (Februari 2016): hlm. 159.

² Rachmadi Usman, "Makna Peralihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (Maret 2021): hlm. 158.

Melalui Pasal 16 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta terdapat kepastian hukum terhadap pemilik hak cipta untuk mengubah karyanya menjadi objek dari jaminan fidusia. Aturan ini ada agar pencipta dapat menjadikan hasil karyanya sebagai jaminan fidusia untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, dengan diterapkannya aturan ini, harapannya kreativitas usaha masyarakat bisa meningkat sehingga Indonesia dapat berkompetisi di masa globalisasi ini.³

Jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memiliki arti sebagai jenis hak jaminan yang mengikutsertakan penggunaan harta benda, yang bisa berwujud dan tidak berwujud, baik secara fisik maupun non-fisik, sebagai jaminan untuk menjamin pelunasan pinjaman tertentu. Penerima jaminan fidusia diberikan prioritas lebih tinggi dibandingkan kreditur lainnya.⁴ Kegiatan pemberian kredit tersebut dapat dilakukan melalui lembaga jaminan fidusia. Suatu benda yang dapat digunakan menjadi jaminan fidusia harus mempunyai nilai ekonomis karena jika debitur tidak dapat membayar hutangnya atau melakukan wanprestasi, maka harta tersebut yang akan digunakan sebagai jaminan untuk menutupi utang debitur. Akan tetapi, meskipun terdapat peraturan yang menciptakan kemungkinan bagi hak cipta untuk digunakan sebagai objek jaminan fidusia, masih ada kurangnya pemahaman mendalam mengenai hak cipta dan jaminan fidusia di kalangan banyak pihak, termasuk pelaku usaha dan pencipta karya, yang membuat minat masyarakat untuk memanfaatkan skema ini masih rendah. Selain itu, beberapa bank juga memiliki pemahaman yang kurang berkaitan dengan eksekusi menggunakan hak cipta sebagai jaminan fidusia ini. Oleh sebab itu, saya membuat suatu *legal review* yang berjudul “Eksekusi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang” untuk membahas permasalahan ini.

³ Lutfi Ulinnuha, “Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (November 2017): hlm. 88.

⁴ Merry Tjoanda, “Karakteristik Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (Oktober 2020): hlm. 48.

b. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka beberapa isu yang dapat dibahas adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penanganan hak cipta sebagai jaminan fidusia?
2. Bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta dalam situasi wanprestasi?

II. Pembahasan

1. Hukum yang Mengatur Penanganan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan KI, mencakup hak-hak hukum yang diberikan kepada karya-karya berharga dari kecerdasan manusia, yang memiliki aspek moral dan nilai ekonomi. Kekayaan intelektual mengacu pada spektrum luas dari hal-hal yang dilindungi, masing-masing memiliki kualitas dan metode perlindungan yang unik, yang mungkin sangat berbeda di berbagai macam kekayaan intelektual. Perlindungan hukum diberikan baik pada tingkat kolektif maupun individu, sehingga memungkinkan terciptanya karya kreatif secara nyata. Kekayaan intelektual berasal dari sistem hukum di Negara Barat dan mencakup beberapa hak yang meliputi hak cipta dan hak milik intelektual seperti paten, merek dagang, desain industri, indikasi geografis, kerahasiaan bisnis, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia pertama kali ditetapkan melalui UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Beberapa tahun kemudian dilakukan perubahan dengan UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 12 Tahun 1997, dan UU No. 19 Tahun 2002, dan regulasi yang berlaku hingga saat ini adalah UUHC, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jika melihat Pasal 1 Ayat (1) UUHC, hak cipta merujuk pada hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya atau pemilik suatu ciptaan, yang memungkinkan mereka mengendalikan penyebarluasan dan pembuatan ciptaannya, serta melakukan pemberian izin kepada pihak lainnya atas tindakan tersebut, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip deklaratif yang ada dalam hak cipta menandakan bahwa kepemilikan hak cipta terbentuk secara otomatis pada saat karya dipublikasikan tanpa memerlukan proses pendaftaran.⁵ Sejalan dengan hakikat UUD 1945, UUHC menyatakan bahwa hak cipta mempunyai peranan vital dalam menunjang kemajuan nasional dan

⁵ Moh Ainul Yaqin, "Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)" (Skripsi S.H., Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), hlm. 28.

memajukan kesejahteraan bangsa. Ini meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Oleh sebab itu, perlunya kejelasan hukum untuk para pencipta suatu karya cipta atau pemegang dari hak cipta.

Hak cipta merupakan hak kebendaan yang telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UUHC yang memberikan pernyataan bahwa hak cipta merupakan aset yang bergerak tanpa bentuk secara fisik atau disebut juga dengan hak kebendaan yang intangible. Sebagai benda yang bergerak dan tak memiliki wujud, hak cipta dapat dipindahtangankan melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, atau perjanjian tertulis, atau karena hal lainnya yang telah ditetapkan dalam regulasi hukum dan juga dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (2) UUHC.⁶ Pengalihan tersebut dilakukan melalui hak eksklusif yang dapat dinikmati oleh pemegang hak berupa kewenangan moral dan ekonomi.

Pasal 5 UUHC mengatur mengenai salah satu hak eksklusif berupa hak moral, yang merupakan hak esensial bagi pencipta yang berlaku semasa pencipta masih menjalani hidupnya. Hak moral mengacu pada hak yang bertautan dengan pribadi pencipta yang pada prinsipnya ada untuk menunjukkan penghormatan terhadap ciptaan yang telah dibuat oleh pencipta melalui kemampuan intelektualnya.⁷ Sementara itu, hak ekonomi merujuk pada hak eksklusif yang dapat dimiliki kepemilikannya oleh pencipta atau pemegang dari hak cipta agar mendapat perolehan manfaat secara finansial yang berasal dari karya yang telah dibentuk dengan usaha yang besar. Hanya hak ekonomi yang dapat dialihkan, sepanjang dilakukan berlandaskan kepada regulasi yang berlaku.

Hak cipta, sebagai aset tak berwujud yang dapat dipindahtangankan, bisa diperlakukan sama dengan obyek hukum lain yang klasifikasinya sama.⁸ Salah

⁶ Vanessa C. Rumopa, "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6, no. 3 (Mei 2017): hlm. 51-52.

⁷ Cok Istri Dian Laksmi Dewi, "Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta," *Journal Yustisia* 12, no. 1 (Mei 2018): hlm. 1. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.170>

⁸ Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, dan Khaerul Anwar, "Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta," *Jurnal Jentera* 4, no. 1 (Juni 2021): hlm. 446.

satunya bisa dijadikan objek jaminan dengan mekanisme jaminan fidusia berdasarkan ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (4) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa objek jaminan fidusia meliputi seluruh bentuk harta yang mampu untuk dimiliki dan dipindahtangankan, termasuk yang bergerak maupun tidak, serta tidak dapat dikenakan gadai atau hipotek. Selain itu, adanya hak ekonomi artinya hak cipta bernilai ekonomis atau *value* yang menguntungkan apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Ini sejalan dengan karakteristik dari benda yang layak dicetuskan objek jaminan fidusia, yaitu benda yang dapat dihargai dengan uang untuk menyelesaikan utang debitur. Eksistensi kebolehan hak cipta sebagai salah satu objek jaminan fidusia sebenarnya juga telah dijamin melalui UUHC terbaru pada Pasal 16 Ayat (3) yang mengadakan aturan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek dari jaminan fidusia. Pasal ini telah memberikan kesempatan baru untuk seseorang yang memegang hak cipta untuk menarik kegunaan yang lebih besar dari hak ekonomi atas ciptaannya dengan menjadikan karya ciptanya sebagai agunan fidusia saat menginginkan pengajuan perjanjian kredit ke bank.

Agar dapat dipahami dengan baik, kelayakan hak cipta untuk diajukan sebagai objek jaminan fidusia tersebut, dapat dilihat dari hasil karya ciptaan yang berbentuk buku. Pengarang buku sebagai pencipta dari sebuah buku akan memiliki hak untuk dapat royalti hasil dari pencetakan setiap hasil karya bukunya dan perusahaan penerbit yang memiliki perjanjian lisensi yang digunakan untuk memperbanyak buku tersebut secara resmi akan memberikan royalti kepada pengarang tersebut. Royalti tersebut adalah bentuk dari hak ekonomi yang memiliki nilai ekonomis dari pengarang/pencipta. Jika dikaitkan dengan ketentuan objek yang bisa dijadikan jaminan fidusia yang ditentukan pada undang-undang jaminan fidusia, maka royalti hak cipta buku tersebut sebenarnya sudah memenuhi syarat

sebagai jaminan fidusia yaitu mempunyai nilai ekonomi dan dapat dipindahtangankan untuk dapat digunakan sebagai jaminan suatu transaksi kredit yang menggunakan jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan oleh pencipta/pengarang dari buku tersebut.⁹

2. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta dalam Situasi Wanprestasi

Jaminan fidusia merujuk pada suatu perjanjian ekstra atau disebut juga sebagai perjanjian *accessoir* yang dilakukan untuk menyempurnakan perjanjian pokok antara para pihak.¹⁰ Perjanjian *accessoir* memiliki arti sebagai perjanjian yang bersifat sebagai tambahan yang mengikuti perjanjian pokok. Istilah “*Fidusia*” berasal dari kata “*Fides*” yang bermakna kepercayaan. Keyakinan ini mengacu pada kepercayaan kreditur bahwa debitur tidak akan menyimpangkan agunan yang ada dalam kepemilikan debitur. Perlu diperhatikan bahwa objek jaminan fidusia tidak dialihkan secara fisik kepada kreditur sepanjang berjalannya perjanjian kredit. Prinsip-prinsip jaminan fidusia dijelaskan dalam UUJF, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam UU tentang Jaminan Fidusia tersebut dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Penyisipan jaminan fidusia yang digunakan sebagai perjanjian tambahan ini memberikan tanggung jawab ekstra pada para pihak untuk memberi pemenuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian pokok atau perjanjian

⁹ Djoko Hadi Santoso dan Agung Sujatmiko, “Royalti Hak Cipta sebagai Obyek Jaminan Fidusia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3. (Juli 2017): hlm. 199, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.198-204>

¹⁰ Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Pendecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 11, no. 1. (Juni 2016): hlm. 101 <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6465>

kredit yang telah disepakati. Perjanjian jaminan fidusia tersebut diarsipkan dalam akta jaminan fidusia berbahasa Indonesia dan dibubuhi tanda tangan oleh semua pihak di depan notaris. Oleh sebab itu, akta jaminan fidusia wajib untuk dibuat dalam bentuk otentik yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Walaupun jaminan fidusia hanya berfungsi sebagai perjanjian pelengkap dari perjanjian utama, namun keberadaannya penting agar tercapainya kepastian hukum dan mengurangi resiko kerugian para pihak selama perjanjian pokok berlangsung. Jaminan merujuk pada sesuatu hal yang diberikan oleh nasabah untuk meyakinkan kreditur bahwasanya debitur akan mampu membayar kembali pinjamannya sesuai dengan syarat-syarat yang sudah disepakati.¹¹ Benda yang dipergunakan dalam jaminan fidusia ditentukan oleh nilai ekonomisnya, yang berfungsi sebagai cadangan jika debitur tidak mampu membayar kembali pinjamannya atau gagal memenuhi perjanjian kredit. Benda yang memiliki nilai finansial ini dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban peminjam.¹² Jumlah utang tidak diperbolehkan melebihi nilai ekonomi objek jaminan fidusia, sebab kreditur akan terancam mengalami kerugian. Terkait pembebanan terhadap Jaminan Fidusia dijelaskan dari Pasal 4-10 UUF. Pada Pasal 4 UUF disebutkan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

Sebuah karya cipta haruslah mengandung hak ekonomi yang muncul dari perlindungan hak cipta untuk bisa dipergunakan sebagai objek jaminan fidusia. Hak ekonomi terkait dengan hak penemu atau pemilik hak cipta untuk memperoleh

¹¹ Agustianto Agustianto, Winda Fitri, dan Angelyn Angelyn, “Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Hukum Respublica* 23, no. 1 (Juli 2023): hlm. 26, <https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.17059>

¹² Muhammad Yuris Azmi, Hernawan Hadi, dan Moch. Najib Imanullah, “Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,” *Journal Privat Law* 4, no. 1 (Juni 2016): hlm. 102.

manfaat finansial dari suatu karya. Proses penilaian (*appraisal*) atau valuasi (*valuation*) diperlukan untuk memastikan apakah suatu ciptaan mempunyai hak ekonomi yang membuatnya layak untuk dijadikan agunan dalam jaminan fidusia. Dalam menjaminkan barang sebagai jaminan fidusia tidak melibatkan penyerahan benda secara fisik, melainkan memindahkan kepemilikan dari barang yang dilakukan dengan kepercayaan dari debitur kepada kreditur. Hak cipta yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia tetap dipegang kekuasaannya oleh debitur sebagai pemegang dari hak cipta. Namun, fidusia wajib untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sampai dikeluarkannya sertifikat fidusia. Sertifikat ini yang akan menjadi bukti nyata bahwa suatu hak cipta telah dijaminkan secara fidusia.¹³

Meskipun hak cipta lahir tanpa harus didaftarkan, namun untuk melaksanakan kegunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia, harus dimulai dengan mencatatkan hak cipta tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai pernyataan nyata atau bisa disebut bukti bahwa pemberi fidusia dalam perjanjian fidusia adalah pemegang hak cipta yang akan digunakan sebagai objek jaminan fidusia tersebut.¹⁴ Bukti ini sangat berharga jika terjadi permasalahan terkait kepemilikan di masa depan. Jika hak cipta yang dilindungi sebagai jaminan fidusia tidak ditentukan, hak penerima yang tercantum dalam perjanjian menjadi kurang signifikan dan hanya berlaku untuk individu tertentu.¹⁵ Sesudah itu, hak cipta bisa ditetapkan menjadi jaminan fidusia melalui perjanjian antara pencipta atau pemilik hak cipta dengan pemberi kredit yang lazimnya adalah bank, yang didasarkan pada prinsip-prinsip perjanjian yang telah memiliki aturan dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

¹³ Luh Inggita Dharmapatni, "Hak Cipta sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2, no. 2 (Desember 2018): hlm. 2, <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1412>

¹⁴ Schwarz F. S. Liuw, "Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Journal Lex Privatum* 8, no. 4 (Oktober 2020): hlm. 80-81.

¹⁵ Tiominar Octavia, Ayu P. L. D. "Problematika Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 11 (2023): hlm. 1214.

Perjanjian Jaminan Fidusia akan dibuat dengan bentuk akta notaris berbahasa Indonesia dan disaksikan secara langsung oleh notaris.¹⁶ Pembuatan akta Jaminan Fidusia terikat oleh biaya yang ditentukan lebih lanjut berlandaskan ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Setelah itu, sesuai dengan Pasal 11-18 UUF untuk menjamin perlindungan hak cipta maka perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Setelah terdaftar, kantor akan memberikan pemegang hak cipta sertifikat yang menegaskan jaminan fidusia. Sertifikat ini berwenang secara hukum seperti halnya putusan pengadilan. Oleh karena itu, jika debitur atau pemberi fidusia gagal melakukan pelaksanaan kewajibannya, maka penerima fidusia berhak melelang harta yang dijadikan jaminan atau dengan kata lain penerima fidusia dapat melakukan pelaksanaan *titel eksekutorial*.

Dengan *title eksekutorial*, kreditur memiliki *the right to repossess* yang akan memberikan kemudahan terhadap jalannya pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, namun ada beberapa keadaan dimana eksekusi tidak bisa dilakukan (*non eksekutabel*) karena beberapa sebab. Eksekusi tidak bisa dilakukan terhadap objek agunan jaminan fidusia apabila harta kekayaan yang dijadikan jaminan tidak ada. Ketidakterersediaan ini bisa bersifat permanen, akibat bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, atau sebab lainnya. Bisa juga bersifat sementara apabila objek jaminan telah dialihkan secara melawan hukum kepada pihak lain oleh debitur. Meskipun demikian, hak-hak kreditur tetap utuh dalam keadaan ini, sampai objek jaminan fidusia secara resmi dinyatakan musnah dan tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan atas objek jaminan fidusia agar terwujudnya kepastian eksekusi objek jaminan fidusia.¹⁷

Terkait dengan eksekusi jaminan fidusia akibat cidera janji/wanprestasi telah diatur dalam UUF. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UUF maka pemilik hak cipta harus menyerahkan hak cipta yang telah dijadikan sebagai objek jaminan

¹⁶ Shelly Asrika Fazlia, Dwi Suryahartati, dan Lili Naili Hidayah “Penjaminan Fidusia dengan Objek Hak Cipta,” *Zaiken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3. (November 2022): hlm. 402.

¹⁷ Benny Krestian Heriawanto, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1. (Maret 2019): hlm. 62.

fidusia untuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.¹⁸ Ketentuan-ketentuan yang membahas mengenai pindahnya hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan ini menyatakan bahwasanya Hak Cipta bisa dipindahtangankan, baik secara utuh atau separuh, melalui cara seperti pewarisan, donasi, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan-alasan lain yang diperbolehkan oleh peraturan hukum. Pengalihan hak cipta sebagai suatu barang bergerak tidak berwujud dapat dilakukan oleh debitur melalui pembuatan surat pernyataan. Surat ini menyatakan peralihan hak cipta sebagai salah satu bentuk jaminan kepada kreditur, dengan tujuan melunasi hutang dengan cara menjual aset tersebut,¹⁹ selain itu karena terjadi wanprestasi semua kesepakatan yang menghadirkan hak kepada pemberi fidusia untuk memiliki hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia akan dibatalkan secara hukum.

Nilai yang dibebankan sebagai jaminan fidusia pada Hak Cipta adalah nilai ekonomisnya, bukan moral, karena hak moral dalam Hak Cipta akan tetap ada pada penciptanya. Sehingga, langkah yang diambil adalah dengan mengubah nilai ekonomi Hak Cipta menjadi uang melalui lelang umum untuk dijual, yang akan dipantau oleh penerima fidusia, dan kemudian mempergunakan hasil dari penjualan tersebut untuk melakukan pelunasan terhadap utang debitur, atau dengan mengatur suatu perjanjian jual-beli. Transaksi penjualan dilakukan sesuai kesepakatan melalui perjanjian tertulis antara pemberi fidusia dan penerima fidusia asalkan dijamin diperolehnya harga setinggi-tingginya untuk kepentingan kedua belah pihak.

Namun, meskipun terdapat peraturan yang mengatur dengan gamblang tentang mekanisme atau proses lelang untuk eksekusi jaminan fidusia dalam PMK 27/PMK.06/2016 pada kenyataannya eksekusi terhadap hak cipta sangatlah sulit. Kesulitan tersebut timbul karena pengaturan hukum yang masih belum jelas,

¹⁸ Erika N. B. G, dan Yetniwati. "Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 3 (Oktober 2020): hlm. 427.

¹⁹ Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, dan Khaerul Anwar, *op.cit.*, (449).

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencatatan hak cipta, dan sulitnya melakukan penetapan atau penentuan besaran nilai ekonomis yang dimiliki dari sebuah hak cipta, sehingga penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia oleh lembaga keuangan seperti bank sedang dalam keadaan yang masih belum diminati. Jika dibiarkan begitu saja maka hal ini dapat berpengaruh terhadap tidak terlaksananya tujuan dasar dari hak cipta yang dikembangkan agar dapat menjadi objek jaminan fidusia. Diperlukannya aturan lanjutan,²⁰ sosialisasi kepada masyarakat dan sistem valuasi yang dioperasikan oleh lembaga khusus apabila ingin melindungi kapasitas hak cipta untuk dapat digunakan sebagai jaminan fidusia.

Untuk mengatasi tantangan pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan dalam perjanjian fidusia, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tambahan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan ini akan membantu memfasilitasi rencana pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual dan ditujukan bagi individu yang terlibat dalam ekonomi kreatif. Undang-undang ini harus mencakup pembentukan penunjukan profesional bagi penilai dan pengembangan kriteria penilaian untuk memperhitungkan nilai hak cipta yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian fidusia. Aturan pemerintah tersebut bertujuan untuk memfasilitasi ketersediaan pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Hasilnya, individu yang terlibat di sektor kreatif bisa mendapatkan pendanaan dengan menawarkan kreasinya sebagai jaminan.²¹ Selain perlindungan melalui regulasi, diperlukan pula penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan oleh para aparat penegak hukum yang berwenang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta.²²

²⁰ Widya M. H. "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Journal Legislasi Indonesia* 16. no. 2 (Juni 2019): hlm. 217.

²¹ Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, dan Khaerul Anwar, *op.cit.* (454).

²² Monica Suhayati, "Pelindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Jurnal Negara Hukum* 5, no. 2. (November 2014): hlm. 219.

III. Penutup

1. Kesimpulan

Pengaturan di Indonesia yang menjadi patokan agar hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia sudah sejalan. Hak cipta yang bernilai ekonomis atau memiliki *value* sejalan dengan karakteristik benda yang layak dijadikan objek jaminan fidusia, yaitu benda yang dapat dihargai dengan uang untuk menyelesaikan utang debitur. Terlebih lagi kepastian hukum agar hak cipta bisa dijadikan objek jaminan fidusia telah tercantum dalam Pasal 16 Ayat (3) UUHC. Jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan agar pihak debitur dalam suatu perjanjian pokok memiliki beban lebih untuk menepati prestasinya. Menjadikan suatu hak cipta sebagai objek jaminan fidusia memerlukan beberapa tahapan seperti pencatatan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, mendaftarkan hak cipta tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia, serta membuat akta jaminan fidusia.

Apabila terjadi wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitur dalam perjanjian antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, maka harus dilaksanakan eksekusi berlandaskan ketetapan yang telah diatur dalam UUJF. Pemilik hak cipta harus terlebih dahulu menyerahkan hak cipta yang menjadi objek jaminan fidusia untuk dapat dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan regulasi undang-undang, kemudian akan diadakan lelang umum atau perjanjian jual beli untuk melunasi utang debitur. Namun, dalam pelaksanaannya masih didapati berbagai hambatan yang menyebabkan minimnya penerimaan hak cipta sebagai objek dari jaminan fidusia, seperti diperlukannya kepastian hukum lebih lanjut, kurangnya pemahaman masyarakat, dan sulitnya melakukan valuasi nilai ekonomi suatu hak cipta.

2. Saran

Saran yang dapat dipertimbangkan adalah pemerintah terlebih lagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM harus sesegera mungkin membuat peraturan lanjutan yang dapat mengatur secara jelas dan komprehensif mengenai hak cipta yang digunakan sebagai jaminan fidusia sehingga dapat terciptanya kejelasan dan kepastian hukum baik kepada seorang pemegang hak cipta yang ingin mendaftarkan hak ciptanya sebagai agunan maupun kepada bank sebagai pihak kreditur nantinya. Selain itu, untuk mengatasi hambatan utama dalam sistem valuasi dari hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebaiknya pemerintah segera membentuk lembaga maupun profesi penilai dan indikator penilaian terhadap nilai ekonomi yang dimiliki oleh hak cipta.

Negara Indonesia dapat melakukan studi banding terhadap negara yang berhasil melakukan praktik terhadap konsep aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu objek jaminan kredit perbankan. Dalam melakukan pengkualifikasian hak cipta, negara-negara maju melakukan pembentukan lembaga penilai hak cipta (*appraisal*) yang dikhususkan untuk objek hak cipta karena penilaian hak cipta sebelum dijadikan suatu objek jaminan fidusia diperkirakan sangat esensial untuk melakukan penghitungan nilai ekonomi dari suatu ciptaan sehingga tidak merugikan pihak lain ketika terjadinya ingkar janji atau wanprestasi oleh debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi/Tesis/Disertasi/Hasil Penelitian

Yaqin, Moh Ainul. "Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)." Skripsi S.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2022.

Artikel Jurnal

Abdullah, Abbas, Kevin Aprio Putra Sugianta, dan Khaerul Anwar. "Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta." *Jurnal Jentera* 4, No. 1. (Juni 2021): 446-454.

Agustianto, Agustianto, Fitri Winda, dan Angelyn Angelyn. "Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum Respublica* 23, No. 1. (Juli 2023): 26.
<https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.17059>

Azmi, Muhammad Yuris, Hernawan Hadi, dan Moch. Najib Imanulla. "Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." *Journal Privat Law* 4, No. 1. (Juni 2016): 102.

Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta." *Journal Yustisia* 12, No. 1. (Mei 2018): 1. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.170>

Dharmapatni, Luh Inggita. "Hak Cipta sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2, No. 2. (Desember 2018): 2.
<https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1412>

Santoso, Djoko Hadi, dan Agung Sujatmiko. "Royalti Hak Cipta sebagai Obyek Jaminan Fidusia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, No. 3. (Juli 2017): 199. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.198-204>

- Fazlia, Shelly Asrika, Dwi Suryahartati, dan Lili Naili Hidayah. “Penjaminan Fidusia dengan Objek Hak Cipta.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, No. 3. (November 2022): 402. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18693>
- Gerungan, Andre. “Pengalihan Hak Ekonomi atas Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Lex Privatum* 4, No. 2. (Februari 2016): 159.
- Ginting E, Yetniwati. “Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 1, No. 3. (Oktober 2020): 427.
- Handayani, W. M. “Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Journal Legislasi Indonesia* 16. No. 2. (Juni 2019): 214.
- Heriawanto, Benny Krestian. “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, No. 1. (Maret 2019): 62.
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny. “Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 11, No. 1. (Juni 2016): 101. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6465>
- Liuw, Schwarz F. S. “Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Journal Lex Privatum* 8, No. 4. (Oktober 2020): 80-81.
- Octavia T, Danyathi A. “Problematika Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia.” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 10, No. 11. (2023): 1214.

- Romupa, Vanessa C. “Pengaturan Hukum mengenai Hak Ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Lex Crimen* 6, No. 3. (Mei 2017): 51-52.
- Suhayati, Monica. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Jurnal Negara Hukum* 5, No. 2. (November 2014): 219.
- Tjoanda, Merry. “Karakteristik Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Batulis Civil Law Review* 1, No. 1. (Oktober 2020): 48.
- Ulinuha, Lutfi. “Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Journal of Private and Commercial Law* 1, No. 1. (November 2017): 88.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia atas Dasar Kepercayaan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, No. 1. (Maret 2021): 158.

Website (Internet)

- Erizka, Permatasari. “Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi.” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/clinic/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e/). Diakses pada 9 Mei 2024.
<https://www.hukumonline.com/clinic/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e/>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

PEMANFAATAN HAK PATEN SETELAH JANGKA WAKTU PERLINDUNGANNYA KADALUWARSA

Penulis: Ida Bagus Putu Sasmadinatha Manuaba, Putu Mariska Dewi, dan
Scholastica Primadewi Laetitia Madhuswara Gunanto
Local Chapter: Universitas Udayana

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Hak atas kekayaan intelektual merupakan prinsip yang menegaskan hak kepemilikan atas produk-produk karya intelektual, yakni barang-barang yang berasal dari upaya mental dan rasionalitas manusia.¹ Hal ini mencakup segala hasil dari kerja intelektual, yang merupakan buah dari pemikiran, penalaran, dan pengolahan emosional yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi kebutuhan dasar manusia.² Dalam domain ini, sebuah karya intelektual dapat didefinisikan sebagai produk yang bermakna, yang muncul dari proses kreatif yang berpusat pada refleksi rasional dan ekspresi emosional. Dengan demikian, hak atas kekayaan intelektual menjelma sebagai wujud formal dari hak eksklusif atas karya intelektual yang memungkinkan pemiliknya untuk mengontrol dan memanfaatkan hasil karya tersebut sesuai dengan kepentingan manusia.³

Terdapat beberapa teori yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual, yang meliputi teori *reward* (penghargaan), teori *recovery* (pemulihan), teori *incentive* (insentif), dan teori *risk* (risiko).⁴ Menurut teori *reward*, pencipta

¹ O. K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), hlm. 27.

² Tommy Hendrix, Ferianto, dan Tuthi Mazidatur Rohmah, "Pemanfaatan Paten Public Domain untuk Daya Saing Industri (Studi Paten Pupuk Organik)," *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma* 3, no. 1 (September 2019): hlm. 88.

³ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (September 2017): hlm. 304.

⁴ Yoyo Arifardhani, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 8.

atau penemu dianggap berhak atas pengakuan dan imbalan atas jerih payah mereka dalam menghasilkan ciptaan atau penemuan. Sementara itu, teori *recovery* menekankan bahwa pencipta atau penemu harus diberi kesempatan untuk mendapatkan kembali investasi mereka, baik berupa tenaga, waktu, maupun biaya yang telah dikeluarkan dalam proses penciptaan atau penemuan. Teori *incentive* menegaskan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual diperlukan untuk memberikan insentif kepada pelaku kreativitas dan inovasi, sehingga dapat meningkatkan minat, usaha, dan sumber daya dalam penelitian dan pengembangan baru, serta mendorong keberlanjutan proses inovasi. Sementara itu, teori *risk* menyoroti bahwa kegiatan kreatif dan inovatif seringkali melibatkan risiko. Perlindungan hak kekayaan intelektual dianggap sebagai cara yang tepat untuk mengakui dan menghargai risiko yang diambil oleh para pelaku dalam menciptakan sesuatu yang baru.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 22 dan 23 mengatur ketentuan terkait jangka waktu perlindungan paten. Jangka waktu ini adalah aspek penting yang memberikan kepastian hukum yang substansial bagi para pencipta inovasi. Dengan penetapan jangka waktu yang jelas, pencipta diberikan hak eksklusif atas karyanya selama periode yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk mengelola hasil karya mereka secara ekonomis, tetapi juga memberikan fondasi hukum yang kokoh untuk melindungi hak-hak mereka secara menyeluruh. Kejelasan mengenai jangka waktu perlindungan paten membantu dalam menegakkan hak-hak kekayaan intelektual, serta mendorong inovasi dan investasi dalam penelitian dan pengembangan.

Pada saat jangka waktu perlindungan paten telah kadaluwarsa, sebuah paten memang membawa keuntungan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, kendati paten telah berpindah menjadi kepemilikan umum (domain publik), terdapat ketidakjelasan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

⁵ Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya bagi Lembaga Litbang Pemeriksa Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual* (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), hlm. 3-4.

tentang Paten terkait pengaturan dan syarat yang mengatur pemanfaatan paten yang telah kadaluwarsa. Hal ini telah menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai prosedur yang sesuai untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan urgensi dalam mengklarifikasi kriteria dan syarat yang berkaitan dengan pemanfaatan paten yang sudah kadaluwarsa, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan lebih efektif. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa paten yang memasuki domain publik cenderung meningkatkan inovasi dan penelitian lebih lanjut. Salah satunya, penelitian oleh Heidi L. Williams pada tahun 2013, mengenai efek dari masuknya paten farmasi ke domain publik menunjukkan peningkatan signifikan dalam penelitian dan pengembangan yang mengarah pada obat-obatan generik yang lebih murah dan aksesibilitas yang lebih baik.⁶ Dengan penegasan yang jelas mengenai tata cara yang berlaku, akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi penggunaan dan penelitian lanjutan terhadap inovasi yang telah tersedia secara umum.

b. Rumusan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, perlu dilakukan pembahasan melalui penulisan *legal review* ini, yakni:

1. Bagaimana pengaturan terkait kadaluwarsanya dan setelah kadaluwarsanya hak paten?
2. Bagaimana pemanfaatan hak paten setelah jangka waktu perlindungannya sudah kadaluwarsa?

⁶Heide L. Williams, "Intellectual Property Rights and Innovation: Evidence from the Human Genome," *Journal of Political Economy* (Juli 2013): hlm. 2.

II. Pembahasan

1. Pengaturan Terkait Kadaluwarsanya dan Setelah Kadaluwarsanya Hak Paten

Paten merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *patent*. Awalnya kata *patent* ini berasal dari kata *patere* yang memiliki arti membuka diri. Definisi paten terdapat pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten “Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakannya sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Adapun perbuatan-perbuatan yang merupakan bagian dari hak eksklusif yaitu berupa produksi, penggunaan, penjualan barang yang telah dipatenkan serta perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang yang dipatenkan tersebut baik mengimpor maupun menyimpan.

Ciri khas yang dapat dipatenkan, seperti pengetahuan sistematis yang dapat dikomunikasikan dan diterapkan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai industri, pertanian, dan perdagangan, memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan teknologi dan inovasi. Paten tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan atau inovasi tertentu, tetapi juga mendorong pengembangan lebih lanjut dalam bidang-bidang tersebut. Ketika sebuah inovasi atau penemuan diberikan paten, ini memberikan insentif kepada peneliti, penemu, dan perusahaan untuk menginvestasikan waktu, sumber daya, dan tenaga untuk mengembangkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, atau keamanan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Selain itu, ciri khas yang dapat dipatenkan juga membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Ketika sebuah penemuan atau inovasi diberikan paten, ini menciptakan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang ada atau

bahkan menciptakan pasar baru secara keseluruhan. Hal ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperluas kesempatan kerja dalam industri terkait. Namun demikian, penting juga untuk diingat bahwa perlindungan paten harus seimbang dengan kepentingan masyarakat umum. Sementara paten memberikan insentif kepada individu atau perusahaan untuk melakukan inovasi, mereka juga harus memungkinkan akses yang cukup terhadap teknologi yang telah dipatenkan untuk tujuan riset, pengembangan lebih lanjut, atau penerapan dalam konteks yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, peraturan paten yang baik harus mencari keseimbangan yang tepat antara memberikan insentif kepada inovasi dan memastikan bahwa kepentingan publik terjaga dengan baik.

Paten terdiri dari 2 jenis, yaitu paten dan paten sederhana.⁷ Paten diberikan untuk setiap invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi.⁸ Antara kedua jenis paten tersebut, terdapat beberapa perbedaan yang mencakup lingkup perlindungan yang lebih luas untuk paten terhadap penemuan baru dengan tingkat kebaruan yang signifikan dan dapat diaplikasikan secara industri, sementara paten sederhana memberikan perlindungan yang lebih terbatas, biasanya untuk penemuan yang lebih sederhana. Proses pendaftaran paten lebih rumit dan membutuhkan penelitian yang lebih mendalam, sementara paten sederhana lebih sederhana dan cepat. Perlindungan paten berlangsung lebih lama, sedangkan paten sederhana memiliki masa perlindungan yang lebih pendek. Paten mensyaratkan pengungkapan detail tentang penemuan, yang kemudian menjadi bagian dari domain publik setelah masa

⁷ Universitas Islam Indonesia, "Hak Kekayaan Intelektual," [uui.ac.id](https://www.uii.ac.id/hki/), diakses pada 23 Mei 2024, <https://www.uii.ac.id/hki/>

⁸ Julia Astuti Sadino, "Penerapan Hak Paten di Indonesia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)* 3, no. 2 (Juli 2018): hlm. 53-54.

perlindungan berakhir, sementara paten sederhana tidak memerlukan pengungkapan yang begitu rinci.

Jangka waktu perlindungan paten sesuai Pasal 22 dan Pasal 23 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yaitu 20 tahun untuk paten dan 10 tahun untuk paten sederhana yang dihitung sejak tanggal penerimaan serta tidak dapat diperpanjang. Untuk tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik. Jangka waktu perlindungan paten yang berlaku tersebut, pada prinsipnya bertujuan agar setelah melebihi masa perlindungan maka penemuan teknologi tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat dengan produksi secara masal sehingga hilanglah hak penemu untuk menikmati hasil penemuannya secara ekonomi.⁹ Kemudian invensi tersebut akan menjadi *public domain*. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *public domain* sebagai penemuan dan karya kreatif yang tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual dan karena itu tersedia bagi siapa saja untuk digunakan tanpa biaya.¹⁰ Ketentuan mengenai *public domain* sebenarnya belum diatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).¹¹ Domain publik dalam konteks hak paten mengacu pada pengetahuan atau teknologi yang tidak lagi dilindungi oleh hak paten karena masa perlindungannya telah berakhir, dicabut atau dinyatakan tidak sah. Hal ini berarti bahwa orang lain dapat menggunakan serta mengembangkan teknologi tersebut tanpa perlu mendapatkan izin atau membayar royalti kepada pemegang paten. Pedoman ini tentang jangka waktu hak paten dimaksudkan untuk mencegah dominasi industri yang bisa merugikan masyarakat dan sistem perdagangan. Selain itu, pedoman tentang jangka

⁹ Kanti Rahayu dan Eddhie Praptono, "Deregulasi Perlindungan Hak Paten di Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (Juni 2015): hlm. 1, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4574>

¹⁰ Arthur Novy Tuwaidan, "Kriteria Tanda *Public Domain* yang Digunakan sebagai Merek," *Lex Journal* 2, no. 2. (Juni 2018): hlm. 9, <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1409>

¹¹ Smart Legal, "Karya Cipta jadi Public Domain, Bisa Bebas Diadaptasi?" [smartlegal.id](https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2022/07/04/karya-cipta-jadi-public-domain-bisa-bebas-diadaptasi/), diakses pada 23 Mei 2024. <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2022/07/04/karya-cipta-jadi-public-domain-bisa-bebas-diadaptasi/>

waktu hak paten juga ditujukan untuk mendorong inovasi dan persaingan di pasar, karena memungkinkan orang lain untuk memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang sebelumnya dilindungi.

2. Pemanfaatan Hak Paten Setelah Jangka Waktu Perlindungannya Sudah Kadaluwarsa

Melihat sistem dari keberadaan hak paten yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016, keberadaan hak paten memiliki masa perlindungan dengan batasan tahun. Kemudian setelah habis masa berlakunya, paten tersebut memasuki domain publik sehingga pemegangnya kehilangan seluruh hak patennya dan tidak dapat mencegah orang lain untuk mengeksploitasi penemuannya. Setelah suatu hak paten berada dalam domain publik, perjanjian lisensi untuk mengumpulkan royalti dari paten menjadi tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, suatu penemuan berada dalam domain publik dan dapat digunakan secara bebas jika penemuan tersebut ditinggalkan. Paten terbengkalai mengacu pada paten yang dibiarkan habis masa berlakunya oleh pemiliknya sebelum berakhirnya seluruh jangka waktu perlindungan paten yang ada. Kadaluwarsa atau pengabaian tidak secara otomatis berarti siapa pun dapat mulai mempraktikkan penemuan tersebut secara bebas karena satu permohonan paten dapat menghasilkan banyak paten.¹² Oleh karena itu, karena satu paten telah diidentifikasi dan ditetapkan bahwa paten tersebut telah habis masa berlakunya tidak berarti paten tersebut tersedia untuk dieksploitasi. Untuk mengeksploitasi penemuan ini, pengguna harus menerima analisis kebebasan beroperasi atau komentar lain dari pengacara yang menunjukkan bahwa apa yang ingin mereka lakukan adalah sah dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual lainnya. Kemudian, karena untuk mendapatkan hak merek satu-satunya, pemilik juga perlu melewati proses pemeriksaan. Dalam proses

¹² Yoyon M. Darusman, "Kedudukan serta Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional," *Yustisia* 5, no. 1 (Januari 2016): 203, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8732>

pemeriksaan inilah kemudian digunakan publik domain sebagai indikator keberhasilan merek.¹³

Walaupun berbagai hal menyebabkan suatu ciptaan atau invensi yang dipatenkan masuk ke dalam domain publik, namun yang terpenting adalah invensi tersebut pernah mendapat perlindungan paten. Dapat dikatakan bahwa paten dapat memuat pengungkapan yang cukup untuk memperkaya pengetahuan teknis secara global, mendorong kreativitas dan inovasi lebih lanjut.¹⁴ Oleh karena itu, memasuki domain publik tidak membatalkan informasi paten yang terkandung dalam dokumen tersebut. Selain itu, mengingat beberapa penemuan mungkin telah menerima pendanaan industri dan secara intuitif lebih mungkin menghasilkan kesuksesan komersial karena sering kali merupakan hasil permintaan atau kebutuhan dari sektor swasta, maka hal ini menunjukkan nilai patennya. Memasuki domain publik tidak membatalkan atau menjadikan informasi yang terkandung dalam dokumen paten menjadi usang atau tidak berguna. Dalam hal ini sebenarnya hak paten memiliki tujuan untuk memperkaya pengetahuan teknis secara global, mendorong kreativitas dan inovasi teknologi, serta berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dimana pada titik tertentu, masa suatu paten harus berakhir, dan dengan berakhirnya suatu paten tersebut dapat mendorong inovasi tanpa menghambatnya atau mengizinkan pihak lain yang ingin memperbaiki penemuan yang mendasarinya, dalam arti lain dapat menyeimbangkan persaingan tersebut.¹⁵

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh paten yang ditinggalkan terhadap perkembangan teknologi di kemudian hari walaupun tersedia secara bebas, paten tersebut masih dapat memberikan peluang untuk tujuan pendidikan. Paten yang sudah habis masa berlakunya memiliki kutipan yang lebih tinggi dibandingkan

¹³ Hesti Rosa, "Publik Domain adalah: Pengertian, Contoh, dan Penerapannya," *mebiso.com*, diakses pada 23 Mei 2024, <https://mebiso.com/wiki/publik-domain-adalah-pengertian-contoh-dan-penerapannya/>

¹⁴ Nugraha, Andi Muhammad Reza Pahlevi, "Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (Maret 2022): 13, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.302>

¹⁵ Mhlambululi Mafu, "Expired patents: An Opportunity for Higher Education Institutions," *National Library of Medicine: Pubmed Central* (Maret 2023), hlm. 2.

paten yang belum habis masa berlakunya. Hal ini dapat menunjukkan adanya ancaman penegakan paten ketika paten masih berlaku dan berpengaruh dalam menghambat perkembangan teknologi. Paten yang sudah habis masa berlakunya, paten yang masih berlaku, atau HKI yang perlingungannya tidak pernah diminta sebelumnya dan tersedia di domain publik menghadirkan beberapa potensi dan peluang yang berharga bagi HEI. Salah satu organisasi yang membahas mengenai perlindungan HKI ini adalah World Intellectual Property Organization (WIPO). Dimana Karya-karya yang termasuk dalam domain publik, berarti dapat digunakan oleh siapa pun tanpa perlu izin atau pembayaran royalti kepada pemilik asli. Dan dengan adanya HKI di domain publik membawa beberapa potensi dan peluang yang berharga bagi Institusi Pendidikan Tinggi (HEI). Selain itu, hal ini dapat memberikan peluang untuk mengetahui apa yang belum diklaim dan diungkapkan dalam paten dan permohonan. Oleh karena itu, peneliti dapat melewati apa yang telah diklaim atau menggunakan proses baru yang tidak tersedia dalam paten misalnya seperti manufaktur aditif untuk memajukan teknologi canggih.

Masuk ke dalam domain publik tidak berarti bahwa informasi paten masih penting untuk memperkirakan teknologi baru yang digunakan dalam paten. Hal ini juga tergantung pada waktu paten tersebut masuk ke ranah publik, dimana terdapat persyaratan hukum bahwa penemuan yang ingin dilindungi haruslah baru, yang berarti bahwa penemuan tersebut belum memiliki catatan pengungkapan di mana pun di dunia. Oleh karena itu, menggunakan paten yang sudah kadaluwarsa, paten yang terbengkalai, dan teknologi yang berada di domain publik dan memanfaatkan prinsip teritorial untuk memecahkan tantangan sosial yang ada, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada komunitas lokal di wilayah tersebut, dan memberikan dampak pada dunia. Terakhir, meskipun sistem paten bertujuan untuk melindungi HKI, sistem ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan penemu dan masyarakat. Namun, hal ini juga harus dipandang sebagai sumber daya penting

untuk berbagi ide teknologi guna menghasilkan inovasi teknologi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.¹⁶ Sehingga dapat dipahami sebagai salah satu tujuan adanya suatu paten dalam melindungi HKI. paten yang didaftarkan akhirnya membawa suatu dampak dalam menciptakan keseimbangan di antara masyarakat yang terus berkembang di kemudian harinya, baik itu dalam pembangunan ekonomi maupun di dalam sistem pembelajaran sebagai salah satu bentuk penempatan posisi suatu HKI dalam sumber ilmu dan alat dalam pembangunan inovasi yang terus berkembang di lingkungan masyarakat.

¹⁶ Dian Dwi Jayanti, “Seluk Beluk Paten,” hukumonline.com, diakses pada 23 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-paten-lt5372c4c71a0c1/>

III. Penutup

1. Kesimpulan

Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi, meliputi produksi, penggunaan, penjualan, impor, dan penyimpanan barang yang dipatenkan. Di Indonesia, paten terbagi menjadi dua jenis: paten dan paten sederhana, dengan perbedaan utama terletak pada lingkup perlindungan, proses pendaftaran, biaya, dan masa perlindungan. Paten memiliki perlindungan lebih luas, proses lebih kompleks, biaya lebih tinggi, dan masa perlindungan 20 tahun, sedangkan paten sederhana memiliki perlindungan lebih terbatas, proses lebih sederhana, biaya lebih rendah, dan masa perlindungan 10 tahun. Setelah masa perlindungan berakhir, invensi tersebut masuk ke domain publik, memungkinkan penggunaan dan pengembangan oleh siapa saja tanpa izin atau royalti, yang bertujuan mencegah dominasi industri yang merugikan masyarakat serta mendorong inovasi dan persaingan di pasar.

Keberadaan paten meskipun perlindungannya berakhir tetap berkontribusi pada pengetahuan teknis global, mendorong kreativitas, dan inovasi. Meskipun paten yang ditinggalkan atau kadaluwarsa tersedia untuk penggunaan umum, pengguna tetap harus memastikan tidak melanggar hak kekayaan intelektual lainnya. Masuknya paten ke domain publik tidak mengurangi nilai informasinya, melainkan dapat memperkaya pengetahuan teknis dan menawarkan peluang pendidikan. Selain itu, meskipun paten yang masih berlaku dapat menghambat perkembangan teknologi, paten yang habis masa berlakunya atau tidak pernah dilindungi menawarkan potensi berharga bagi pengembangan teknologi lanjut dan pendidikan tinggi.

2. Saran

Saran yang dapat kami diberikan ditujukan kepada pemerintah terkait kejelasan regulasi pengaturan paten terutama mengenai kadaluwarsanya paten yaitu untuk mempertimbangkan pembaharuan undang-undang terkait paten secara menyeluruh. Pembaharuan ini sebaiknya mencakup aspek-aspek yang memperjelas proses pembaruan paten, pengelolaan paten yang habis masa berlakunya, dan pemanfaatan paten yang masuk ke dalam domain publik. Dalam melakukan pembaharuan, pemerintah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penemu, industri, dan masyarakat umum. Hal ini dapat mencakup penyederhanaan proses pendaftaran paten, peningkatan aksesibilitas informasi mengenai paten yang masuk ke dalam domain publik, dan penyediaan insentif bagi penemu untuk memperbarui patennya atau mengungkapkan penemuan yang belum dipatenkan. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap praktik-praktik terbaik di negara lain untuk memastikan regulasi paten yang diperbarui dapat memfasilitasi inovasi, mendorong investasi, dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan teknologi dan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Kencana. 2023.
- Saidin, O. K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo. 2015.
- Samsudin, Dadan. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang Pemeriksa Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2016.

Artikel Jurnal

- Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 3. (September 2017): 304.
- Darusman, Yoyon M. "Kedudukan serta Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional." *Yustisia* 5, No. 1 (Januari 2016): 203. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8732>
- Hendrix, Tommy, Ferianto, dan Rohmah, Tuthi Mazidatur. "Pemanfaatan Paten Public Domain untuk Daya Saing Industri (Studi Paten Pupuk Organik)." *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma* 3, No. 1. (November 2019): 88.
- Mafu, Mhlambululi. "Expired Patents: An Opportunity for Higher Education Institutions" *National Library of Medicine: Pubmed Central* (Maret 2023): 2. <http://dx.doi.org/10.3389/frma.2023.1115457>

Nugraha, Andi Muhammad Reza Pahlevi. "Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia." *Binamulia Hukum* 11, No. 1 (Maret 2022): 13. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.302>

Rahayu, Kanti dan Praptono Eddhie, "Deregulasi Perlindungan Hak Paten di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 10, No. 1 (Juni 2015): 1. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4574>

Sadino, Astuti Julia. "Penerapan Hak Paten di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)* Vol. 3, No. 2. (Juli 2018): 53-54. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v3i2.755>

Tuwaitan, Arthur Novy. "Kriteria Tanda *Public Domain* Yang Digunakan Sebagai Merek." *Lex Journal* 2, No. 2. (Juni 2018): 9. <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1409>

Williams, Heide L. "Intellectual Property Rights and Innovation: Evidence from the Human Genome." *Journal of Political Economy* (Juli 2013): 2. <https://doi.org/abs/10.1086/671266>

Website (Internet)

Jayanti, Dian Dwi. "Seluk Beluk Paten." *hukumonline.com*. Diakses pada 23 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-paten-1t5372c4c71a0c1/>

Rosa, Hesti. "Publik Domain adalah: Pengertian, Contoh, dan Penerapannya." *mebiso.com*. Diakses pada 23 Mei 2024. <https://mebiso.com/wiki/publik-domain-adalah-pengertian-contoh-dan-penerapannya/>

Smart Legal. "Karya Cipta jadi Public Domain, Bisa Bebas Diadaptasi?" *smartlegal.id*. Diakses pada 23 Mei 2024. <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2022/07/04/karya-cipta-jadi-public-domain-bisa-bebas-diadaptasi/>

Universitas Islam Indonesia. "Hak Kekayaan Intelektual." uii.ac.id. Diakses pada
23 Mei 2024. <https://www.uii.ac.id/hki/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

PENGATURAN HUKUM BAGI KARYA SENI YANG DIKONVERSIKAN KE DALAM BENTUK *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT)

Penulis: Edward Mazzoleri Wibowo, Haikal Hafizd Darmawan, dan I Gede Pasek
Anugrah

Local Chapter: Universitas Udayana

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pada dasarnya, karya seni adalah bagian dari kekayaan intelektual, yang muncul dari pikiran dan kreativitas manusia, dan bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti invensi, desain, seni, atau aplikasi lainnya dalam domain intelektual.¹ Berbeda dengan masa lalu di mana karya seni lebih sering ditemukan dalam media konvensional, di masa sekarang karya seni justru lebih lazim ditemui dalam bentuk digital.² Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, muncul inovasi bernama *blockchain* yang melahirkan *Non-Fungible Token* (untuk selanjutnya disebut NFT). Sebagai representasi aset digital atau non-digital seperti gambar, foto, lukisan, animasi, musik, dan video, serta berbagai karya kreatif lainnya. NFT mencakup berbagai aset digital dan non-digital, termasuk ilustrasi, potret, lagu, rekaman video, dan beragam ciptaan kreatif lainnya. NFT memberikan kepemilikan terhadap karya seni digital yang dapat ditransaksikan atau diperjualbelikan menggunakan mata uang kripto atau *cryptocurrency*.³ Namun, berbeda dengan token kripto yang hanya dapat dipertukarkan dengan nilai yang setara, setiap NFT memiliki nilai yang berbeda dengan NFT lainnya, yang mana hal ini kemudian

¹ Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi dan Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)," *Jurnal Kertha Wijaya* 11, no. 4 (Juli 2022): hlm. 906, <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.io4.p19>.

² Recca Ayu Hapsari, Aprinisa Aprinisa, dan Rachel Anzani Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual," *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (April 2023): hlm. 239, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.189>.

³ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital* (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 94.

dikonfirmasi melalui teknologi yang bernama *blockchain*, yang memperbesar pesona dan harga jual ulang karena telah memberikan jaminan kepada pembeli bahwa mereka memiliki aset bernilai yang unik dan langka.⁴

Meningkatnya kepopuleran dari perdagangan atau pertukaran karya seni dalam bentuk NFT melalui platform *online* dan media sosial di Indonesia menimbulkan isu yang menarik mengenai pengaturan perlindungan hak cipta terhadap karya seni NFT di Indonesia. Hingga saat ini, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (untuk selanjutnya disebut BAPPEBTI), belum menyertakan NFT sebagai salah satu aset kripto yang dapat diperdagangkan berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto (untuk selanjutnya disebut Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022 belum mengatur secara khusus mengenai perdagangan NFT. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) juga belum mengatur secara langsung perlindungan hukum atas kekayaan intelektual terkait NFT, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Ayat 1 huruf n Undang-Undang Hak Cipta yang mencakup terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain yang merupakan hasil transformasi sebagai jenis ciptaan yang dilindungi.⁵ Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat 1 huruf n, Undang-Undang Hak Cipta baru mengatur secara garis besar dan belum secara langsung mencakup NFT, meskipun pengertian NFT dapat termasuk ke dalam kategori ini.

Meskipun memiliki peluang ekonomi yang besar sebagai aset digital, sejumlah hal penting mengenai NFT masih belum diatur dengan memadai. Belum adanya pengaturan NFT secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di

⁴ Ranti Fauza Mayana et al., "Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum dalam Praktik," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (Juni 2022): 205-206, <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812>

⁵ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 51.

Indonesia berpotensi menimbulkan masalah hukum dalam praktiknya. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi hukum kekayaan intelektual NFT sebagai aset digital, serta untuk menyelidiki tantangan hukum yang muncul terkait kemajuan kekayaan intelektual dan komersialisasi NFT.

b. Rumusan Masalah

Untuk memecahkan permasalahan dalam latar belakang di atas, penulisan *legal review* ini akan merumuskan beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Regulasi Karya Seni dalam Bentuk *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya Seni yang Dikonversikan ke Dalam Bentuk *Non-Fungible Token* (NFT) Tanpa Izin?

II. Pembahasan

1. Regulasi Hak Kekayaan Intelektual terhadap Karya Seni dalam Bentuk *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia

Meskipun telah berlalu bertahun-tahun sejak fenomena boomingnya NFT, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang memadai mengenai NFT.⁶ Regulasi terkait NFT di Indonesia masih dikaitkan dengan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), yang melimpahkan hak ekonomi dan hak moral pada penciptanya, mengingat hak pencipta secara umum tetap dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang ITE), segala bentuk informasi atau dokumen digital yang menghasilkan karya intelektual, termasuk platform digital dan karya lainnya, berhak mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari HKI. Mengingat bahwa ketika NFT tercipta, NFT telah menjalani proses kreatif yang diikuti dengan konversi digital, yang membuatnya menjadi suatu entitas seni digital.⁷ Melanjuti pembahasan sebelumnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari kemampuan kognitif manusia dan mencakup berbagai bidang, termasuk keilmuan, kesenian, dan kesusastraan yang merupakan hasil nyata dari kreativitas manusia, bukan sekadar ide atau gagasan.⁸ HKI mengatur hak-hak atas karya-karya kreatif yang diharapkan memiliki nilai komersial yang bertujuan untuk mencegah penyalinan atau pemanfaatan karya orang lain secara tidak adil, serta menyediakan mekanisme penyelesaian jika terjadi pelanggaran.⁹ Maka dari itu, melalui HKI, seseorang dapat melindungi karyanya, yang mana salah satu caranya adalah dengan hak cipta. Dengan demikian, NFT dianggap sebagai bagian dari HKI, sehingga pelanggaran

⁶ Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi dan Ida Ayu Sukihana, *op.cit.*, (907)

⁷ Recca Ayu Hapsari, Aprinisa Aprinisa, dan Rachel Anzani Putri, *loc.cit.*

⁸ Gabriella Ivana dan Andriyanto Adhi Nugroho, “Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (Februari 2022): hlm. 709, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>.

⁹ Taufik H Simatupang, “Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (Juni 2017): hlm. 195.

terhadapnya dapat ditindaklanjuti secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.¹⁰

Fungsi hukum baru akan berjalan dengan baik apabila telah memberikan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. Meskipun NFT menyediakan wadah aman untuk melindungi karya menggunakan teknologi *blockchain*, karya digital dalam NFT tetap perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memberi kepastian hukum terhadap keamanan dan keaslian karya tersebut. Hal ini penting mengingat tidak semua karya dalam NFT dijamin sebagai asli dari penciptanya yang mengunggahnya, karena meskipun NFT dianggap sebagai sarana yang dapat melindungi sebuah karya, peran perlindungan dari proses pendaftaran hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Indonesia tetap tidak dapat digantikan oleh NFT.¹¹ Maka dari itu, setelah didaftarkan, suatu NFT baru akan dilindungi oleh hukum sehingga sulit untuk disalin secara tidak sah mengingat siapapun yang melanggar hak eksklusif milik pemilik HKI atas karyanya dapat diajukan tuntutan hukum.¹² Lebih lanjut, dalam konteks perlindungan karya seni NFT dalam Undang-Undang Hak Cipta, pencipta diberi hak eksklusif atas karyanya, yang mencakup hak ekonomi dan hak moral.¹³ Hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk mendapat manfaat finansial dari karyanya, sementara hak moral merupakan hak yang melekat kepada pencipta dan akan tetap ada meskipun hak tersebut dialihkan.¹⁴ Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta mengatur hak ekonomi, termasuk hak untuk mempublikasikan karya, membuat salinan, mentransformasi karya, mendistribusikan karya, menyelenggarakan pertunjukan, dan mengumumkan karya, sementara Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta mengatur hak moral, termasuk hak pencantuman nama pencipta dalam

¹⁰ Gabriella Ivana dan Andriyanto Adhi Nugroho, *op.cit* (710).

¹¹ *Ibid.*, (711-712).

¹² Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (September 2017): hlm. 8.

¹³ Vinanda Prameswati, Nabillah Atika Sari, dan Kartika Yustina Nahariyanti. "Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi di NFT pada Platform OpenSea," *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 1 (Mei 2022): hlm. 3, <https://doi.org/10.22219/jch.v7i1.20353>

¹⁴ Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (September 2018): hlm. 58.

salinan yang digunakan untuk umum, penggunaan nama samaran, perubahan karya sesuai dengan norma masyarakat, serta pengubahan judul atau subjudul karya.¹⁵ Dengan demikian, karya NFT patut diberikan perlindungan hukum.

2. Penegakan Hukum bagi Karya Seni yang Dikonversikan ke Dalam Bentuk *Non-Fungible Token* (NFT) Tanpa Izin

Berkaca dengan pembahasan di atas, membeli NFT tidak berarti memiliki kepemilikan atas karya yang direpresentasikan oleh NFT tersebut. Dengan kata lain, ketika seseorang membeli suatu karya digital NFT, orang itu belum tentu tidak memiliki hak untuk memamerkan atau membuat salinan dari karya digital itu. Hak istimewa untuk memperbanyak atau menyalin karya seni tetap berada di bawah wewenang pencipta NFT, kecuali ada perjanjian pengalihan hak cipta antara pencipta dan pembeli, yang memungkinkan pembeli untuk menghasilkan salinan, cetakan, atau karya turunan dari karya seni tersebut.¹⁶ Hal ini menimbulkan kekhawatiran, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya menawarkan manfaat dan kemudahan tetapi juga memperkenalkan bentuk-bentuk jenis kriminalitas yang baru, seperti pencurian seni digital dalam format NFT. Jenis aktivitas kriminal ini, yang disebabkan oleh kurangnya langkah-langkah keamanan siber, memerlukan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah. Mengingat pentingnya hak setiap individu untuk melindungi kepentingannya, termasuk hak kekayaan intelektual mereka, maka relevansi pemerintah dalam membentuk regulasi sangatlah besar.

Sebagai sebuah contoh yang mencerminkan tantangan dalam keamanan hak kekayaan intelektual dalam era NFT, terdapat kasus yang menimpa Kendra Ahimsa, seorang ilustrator Indonesia. Pada bulan Maret 2021, Kendra mendapat lebih dari dua puluh pemberitahuan dari rekan-rekannya yang memberi info bahwa karya ilustrasinya yang memiliki ciri khas tipografi vintage ala komik Jepangnya

¹⁵ Tim Redaksi BIP, “Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek,” (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018).

¹⁶ Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu et al., “Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) dari Aspek Hukum Benda dan Hak Kekayaan Intelektual,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (Januari 2023): hlm. 1240. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2962>

itu telah dikonversi menjadi NFT oleh seorang seniman kripto yang menggunakan nama Twisted Vacancy. Lucunya, seniman kripto ini tidak terdiri dari satu orang saja, sedangkan merupakan tim yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang yang tidak memiliki keahlian di bidang seni sama sekali, melainkan merupakan mekanik yang ahli di bidang *Information and Technology* (IT). Tim tersebut kemudian menjual karya yang secara substansial mirip dengan karya Kendra di beberapa platform *CryptoArt* terkemuka seperti SuperRare, Known Origins, dan Async. Bahkan, transaksi atas karya seni tersebut berhasil mencapai angka yang fantastis, yakni senilai dengan \$46.000 USD hingga \$80.449,20 USD, atau setara dengan Rp690.000.000,00 hingga Rp1.206.738.000,00 jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah.¹⁷

Dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran barang-barang yang akan diperjualbelikan dalam NFT masih belum terlalu ketat dalam menjamin keaslian suatu karya. Keberadaan oknum seperti Twisted Vacancy yang menjual karya dengan unsur plagiarisme di platform tersebut menunjukkan adanya celah dalam regulasi hukum yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap karya seni digital masih menjadi masalah.¹⁸ Walaupun begitu, dari perspektif hak cipta, memang sulit untuk menyatakan bahwa NFT merupakan suatu karya, mengingat NFT hanya terdiri dari serangkaian angka dan *coding* yang dihasilkan dari suatu karya asli.¹⁹ Undang-Undang Hak Cipta memang belum mengatur secara jelas mengenai NFT, namun, jika kita tarik dari dasar hak cipta, maka karya atau ciptaan awal jelas dilindungi hak cipta sejak diwujudkan atau pertama kali diumumkan. Oleh karena itu, masalah

¹⁷ Ranti Fauza Mayana et al., *loc.cit.*

¹⁸ Inezia Shafa, "Dapatkah NFT (Non-Fungible Token) Menjamin Orisinalitas Karya Seni?" *kompasiana.com*, diakses pada 24 Mei 2024, <https://www.kompasiana.com/ineziashafa3657/639890c597ff4f24da18c6a3/dapatkah-nft-non-fungible-token-menjamin-orisinalitas-karya-seni>

¹⁹ Ayusandra Andany, "DJKI Soroti Persoalan Perlindungan Hak Cipta untuk Karya NFT," *kumparan.com*, diakses pada 22 Mei 2024, <https://kumparan.com/tugujogja/djki-soroti-persoalan-perlindungan-hak-cipta-untuk-karya-nft-1xijBfP2mLJ>

utama dalam kasus ini bukanlah mengenai NFT itu sendiri, melainkan fakta bahwa NFT yang dijual oleh Twisted Vacancy merupakan hasil plagiat dari elemen karya Kendra tanpa ada modifikasi sama sekali.

Untuk menjamin perlindungan hukum bagi karya yang dikonversikan ke dalam bentuk NFT tanpa izin, Undang-Undang Hak Cipta menekankan pentingnya menganut prinsip kemajuan teknologi yang mendukung keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga hak cipta di ranah digital, sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, “Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.” Kemudian, Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, dapat menempuh jalur hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa hak cipta sebagai berikut:

“Pasal 95

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Melanjuti pembahasan sebelumnya, Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta menguraikan tentang hak pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait atas pelanggaran hak cipta sebagai berikut:²⁰

“Pasal 99

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (3) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (4) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.”

²⁰ Aaron Bryant Korengkeng, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran dan Transaksi Karya Non-Fungible Token Yang Bukan oleh Pemilik Hak Cipta,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (Januari 2023): hlm. 1556-1557, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>

III. Penutup

1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang NFT, hak-hak terkait karya seni dalam bentuk NFT tetap dilindungi oleh kerangka hukum yang ada dalam Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya dalam Undang-Undang Hak Cipta. NFT dianggap sebagai entitas seni digital yang dapat dilindungi oleh hak cipta, memberikan hak eksklusif kepada penciptanya untuk mengendalikan pemanfaatan karyanya. Meskipun NFT memberikan keamanan tambahan melalui teknologi *blockchain*, proses pendaftaran karya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tetap diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum terkait keaslian dan perlindungan atas karya tersebut. Lebih lanjut, dalam upaya menegakkan hukum terhadap karya seni yang diubah menjadi NFT tanpa izin, Pasal 95 dan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta memberikan pencipta hak untuk menuntut ganti rugi dan melindungi hak-hak mereka di Pengadilan Niaga Indonesia, baik melalui proses perdata maupun pidana. Hal ini memberikan landasan hukum untuk menangani pelanggaran hak cipta terhadap karya seni yang diubah menjadi NFT tanpa izin, memastikan bahwa pencipta dapat menjaga hak cipta dari karyanya di dalam era digital ini.

2. Saran

Dari segi teknologi, diperlukan protokol yang mampu mendukung tindakan preventif untuk melindungi hak cipta. Protokol ini dapat mencakup pemantauan penggunaan serta layanan anti-pembajakan dengan menerapkan teknologi verifikasi keaslian untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Di sisi hukum, perlu disusun peraturan yang secara spesifik mengatur tentang NFT di Indonesia. Peraturan ini dapat dibuat dengan pendekatan teknologi yang serupa dengan yang diterapkan dalam *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* yang disahkan di Amerika Serikat pada tahun 1998. Pendekatan ini mengintegrasikan perlindungan hukum dan teknologi untuk karya cipta digital, sehingga menciptakan kerangka

kerja yang komprehensif untuk melindungi hak cipta di era digital. Dengan demikian, kombinasi antara protokol teknologi yang canggih dan regulasi hukum yang lebih ketat akan membantu mencegah pelanggaran dalam hal pengkonversian suatu karya cipta ke dalam bentuk NFT secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Mayana, Ranti Fauza, dan Tisni Santika. *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2022.

Tim Redaksi Bp, Undang-Undang Hak Cipta, Paten Dan Merek, kedua Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Artikel Jurnal

Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 03 (September 2017): 8.

Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)." *Jurnal Kertha Wijaya* 11, No. 4 (Juli 2022): 906-907

H, Taufik. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 2 (Juni 2017): 195.

Hapsari, Recca Ayu, Aprinisa Aprinisa, dan Rachel Anzani Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual." *Amsir Law Journal* 4, No. 2 (2023): 239.
<https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.io4.p19>

Ivana, Gabriella, dan Andriyanto Adhi Nugroho. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal USM Law Review* 5, No. 2 (Februari 2022): 709-710.
<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>

- Jannah, Maya “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Hak Cipta di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, No. 2 (September 2018): 58.
- Korengkeng, Aaron Bryant, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran dan Transaksi Karya Non-Fungible Token Yang Bukan oleh Pemilik Hak Cipta.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 2 (Januari 2023): 1556-1557. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>
- Mayana, Ranti Fauza, Tisni Santika, Alvi Pratama, dan Ayyu Wulandari, “Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum dalam Praktik.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 2 (Juni 2022): 205-206. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812>
- Prameswati, Vinanda, Nabillah Atika Sari, dan Kartika Yustina Nahariyanti. “Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi di NFT pada Platform Opensea.” *Jurnal Civic Hukum* 7, No. 1 (Mei 2022): 3. <https://doi.org/10.22219/jch.v7i1.20353>
- Ziliwu, Alfonsus Syukur Hadirat, Utusama Ndruru, Jaminuddin Marbun, dan Alusianto Hamonangan, “Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) dari Aspek Hukum Benda dan Hak Kekayaan Intelektual,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, No. 1 (Januari 2023): 1240. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2962>

Website (Internet)

- Andany, Ayusandra. “DJKI Soroti Persoalan Perlindungan Hak Cipta untuk Karya NFT.” kumparan.com. Diakses pada 22 Mei 2024, <https://kumparan.com/tugujogja/djki-soroti-persoalan-perlindungan-hak-cipta-untuk-karya-nft-1xijBfP2mLJ>

Inezia, Shafa. “Dapatkan NFT (Non-Fungible Token) Menjamin Orisinalitas Karya Seni?” kompasiana.com. Diakses pada 24 Mei 2024, <https://www.kompasiana.com/ineziashafa3657/639890c597ff4f24da18c6a3/dapatkan-nft-non-fungible-token-menjamin-orisinalitas-karya-seni>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

PERLINDUNGAN HUKUM BUKU ELEKTRONIK (*E-BOOK*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Penulis: A Muh Rizal Irsal Fadlulrahman, Billy Jonathan, dan Ni Made Siska
Maharani

Local Chapter: Universitas Udayana

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, regulasi pada hak cipta telah mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini mempengaruhi cara hak cipta dilindungi, dikelola, dan dimanfaatkan di Indonesia. Pada awalnya, regulasi hak cipta di Indonesia sangat dipengaruhi oleh penjajahan Belanda, dengan perlindungan hak cipta diutamakan kepada pemilik Belanda tanpa memperhatikan pemilik Indonesia, yang mencerminkan ketidaksetaraan dalam perlindungan hak cipta. Namun, setelah tahun 1945, Indonesia mulai mengembangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai kerangka hukum yang independen. Sesuai ketentuan undang-undang ini, landasan hukum untuk perlindungan hak cipta baru dapat diberikan. Kemudian, perubahan lebih lanjut terjadi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya akan disingkat dengan nama UUHC). Perubahan ini memperlihatkan upaya Indonesia agar mengakomodasi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, hal ini mengingat digitalisasi menghadirkan masalah baru dalam hal perlindungan hak cipta, seperti praktik penyebaran buku elektronik (*e-book*) yang semakin merajalela. Digitalisasi telah mengubah lanskap pelanggaran hak cipta dengan membuatnya lebih mudah dilakukan tetapi lebih sulit untuk dilacak karena sifatnya.¹

¹ Dicky Ardiansyah et al., “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Hak Cipta Indonesia,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (Januari 2024): hlm. 52-53, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i2.1806>.

Di dalam era digital, munculnya buku elektronik (*e-book*) sebagai versi digital dari buku telah mengubah paradigma distribusi informasi. Kemudahan dalam penyebarluasan buku elektronik (*e-book*), didorong oleh akses yang cepat dan mudah melalui internet, telah menghasilkan jumlah buku elektronik (*e-book*) yang beredar jauh melampaui jumlah buku cetak. Meskipun meningkatkan akses ilmu pengetahuan kepada masyarakat menjadi prioritas di era ini, praktik penyebarluasan buku elektronik (*e-book*) secara ilegal tetap menimbulkan perdebatan tentang prioritas antara kepentingan masyarakat dalam mendapatkan akses informasi dan hak pemilik hak cipta. Beberapa orang berpendapat bahwa kepentingan masyarakat untuk mendapatkan akses ilmu pengetahuan harus diutamakan dibandingkan dengan hak-hak pemilik hak cipta.²

Di tengah transformasi penyebarluasan akses informasi akibat kemajuan teknologi, praktik penyebarluasan buku elektronik (*e-book*) secara ilegal menjadi fenomena yang merugikan pencipta, penerbit, dan industri kreatif secara keseluruhan. Penyebarluasan buku elektronik (*e-book*) tanpa izin ini seringkali digunakan untuk keuntungan komersial, yang diperparah oleh digitalisasi yang memungkinkan praktik ini semakin merajalela dengan akses dan distribusi yang mudah, sementara identifikasi dan penindakan menjadi lebih sulit, yang membuat kerugian ekonomi menjadi lebih signifikan. Fenomena ini juga menimbulkan kerugian serius terhadap keberlanjutan kreativitas intelektual, mengingat motivasi orang untuk berinovasi dan menciptakan karya baru dapat menurun ketika mereka melihat bahwa penulis tidak memperoleh imbalan yang sesuai dengan karya mereka.³ Latar belakang tersebutlah yang mendorong penulisan *legal review* ini, guna menganalisis secara normatif mengenai perlindungan dan penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak cipta buku elektronik (*e-book*).

² Muchtar Anshary Hamid Labetubun, “Aspek Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) sebagai Karya Kekayaan Intelektual,” *Sasi* 24, no. 2 (Februari 2019): hlm. 139, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>.

³ Fanny Liu, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Buku yang Dicitak secara Ilegal dan Diperjual-Belikan Secara Massal,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (Januari 2024): hlm. 5489, <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13251>.

b. Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan problematika yang telah dijelaskan sebelumnya, pembahasan dalam studi ini akan difokuskan pada aspek-aspek berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak cipta buku elektronik (*e-book*) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana proses penyelesaian hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta buku elektronik (*e-book*)?

II. Pembahasan

1. Perlindungan Hak Cipta Buku Elektronik (*E-Book*) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik karya, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol pemanfaatan karyanya, termasuk dalam hal memperbanyak karya sejak awal penciptaan dan mengambil keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh karya tersebut.⁴ Konsep perlindungan hak cipta memiliki batas waktu tertentu, dengan hak cipta berlaku sepanjang umurnya dan berlanjut selama 70 tahun sejak kematiannya. Sedangkan hak cipta hanya berlaku sampai 50 tahun sejak dipublikasikan untuk badan hukum, selaras dengan ketentuan Pasal 58 UUHC.⁵ Dalam karya cipta, pemilik memiliki hak ekonomi dan hak moral sebagai hak utamanya. Hak moral, seperti yang diuraikan dalam Pasal 5 Ayat 1 UUHC, merujuk pada hak yang intrinsik pada pencipta, bahkan jika hak tersebut telah diserahkan kepada pihak lain melalui warisan, hibah, wakaf, wasiat, lisensi, atau alasan yang diizinkan hukum lainnya.⁶ Sementara itu,

⁴ Raihana Raihana et al., "Analisis Yuridis Pengaturan tentang Hak Cipta di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (Mei 2023): hlm. 1467, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.456>.

⁵ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 2021): hlm. 11, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

⁶ Daud Daud, "Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE terhadap Penyebarluasan Buku Elektronik," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (Januari 2024): hlm. 360, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10681144>.

hak ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 UUHC, mengacu pada hak pemanfaatan komersial suatu karya untuk mendapatkan keuntungan finansial, termasuk hak untuk mempublikasikan, memperbanyak, menerjemahkan, mengubah, menyalurkan, menayangkan, mengumumkan, menyampaikan, dan mengontrak karya tersebut.⁷

Melanjuti pembahasan sebelumnya, hak cipta memakai prinsip deklaratif, yang berarti perlindungan terhadap hak cipta timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan tanpa perlu dilakukan pendaftaran atau pencatatan. Walaupun begitu, pencatatan hak cipta tetap diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta. Dalam UUHC, tercakupi perlindungan dari berbagai bentuk seni, seperti buku, lukisan musik, tari, koreografi, wayang, pantomim, dan lagu baik dengan maupun tanpa lirik. Seiring dengan kemajuan teknologi, bentuk fisik telah digantikan oleh bentuk digital dalam berbagai karya seni, seperti buku elektronik (*e-book*) sebagai pengganti buku fisik. Digitalisasi memungkinkan pemeliharaan kualitas yang konstan, tidak terpengaruh oleh waktu, atau ukuran karya tersebut. Reproduksi salinan menjadi lebih mudah dilakukan, dan kualitas setiap salinan sama dengan yang asli. Namun, UUHC dianggap belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap perkembangan digitalisasi, terutama dalam konteks buku elektronik (*e-book*). Dengan akses dan distribusi informasi yang mudah dan permintaan terhadap informasi dan hiburan masyarakat yang semakin meningkat pula, pelanggaran hak-hak dasar melalui media jaringan juga mengalami peningkatan. Meskipun demikian, UUHC tetap menyatakan secara tegas bahwa pencipta memiliki hak untuk dilindungi dalam semua hal yang berkaitan dengan karyanya, termasuk hubungan pribadi atau intelektual yang mungkin timbul darinya dan penggunaan apapun atas karyanya.⁸

⁷ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 3.

⁸ Dahtiar Dahtiar, "Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (Maret 2023): hlm. 114-115, <https://doi.org/10.3783/causa.v1i2.2627>.

Pembajakan, yang sering dikenal dengan nama *piracy*, merupakan satu dari sekian banyak contoh dari perbuatan yang melanggar pencipta yang kini semakin menyebar ke ranah digital seiring dengan kemajuan teknologi. Dalam era modern ini, buku elektronik (*e-book*) mulai dikenal dan digunakan oleh masyarakat, yang membuatnya rentan menjadi sasaran utama pembajakan. Praktik pembajakan buku elektronik (*e-book*) terjadi melalui berbagai situs, baik yang bersifat legal maupun ilegal.⁹ Selain melanggar etika umum, menyebarkan luaskan buku elektronik (*e-book*) milik orang lain tanpa izin juga merupakan bentuk dari pelanggaran hukum.¹⁰ Dalam UUHC, terdapat pengakuan terhadap perlindungan terhadap buku elektronik (*e-book*) sebagai hasil modifikasi dari buku konvensional, sesuai dengan yang diuraikan pada Pasal 40 Ayat 1 huruf n UUHC. Oleh karena itu, walaupun dalam UUHC tidak secara eksplisit mengatur mengenai buku elektronik (*e-book*), tetapi hal tersebut telah terakomodir dalam Pasal 40 Ayat 2 UUHC yang berbunyi, “Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.”¹¹ Dengan berlakunya UUHC, terjadi penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya.¹²

2. Proses Penyelesaian Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran Hak Cipta Buku Elektronik (*E-Book*)

Pengertian pembajakan dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 23 UUHC yang berbunyi, “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait

⁹ Sulis Tiawati dan Margo Hadi Pura, “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta terhadap Pembelian Buku Elektronik secara Ilegal,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (Januari 2020): hlm. 175, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>.

¹⁰ Mike Etry, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik melalui Media Online,” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2 (Februari 2019): hlm. 34, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1449>.

¹¹ Fajaruddin Rachmad Abduh, “Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes,” *IJRS International Journal Reglement & Society* 2, no. 3 (September 2021): hlm. 174, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i3.154>.

¹² Nurul Farida dan Sri Rahayu, “Implikasi Hak Cipta terhadap Distribusi dan Akses Buku Elektronik di Era Digital,” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (Oktober 2023): hlm. 196-197, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i4.1548>.

secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.” Meskipun sanksi hukum telah tersedia bagi pelaku pembajakan buku elektronik (*e-book*), konsumen buku elektronik (*e-book*) ilegal tidak pernah dikenai sanksi hukum.¹³ Hal ini menyebabkan rasa aman bagi konsumen dalam mengunduh buku elektronik (*e-book*) ilegal. Padahal, Pasal 9 *jo.* 113 UUHC secara jelas telah menerangkan sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.

“Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Kemudian, Pasal 113 UUHC menjelaskan sanksi pidana bagi pelanggaran

¹³ Anthon Fathanudien dan Vina Maharani, “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi,” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14, no. 01 (Januari 2023): hlm. 59, <https://doi.org/10.25134/logika.v14i01.7287>.

hak ekonomi dari berbagai aspek penggunaan komersial. Ancaman pidana penjara bisa mencapai empat tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.¹⁴

“Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Maka demikian, adanya buku elektronik (*e-book*) ilegal dapat melanggar sejumlah hak ekonomi pencipta, termasuk penerbitan, penggandaan dalam berbagai

¹⁷ Sulis Tiawati dan Margo Hadi Pura, *op.cit*, (176).

bentuk, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi ciptaan.¹⁵ Pasal 95 UUHC menegaskan bahwa sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui cara penyelesaian, termasuk pelanggaran terhadap hak cipta buku elektronik (*e-book*), dapat diselesaikan melalui penyelesaian alternatif atau pengadilan, yaitu Pengadilan Niaga yang berwenang untuk mengadili sengketa hak cipta. Sementara itu, Pasal 96 UUHC menetapkan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait yang menderita kerugian hak ekonomi berhak mendapatkan imbalan. Pembayaran kompensasi harus dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dengan jumlah kompensasi dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.¹⁶

Pasal 99 UUHC menegaskan bahwa pencipta, pemilik hak cipta, atau pemegang hak terkait berhak mengajukan tuntutan imbalan ke Pengadilan Niaga atas dilanggarnya hak cipta atau produk hak terkait lainnya. Tuntutan meliputi permohonan agar mendapatkan sebagian atau semua pendapatan yang didapatkan dari kegiatan yang melanggar hak cipta. Selain itu, mereka juga berhak untuk meminta putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk menyita hasil dari pelanggaran hak cipta serta untuk menghentikan kegiatan yang melanggar hak tersebut. Dalam hal ini, gugatan ganti rugi haruslah masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan perhitungan yang tepat.¹⁷ Pasal 100 UUHC memberikan penjelasan mengenai prosedur gugatan terkait pelanggaran hak cipta. Pengajuan gugatan kemudian diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pada tanggal pendaftaran gugatan. Setelah itu, panitera mengeluarkan tanda terima yang telah ditandatangani sesuai dengan tanggal yang sama dengan pendaftaran gugatan. Selanjutnya, panitera menyerahkan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) hari dari tanggal pendaftaran. Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari sejak pendaftaran

¹⁵ Anthon Fathanudien dan Vina Maharani Fathanudien, *op.cit*, (60).

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Sulis Tiawati dan Margo Hadi Pura, *op.cit*, (177).

gugatan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam jangka waktu semaksimal-maksimalnya 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran gugatan terkait dengan pelanggaran hak cipta.

Langkah hukum yang bisa diambil oleh pihak yang dirugikan adalah mengajukan kasasi terhadap hasil keputusan Pengadilan Niaga terkait gugatan ganti rugi. Selain itu, mereka tetap berhak menginisiasi gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait, tanpa mengesalkan peluang untuk mengajukan tuntutan pidana.¹⁸ Dengan demikian, UUHC mengupayakan perlindungan hukum untuk pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait terhadap pelanggaran terhadap buku elektronik (*e-book*) mereka, Dalam kasus tindak pidana hak cipta dan hak terkait, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk mengumpulkan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga terlibat, permintaan keterangan dan barang bukti, pemeriksaan dokumen terkait, penggeledahan tempat, serta penyitaan dan/atau penghentian peredaran terhadap barang bukti. Tidak hanya itu, penyidik juga dapat memohon keterangan ahli, meminta bantuan instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, atau tindakan lainnya terhadap pelaku tindak pidana serta memberhentikan penyidikan jika tidak ditemukan bukti tindak pidana yang dilakukan.¹⁹

¹⁸ Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 215.

¹⁹ Anthon Fathanudien dan Vina Maharani Fathanudien, *op.cit.*, (61-62).

III. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan penganalisaan dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak cipta untuk buku elektronik (*e-book*) di Indonesia diatur dalam UUHC, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik karya untuk mengontrol penggunaan dan memperoleh keuntungan ekonomi dari karyanya. Perlindungan ini mencakup perlindungan hak ekonomi dan hak moral, dengan masa perlindungan hak cipta berlaku otomatis sejak karya terkait diwujudkan, meskipun pencatatan hak cipta tetap dianjurkan untuk memperkuat perlindungan tersebut. Meskipun UUHC tidak secara eksplisit mengatur buku elektronik (*e-book*), pengakuan terhadap perlindungan buku elektronik (*e-book*) telah diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 huruf n UUHC, yang mengakui buku elektronik (*e-book*) sebagai hasil modifikasi dari buku konvensional. Hal ini juga tercakup dalam Pasal 40 Ayat 2 UUHC, yang menjamin bahwa karya adaptasi diberi perlindungan hukum yang sama dengan karya aslinya.
2. Proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak cipta buku elektronik (*e-book*) diatur pula di dalam UUHC. UUHC menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta dari buku elektronik (*e-book*) dapat dikenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana terkandung di dalam pasal-pasalnya. Tidak hanya itu, Pasal 96 UUHC juga memastikan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait yang merasakan kerugian ekonomi berhak untuk menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Selain itu, Pasal 99 UUHC memberi mereka wewenang untuk menyita serta menghentikan kegiatan dari pelanggaran hak cipta.

2. Saran

Beberapa hal yang akan disarankan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta buku elektronik (*e-book*). Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak cipta, termasuk dampak pelanggaran terhadap penulis dan penerbit.
2. Melakukan pengintegrasian materi hak cipta dalam kurikulum pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta sejak usia dini. Upaya ini diharapkan mampu membantu generasi mendatang memahami bahwa pelanggaran hak cipta tidak hanya berdampak negatif bagi pihak pencipta dan penerbit, tetapi juga dapat mengancam kelangsungan kreativitas intelektual secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Nainggolan, Bernard. *Komentor Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: Alumni. 2016.

Yustisia, Tim Visi. *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: VisiMedia. 2015.

Artikel Jurnal

Abduh, Fajarrudin Rachmad. "Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes." *IJRS International Journal Reglement & Society* 2, No. 3 (September 2021): 174.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i3.154>

Ardiansyah, Dicky, Nidhar Irham Muharram, Raja Satria Utama, Ridho Ahmad Bukhori, and Rizky Bagus Pandu Efendi. "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Hak Cipta Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, No. 2 (Januari 2024): 52-53.
<https://doi.org/10.3783/causa.v2i2.1806>

Dahtiar, Dahtiar. "Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, No. 2 (Maret 2023): 114-115. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i2.2627>

Daud, Daud. "Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE Terhadap Penyebarluasan Buku Elektronik." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. 6 (Januari 2024): 360.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681144>

Farida, Nurul dan Sri Rahayu. "Implikasi Hak Cipta terhadap Distribusi dan Akses Buku Elektronik di Era Digital." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, No. 4 (Oktober 2023): 196-197.
<https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i4.1548>

- Fathanudien, Anthon dan Vina Maharani. “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi.” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14, No. 01 (Januari 2023): 59-62. <https://doi.org/10.25134/logika.v14i01.7287>
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (April 2021): 11. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. “Aspek Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) sebagai Karya Kekayaan Intelektual.” *Sasi* 24, No. 2 (Februari 2019): 139. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>
- Liu, Fanny, Jennifer Kayla Esfandiary, Salsa Putri Nabila, Ferdinandus Kaki Rangga, M. Ivan Julianto, dan Mustaqim Mustaqim. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Buku yang Dicitak secara Ilegal dan Diperjual-Belikan secara Massal.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, No. 1 (Januari 2024): 5489. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13251>
- Mike, Etry. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik melalui Media Online.” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, No. 2 (Februari 2019): 34. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1449>
- Raihana, Raihana, Syafruddin Syafruddin, Dion Welli, dan Sugiharto Sugiharto. “Analisis Yuridis Pengaturan tentang Hak Cipta di Indonesia.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, No. 2 (Mei 2023): 1467. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.456>
- Tiawati, Sulis, dan Margo Hadi Pura. “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta terhadap Pembelian Buku Elektronik secara Ilegal.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (Januari 2020): 175-177. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA DESAIN INDUSTRI TERKENAL DARI PENDUPLIKATAN BARANG DI *MARKETPLACE*

Penulis: Iis Annisa Nur Ariswari, Aqila Rizkianty, dan Syalsyabilla Rizki Adinda

Local Chapter: Universitas Udayana

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Di era digital saat ini, perkembangan ekonomi semakin pesat berkat kemajuan teknologi. Seseorang kini dapat melakukan jual-beli hanya melalui platform media massa. Akses yang mudah terhadap berbagai produk membuat para pengusaha berupaya memaksimalkan daya jual barang yang mereka pasarkan. Biasanya, penjualan melalui platform media massa mengikuti tren yang sedang populer di masyarakat. Namun, inovasi produk yang berkembang juga cenderung meniru dan memodifikasi desain dari barang-barang terkenal.¹ Tak jarang pula, untuk meningkatkan penjualan, produk-produk duplikat ini dipasarkan dengan slogan seperti “duplikat dari hasil karya A.” Permasalahan ini menyebabkan kerugian bagi beberapa produk terkenal karena konsumen cenderung memilih barang yang desainnya mirip dengan produk terkenal tetapi dengan harga yang lebih murah. Hal ini disebabkan oleh harga produk terkenal yang biasanya mahal dan tidak sesuai dengan kondisi keuangan banyak orang, dibandingkan dengan barang duplikat yang dijual di *marketplace*.² Padahal, kebanyakan produk-produk terkenal tersebut sudah terdaftar desain industrinya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dilindungi oleh hak kekayaan intelektual berdasarkan undang-undang.

¹ A. Zulkarnain, “Suatu Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri di Indonesia,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (Maret 2024): hlm. 8160-8161, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1683>

² Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (Februari 2021): hlm. 58-59, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwasanya suatu desain merupakan ide intelektual yang memiliki nilai ekonomis. Hal ini didukung oleh pengertian hak intelektual yang dirumuskan di dalam perjanjian internasional *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.³ WIPO menyatakan bahwa, “*Intellectual Property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.*” Berdasarkan pengertian di atas, desain produk atau barang menjadi salah satu bagian dari kekayaan intelektual dan harus dilindungi keorisinalitasannya. Sebab, desain tersebut merupakan ide dari si pendesain yang penting dalam menjaga stabilitas keuntungan suatu karya desain industri. Namun, fenomena maraknya barang duplikat di *marketplace* Indonesia menimbulkan pertanyaan. Bagaimana bisa Indonesia, sebagai bagian dari perjanjian internasional yang berkomitmen menjaga hak kekayaan intelektual, masih banyak ditemukan produk yang desainnya mirip dengan produk terkenal di pasaran? Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam perlindungan hak desain industri di Indonesia. Meskipun telah ada perlindungan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, masih banyak produk yang melanggar hak desain industri yang terdaftar. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi apakah aturan yang ada di Indonesia sudah efektif dalam melindungi hak desain industri. Oleh sebab itu, penulis membuat suatu *legal review* yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Karya Desain Industri Terkenal dari Penduplikatan Barang di *Marketplace*” untuk membahas masalah ini.

b. Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan problematika yang telah dijelaskan sebelumnya, pembahasan dalam studi ini akan difokuskan pada aspek-aspek berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Hak Desain Industri di Indonesia ?

³ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013): hlm. 2.

2. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Desain Industri serta implikasi barang duplikat di *e-commerce* Indonesia?

II. Pembahasan

1. Pengaturan mengenai Hak Desain Industri di Indonesia

Hak desain industri merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang melindungi kreasi estetika yang bersifat ornamental pada produk industri.⁴ Di Indonesia sendiri mengenai desain industri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Definisi pengertian desain industri menurut (WIPO) diartikan sebagai, *“In general, industrial design refers to products or goods that are mass-produced at a certain cost and are intended to have visual appeal and generate profit due to their unique design ideas. Legally, industrial design is part of intellectual property rights that must be protected by the state once officially registered. This is because industrial designs, which have economic value and unique characteristics, are vulnerable to theft.”*⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, memiliki pengertian bahwa desain industri merupakan suatu karya hasil kreativitas manusia yang diwujudkan dalam berbagai pola, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi. Bentuk yang dihasilkan mencakup kombinasi dari elemen-elemen yang akhirnya menghasilkan seperti produk, komoditas industri, dan kerajinan tangan. Selain mengatur mengenai definisi, undang-undang mengenai desain industri juga mengatur tentang proses pendaftaran, hak dan perlindungan, serta hal-hal mengenai desain industri lainnya. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dikatakan bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan, maka ia dianggap sebagai pemegang hak

⁴ Andi Candra dan Warmiyana Zairi Absi, “Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI),” *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 28, no. 1 (Maret 2022): hlm. 56, <https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i1.62>

⁵ Laurensius Arliman S, “*Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Di Indonesia,*” *Lex Jurnalica*, no 2 (Agustus 2018): hlm. 157.

desain industri tersebut.⁶ Untuk itu, perlu dilakukannya pendaftaran desain industri agar pemiliknya mendapatkan haknya, berikut adalah cara mengajukan permohonan mengenai pendaftaran desain industri sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri:

“Pasal 11

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Permohonan harus memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu

⁶ Safitri, Ammalia Nur, Rida Annisa, dan Roy Sadik, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Desain Industri berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2000,” *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (Mei 2022): hlm. 36.

Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari Pemohon lain.

- (6) Dalam Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Desain industri baru dapat didaftarkan apabila memenuhi syarat kebaruan desain, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Artinya, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang sudah ada, dan desain tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.⁷ Jika desain industri tersebut sudah terdaftar maka akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun, terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan pendaftaran. Setelah disetujui permohonannya, maka pemilik desain atau pemohon telah memiliki hak eksklusifnya untuk melaksanakan hak desain industri yang telah ia miliki, maka pemilik desain dapat melarang orang lain yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tersebut.⁸

Berbicara mengenai duplikasi suatu desain maupun produk dari suatu industri kreatif indonesia, harus diperhatikan dengan penuh ketelitian oleh Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam mengecek, menguji, dan menyampaikan kesaksian ahli dalam sengketa suatu desain karena dari sanalah menjadi suatu penentuan tepat atau tidaknya suatu pelanggaran telah terjadi.

⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Pengajuan Hak Desain Industri” indonesia.go.id, diakses pada 30 Mei 2024, <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1210/pengajuan-hak-desain-industri>

⁸ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 227.

Sedangkan dari sisi seorang desainer atau pihak pemilik karya desain industri pertama, mesti memiliki *log book* atau dokumen desain orisinal, hal ini nantinya akan menjadi suatu pembelaan terhadap “kecolong” bila terjadi pencurian desain yang dapat dibuktikan melalui Pasal 25 Ayat (1) Perjanjian TRIPS. Di mana, dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa persyaratan bagi perlindungan desain industri, yaitu salah satunya berupa keorisinilan dari suatu desain. Suatu kasus nyata yang dapat dijadikan studi kasus maupun perbandingan terhadap terjadinya sengketa pelanggaran desain industri. Berdasarkan kasus Pelanggaran Desain Industri ECO BOTTLE yang terjadi pada tahun 2017, apabila pelanggaran telah terjadi maka penggugat dapat meminta gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Tidak hanya itu, pelaku yang terlibat dapat dikenakan sanksi pidana di Indonesia.

2. Implementasi Undang-Undang Desain Industri pada Fenomena Barang Duplikat di *E-Commerce* Indonesia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), duplikat diartikan sebagai salinan yang serupa dengan aslinya. Dalam hal ini, barang atau produk yang dipublikasi dan diperjual-belikan secara luas dari sudut pandang kasat mata tersirat bahwa barang ini merupakan barang duplikasi melalui suatu metode *Amati-Tiru-Modifikasi* yang dianggap lumrah dalam industri kreatif Indonesia sebagai suatu pernyataan abu-abu antara plagiarisme dengan inspirasi.⁹ Pernyataan ini didukung dengan adanya Pasal 2 Angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyatakan bahwa: “Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.” Pasal ini dapat dikatakan norma yang kabur karena menimbulkan multi-tafsir. Frasa “tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya” dapat diartikan sebagai 2 kemungkinan, yaitu:

⁹ Sukarmi, Sukarmi, “Perlindungan Desain Industri bagi UMKM yang Berkeadilan Sosial,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (Januari 2016): hlm. 105, <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i1.1350>

Pertama, suatu desain industri dikatakan baru apabila tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan desain industri yang sudah ada sebelumnya. Kedua, suatu desain industri masih dikatakan desain industri baru meskipun memiliki kemiripan tertentu dengan desain industri lainnya yang telah terdaftar.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwasanya terdapat cacat materiil pada pasal tersebut di dalam undang-undang ini yang mengakibatkan terjadinya implikasi negatif terhadap proses penegakan desain industri.¹¹

Bukti nyata dari hal ini adalah adanya kesamaan desain industri antara sepatu Ventela dengan Vans. Secara kasatmata desain industri antara kedua sepatu tersebut dapat dibilang hampir sama persis, terutama pada *series* Ventela Retro. Sebab, Sepatu Vans sendiri, juga memiliki series dengan nama “*old skool*” di mana terdapat ciri khas berupa *jazz stripe* pada bagian sepatu. Lalu, pada desain Sepatu Ventela, ciri khas itu juga diterapkan dengan bentuk garis yang sedikit berbeda namun bila dilihat dari jauh kedua desain tersebut sulit untuk dibedakan. Masyarakat pun berpendapat bahwa desain industri dari Sepatu Ventela telah meniru desain dari Sepatu Vans. Akan tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa desain Sepatu Ventela merupakan *knock-off* atau tiruan yang dapat diidentifikasi sebagai ‘duplikat’ dari Sepatu Vans.¹² Adanya hal ini menyebabkan kerugian bagi Vans karena dari segi harga dan kualitas, Ventela mampu bersaing di pasaran serta lebih diminati oleh masyarakat menengah ke bawah. Dengan adanya kasus tersebut, seharusnya aturan di Indonesia dibuat lebih tegas dengan memberikan batasan yang lebih jelas dari kriteria desain industri yang dapat dikatakan ‘baru’. Jika belum ada aturan yang mengatur hal tersebut, hak eksklusif dari desain industri akan sulit

¹⁰ Dewi Sulistianingsih dan Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata, “Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia,” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (Maret 2019): hlm. 2.

¹¹ Khoirun Nissa, “Protection of Industrial Design Law in the Enhancement of Economic Development in Indonesia,” *Journal of Private and Commercial Law* 3, no. 2 (November 2019): hlm. 77, <https://doi.org/10.15294/jpcl.v3i2.19774>

¹² Marcella Anggita Putri Maharani, “Apakah Benar Desain Dari Sepatu Ventela Dianggap Plagiat Vans? Mari Kita Simak!” hai.grid.id, diakses pada 30 Mei 2024, <https://hai.grid.id/read/073619278/apakah-benar-desain-sepatu-dari-ventela-dianggap-plagiat-vans-mari-kita-simak>

untuk didapatkan. Di samping itu, implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga sulit ditegakkan karena pemilik desain industri yang terdaftar menghadapi kesulitan dalam menuntut setiap produk atau barang yang diduplikasi desainnya satu per satu.¹³

Meskipun terdapat penyelesaian melalui jalur non-litigasi seperti yang dipaparkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, seperti arbitrase atau negosiasi, namun masih saja terdapat kendala yang disebabkan oleh tidak adanya itikad baik dari pihak lawan atas tuntutan dari pihak yang memiliki hak eksklusif pertama. Apalagi ketika pihak dari produk tersebut memiliki argumen bahwasanya desain produk atau barang yang ia miliki telah terdaftar dan memenuhi syarat untuk mendaftarkan desainnya karena memiliki pembaharuan di dalamnya.¹⁴ Urgensi dari perlindungan hak desain industri bagi produk terkenal seharusnya membuat negara Indonesia mengupayakan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis yang ada.¹⁵ Upaya ini bisa dilakukan dengan adanya perubahan aturan dengan mengacu kepada perjanjian internasional yang ada. Indonesia sendiri, telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) yang mana merupakan organisasi perdagangan internasional yang telah menghasilkan produk hukum yaitu Perjanjian TRIPS. Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO), Indonesia berkewajiban untuk mematuhi ketentuan ini dan menjadikannya acuan untuk pembuatan undang-undang mengenai perdagangan, terutama dalam hal perlindungan hak desain industri.¹⁶

¹³ “Kemiripan dalam Desain: Memahami Hak Kekayaan Intelektual” harpersbazaar.co.id, Harper’s Bazaar Indonesia, diakses pada 30 Mei, <https://harpersbazaar.co.id/articles/read/5/2021/15167/kemiripan-dalam-desain-memahami-hak-kekayaan-intelektual>

¹⁴ M. Faisal Rahendra Lubis dan Masnun Masnun, “Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0,” *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 2, (Agustus 2020): hlm. 134, <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i2.2853>

¹⁵ Sri Handayani dan Muhamad Rasyid, “Perlindungan Hukum Hak Desain Industri sebagai Upaya Menarik Investasi bagi Pembangunan Ekonomi di Indonesia,” *Simbur Cahaya* 29, no. 1 (Juni 2022): hlm. 61-62, <https://doi.org/10.28946/sc.v29i1.1674>

¹⁶ Afif Nashiruddin, “Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri bagi UMKM di Indonesia,” *Jurnal Aktualita* 2, no. 1, (Juni 2019): hlm. 356, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4707>

Oleh karena itu, Indonesia seharusnya meratifikasi Pasal 25 TRIPS Agreement yang telah menyatakan bahwa suatu desain industri mesti memiliki suatu perbedaan yang cukup signifikan agar dapat dinyatakan sebagai desain industri yang baru. Di mana, Indonesia dapat mengikuti negara seperti Jepang dan Australia yang sudah lebih dulu meratifikasinya. Negara Jepang sendiri, menambahkan syarat agar suatu desain industri dapat dikatakan sebagai suatu hal yang baru, jika terdapat perbedaan kreativitas dari desain industri tersebut. Sedangkan, Negara Australia menyatakan bahwa suatu desain industri dapat dikatakan baru, apabila di dalamnya terdapat ciri khas yang menggambarkan ide sang pendesain.¹⁷

III. Penutup

1. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi keadilan, juga mesti melindungi hak desain industri dari para pemilik dagang. Aturan mengenai hak desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, belum dapat memberikan kejelasan aturan hukum yang dapat melindungi desain industri terkenal agar tidak di duplikat oleh pebisnis lainnya di *marketplace*. Sebenarnya, desain industri yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat memberikan gugatan apabila desain industrinya di jiplak. Namun aturan yang ada, juga memperbolehkan pihak lain untuk mendaftarkan desain industrinya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika “tidak sama.” Maksud dari ‘tidak sama’ ini merupakan hal yang multitafsir karena Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sering kali mengabulkan pendaftaran hak desain industri yang secara kasat mata mirip dengan produk atau barang terkenal. Sehingga, ketika pihak yang mendaftarkan desain industrinya terlebih dahulu menuntut ke pengadilan untuk membatalkan perlindungan pada desain industri pihak yang dirasa menduplikat desain produk atau barangnya. Meskipun demikian, kebanyakan tuntutan sulit dikabulkan karena biasanya pihak lawan memiliki argumentasi bahwa

¹⁷ Op.Cit, Dewi Sulistianingsih dan Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata, hlm. 7.

desain industrinya telah terdaftar dan mempunyai perbedaan dengan desain yang lain.

Desain industri sendiri sering di duplikat karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, terutama pada Pasal 2 Ayat (1) belum dapat memberikan kepastian hukum karena tidak menjelaskan secara pasti batasan mengenai tolak-ukur pembeda bagi suatu desain industri agar dapat dikatakan berbeda dengan yang sudah ada. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terkait hak desain industri yang dilindungi oleh undang-undang. Di samping itu, duplikat produk atau barang dapat menurunkan kreativitas serta orisinalitas dari suatu desain produk atau barang. Hal ini perlu digunakan demi menjaga kualitas bisnis Indonesia serta mengembangkan kembali bisnis lokal agar mampu bersaing secara internasional.

2. Saran

Desain industri merupakan salah satu hak intelektual yang dilindungi secara internasional dan nasional. Indonesia sendiri, mengakui adanya hak desain industri bila diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun, karena terdapat substansi yang multitafsir, pendesain suatu karya desain industri dapat mengalami kerugian akibat dari adanya duplikat barang yang dijual di *marketplace*. Oleh karena itu, Indonesia mesti merevisi undang-undang yang dianggap multitafsir dan diubah sesuai dengan substansi dari Perjanjian TRIPS yang diakui Negara Indonesia. Sehingga, seharusnya aturan mengenai desain industri yang ada di dalam Perjanjian TRIPS, wajib untuk ditaati. Selain itu, perlu adanya kesadaran dari setiap pihak yang menjalani industri bisnis untuk tidak melakukan suatu duplikat produk atau barang yang dapat merugikan kompetitor guna menangkul timbulnya persaingan bisnis yang tidak sehat. Sebagai tambahan, pemerintah harus meningkatkan kembali aturan mengenai desain industri terutama pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Selain itu, pemerintah wajib mengedukasi masyarakat Indonesia untuk mencintai produk lokal

yang tidak menduplikat produk lain, sehingga dapat timbul rasa cinta masyarakat terhadap produk lokal dan membuat masyarakat tidak terpaksa untuk senantiasa membeli produk luar yang harganya jauh lebih mahal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.

Lindsey, Tim, *et. al. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni. 2022.

Artikel Jurnal

Candra, Andi, dan Warmiyana Zairi Absi. "Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 28, No. 1 (Maret 2022): 56. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i1.62>

Disemadi, Hari Sutra, dan Cindy Kang. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, No. 1 (Februari 2021): 58-59. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>

Handayani, Sri, dan Muhamad Rasyid. "Perlindungan Hukum Hak Desain Industri sebagai Upaya Menarik Investasi bagi Pembangunan Ekonomi di Indonesia." *Simbur Cahaya* 29, No. 1 (Juni 2022): 61-62. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i1.1674>

Lubis, M. Faisal Rahendra dan Masnun Masnun. "Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0." *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 4, No. 2 (Agustus 2020): 134. <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i2.2853>

Nashiruddin, Afif. "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri bagi UMKM di Indonesia." *Jurnal Aktualita* 2, No. 1. (Juni 2019): 356. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4707>

Nissa, Khoirun. "Protection of Industrial Design Law in the Enhancement of Economic Development in Indonesia." *Journal of Private and Commercial Law* 3, No. 2 (November 2019): 77. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v3i2.19774>

S, Laurensius Arliman. "Perlindungan Hukum terhadap Karya Desain Industri di Indonesia." *Lex Jurnalica* 15, No. 2. (Agustus 2018): 153.

Safitri, Ammalia Nur, Rida Annisa, dan Roy Sadik. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Desain Industri berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2000." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, No. 1 (Mei 2022): 36.

Sukarmi, Sukarmi. "Perlindungan Desain Industri bagi UMKM yang Berkeadilan Sosial." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No. 1 (Januari 2016): 105. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i1.1350>

Sulistianingsih, Dewi, dan Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata. "Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia." *Jurnal Suara Hukum* 1, No. 1. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p1-14>

Zulkarnain, A. "Suatu Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri di Indonesia." *UNES Law Review* 6, No. 3 (Maret 2024): 8160-8161. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1683>

Website (Internet)

Harper's Bazaar Indonesia. "Kemiripan dalam Desain: Memahami Hak Kekayaan Intelektual." Harper's Bazaar Indonesia. Diakses pada 29 Mei 2024. <https://harpersbazaar.co.id/articles/read/5/2021/15167/kemiripan-dalam-desain-memahami-hak-kekayaan-intelektual>

Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Pengajuan Hak Desain Industri." indonesia.go.id. Diakses pada 30 Mei 2024.

<https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1210/pengajuan-hak-desain-industri>

Marcella Anggita Putri Maharani. “Apakah Benar Desain Sepatu dari Ventela Dianggap Plagiat Vans? Mari Kita Simak!” hai.grid.id. Diakses pada 29 Mei 2024, <https://hai.grid.id/read/073619278/apakah-benar-desain-sepatu-dari-ventela-dianggap-plagiat-vans-mari-kita-simak>

Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Bahan Hukum Lainnya

Agreement Establishing The World Trade Organization

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty

Analisis Yuridis Terkait Pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dalam Kasus *Bank Century*

Penulis: Aulia Syahrani, Enrick Figo, dan Rahma Salsabila

Local Chapter: Universitas Diponegoro

ISSUE

Kerugian keuangan negara merupakan suatu hal yang menyebabkan berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan yang melawan hukum, penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang yang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*)¹. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp. 238,14 Triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022). ICW mencatat data ini berdasarkan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi.²

Pada tahun 2013 silam, terdapat suatu kasus yang menyebabkan negara mengalami kerugian yang cukup besar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dalam kasus *Bank Century* kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 6,76 Triliun Rupiah. Dasar kerugian negara yang ditetapkan oleh BPK tersebut didasari oleh 2 (dua) peristiwa yaitu pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan proses penetapan *Bank Century* sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Pemberian FPJP oleh Bank Indonesia dinilai bermasalah karena terdapat perubahan regulasi terkait pemberian FPJP yang semula diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/26/PBI/2008 menjadi PBI Nomor 10/30/2008 yang diduga agar *Bank Century* memenuhi persyaratan pemberian FPJP. Sedangkan, penetapan *Bank Century* sebagai bank

¹ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

² Korupsi dan Kerugian Negara yang Ditimbulkannya <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>

gagal yang berdampak sistemik memberi pelajaran berharga bahwa pengelolaan risiko perbankan dan penanganan bank gagal berdampak sistemik harus diperhatikan.

1. Bagaimana proses pemberian FPJP oleh Bank Indonesia kepada *Bank Century*?
2. Bagaimana keabsahan penetapan *Bank Century* sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik?

FACTS

- Bahwa pada tahun 2013 kasus *Bank Century* menyebabkan negara mengalami kerugian yang cukup besar.
- Bahwa BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 6,76 Triliun Rupiah.
- Bahwa kerugian negara yang ditetapkan oleh BPK tersebut didasari oleh 2 (dua) peristiwa yaitu pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan proses penetapan *Bank Century* sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

REGULATIONS

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- Peraturan Bank Indonesia No. 14/16/PBI/2012 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia No. 19/3/PBI/2017 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional

ANALYSIS

A. Proses Pemberian FPJP Oleh Bank Indonesia kepada *Bank Century*.

Demi menjaga stabilitas ekonomi serta mencegah terjadinya ancaman krisis ekonomi, maka diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) PERPU No. 1 Tahun 2020 Bank Indonesia sebagai *Lender of the Last Resort (LoLR)* diberikan kewenangan yang salah satunya untuk

“Memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik”.

Berdasarkan **Pasal 1 No. 4 Peraturan Bank Indonesia No. 14/16/PBI/2012 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum**, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek atau FPJP, adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek yang dialami oleh Bank. Lebih lanjut, (FPJP) adalah transaksi utang piutang yang bersifat keperdataan. Keperdataan kemudian yang dimaksud ialah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap badan hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban. FPJP adalah kredit jangka pendek dengan agunan minimal sebesar jumlah FPJP tersebut yang periodenya maksimal 90 hari. Maksud dari agunan adalah kemampuan atau keyakinan pihak nasabah agar bisa melunasi dengan apa yang dijanjikannya sesuai kesepakatan di awal. Pada dasarnya, sejak tahun 2017, dengan hadirnya **PBI No. 19/3/PBI/2017**, FPJP sudah berubah menjadi PLJP atau Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional. Akan tetapi, ketika kasus *Bank Century* masih dalam proses penyelesaian masih menggunakan FPJP.

Pemberian FPJP adalah tindakan yang diambil untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Nyatanya, *Bank Century* tidak pantas mendapatkan FPJP karena tidak memenuhi syarat mendapatkan FPJP karena kesulitan likuiditas yang sudah mendasar akibat penarikan dana nasabah dalam jumlah besar. Pemberian FPJP kepada *Bank Century* dinilai menjadi salah satu sebab negara mengalami kerugian yang cukup besar. Hal ini karena didasari oleh beberapa peristiwa yang terasa janggal dalam pemberian FPJP. BPK RI menemukan 3 fakta berupa, pertama adalah adanya perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/26/PBI/2008 menjadi PBI 10/30/PBI/2008 yang mengubah persyaratan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari minimal 8% menjadi CAR positif diduga dilakukan agar *Bank Century* dapat memperoleh FPJP. *Capital Adequacy* atau CAR adalah rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh perusahaan yang berfungsi untuk menampung resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Peristiwa kedua yang ditemukan adalah dalam pemberian FPJP tanggal 14 November 2008, BI menggunakan data CAR Bank Century per 30 September 2008 meskipun CAR terkini *Bank Century* yaitu tanggal 31 Oktober 2008 telah negatif 3,35%. Kesimpulannya,

Bank Indonesia menggunakan data yang sudah tidak berlaku agar *Bank Century* mendapat kucuran dana FPJP.

Peristiwa ketiga adalah nilai agunan dari FPJP ini yang seharusnya 150% dari FPJP yang diperoleh ternyata hanya 83% dari nilai FPJP, karena adanya agunan berupa aset kredit pada tiga debitur senilai Rp 467 miliar yang dijamin di deposito *Bank Century* juga. Dari rangkaian peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian FPJP kepada *Bank Century* diduga dicurangi.

B. Keabsahan Penetapan *Bank Century* sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.

Bank gagal sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan di bidang perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) menetapkan Bank Sistemik.

Dalam hal menetapkan status bank tersebut berdampak sistemik atau tidaknya, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang terdiri dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpan Pinjam hanya menggunakan indikator berdampak sistemik atau tidaknya suatu bank dimunculkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan menjelaskan mengenai analisis dampak sistemik dengan menggunakan lima aspek, untuk empat aspek berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation Between The Financial Supervisory Authorities, Central Banks and Financial Ministries of The European Union: On Cross-Border Financial Stability*. *Memorandum of Understanding (Mou)* sendiri memiliki istilah nota kesepahaman jika dibahasakan, hal ini tercatat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, peraturan ini tercatat dalam Perjanjian Internasional UU No 24 Tahun 2000 serta satu poin tambahan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Kelima aspek tersebut antara lain:

1. Dampak kegagalan bank terhadap institusi keuangan adalah Rasio surat berharga yang dimiliki dibandingkan keseluruhan pasar, peran lembaga keuangan dalam pasar, tingkat kapitalisasi saham di bursa.
2. Dampak kegagalan bank terhadap pasar keuangan adalah kondisi pasar yang sangat rentan terhadap berita-berita yang dapat merusak kepercayaan pasar keuangan
3. Dampak kegagalan bank terhadap sistem pembayaran adalah porsi volume dan nilai dalam sistem pembayaran apabila apabila bank ini ditutup dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya rush (*flight to quality atau capital outflow*) pada *peer bank* dan bank-bank yang lebih kecil sehingga akan mengganggu kelancaran sistem pembayaran.
4. Dampak kegagalan bank terhadap sektor riil adalah penurunan deposit, penurunan nilai investasi akibat *mark to market*, penurunan akses kredit, kemacetan sistem pembayaran, kesulitan penarikan simpanan oleh nasabah bank.
5. Dampak kegagalan bank terhadap psikologi pasar bahwa kegagalan sebuah bank bisa memicu sentimen negatif dan mempengaruhi kepercayaan terhadap pasar keuangan.

Salah satu syarat keabsahan suatu ketetapan di Indonesia adalah adanya aturan tertulis atau undang undang yang mengatur perihal tersebut, dalam kasus ini syarat keabsahan bank gagal tertulis pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional. Pada Pasal 14 ayat (2) menentukan bahwa bank dinilai sebagai bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Rasio Kewajiban Rasio Modal Minimum (KPMM) atau yang biasa disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR) kurang dari 8%; dan
- b. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah kurang dari 5% dan penilaian Bank Indonesia yang menyatakan bahwa bank ditemukan masalah likuiditas mendasar atau bank mengalami perkembangan yang buruk dalam jangka waktu yang singkat.

CONCLUSION

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan Pasal 1 No. 4 Peraturan Bank Indonesia No. 14/16/PBI/2012 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum bahwa prosedur pemberian FPJP kepada bank gagal harus disesuaikan dengan kriteria FPJP yang sesungguhnya. Sedangkan, *Bank Century* tidak diperkenankan untuk mendapat FPJP karena kesulitan likuiditas yang sudah mendasar akibat penarikan dana nasabah dalam jumlah besar.
- b. Berdasarkan syarat keabsahan yang disebutkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional *Bank Century* dapat dikatakan sebagai bank gagal. Akan tetapi, berdasarkan pasal 14 ayat (2) dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013, *Bank Century* tidak dapat memenuhi kriteria bank yang mendapat FPJP.

Consumer Protection Transformation: Legislative Draft Analysis as a Response to Contemporary Challenges of Change

Writer: Annisa Jaziila

Local Chapter: Universitas Syiah Kuala

Abstract

This study aims to discuss the definitions of consumers and business actors in the Indonesian Consumer Protection Law (UUPK) and compares them with international guidelines. The definition of consumers and business actors in the UUPK is expanded to include legal entities, considering the involvement of businesses and legal institutions in consumer protection. The discussion also covers the differences between end consumers and intermediate consumers, as well as the importance of separating entities operating in the goods and services sectors. There is also an analysis of the development of electronic commerce (e-commerce) and the use of digital contracts, which are not fully regulated in the UUPK. Emphasis is placed on the need for UUPK revision to accommodate the evolution of modern trade, including consumer protection in electronic commerce and the regulation of digital contracts.

Keywords

The Consumer Protection Law, Consumer, Business Actor, Goods, Services, E-commerce, Electronic Contracts



Introduction

The evolution of global consumer protection law originated in the United States and Europe, catalyzed by Upton Sinclair's novel "The Jungle," which exposed the poor conditions in the meatpacking industry. This movement underwent four major phases, starting from the early 20th century to the consolidation of the consumer protection movement post-1965.

The establishment of the International Organization of Consumer Union (IOCU), later known as Consumers International (CI), marked the international recognition and expansion of this movement. In 1985, the United Nations issued the Guidelines for Consumer Protection, setting international standards for consumer protection, strengthening the global consumer position, and encouraging countries to adopt stricter regulations to safeguard consumer rights.

In the United States, the development of consumer protection gained significant momentum through President John F. Kennedy's initiative in 1962. Kennedy established four consumer rights, which became a historical milestone in consumer protection: the right to safety, the right to be informed, the right to choose, and the right to be heard. Key legislations such as the Food, Drug, and Cosmetic Act and the Wool Products Labeling Act demonstrated the U.S. commitment to consumer protection.

From an Islamic perspective, the history of consumer protection refers to principles established by the Prophet Muhammad (PBUH). His honesty and integrity in trade, exemplified by his management of Khadijah bint Khuwailid's goods for a commission, form the moral foundation of Islamic commerce. Islamic trade principles emphasize honesty and justice, with the Prophet setting examples of fair trade and laying down basic principles, including free market mechanisms devoid of interference and price manipulation.



In Medina, the Prophet prohibited trade practices detrimental to consumers, such as *talaqai rukban* and *tathfif*, to protect consumer rights both physically and spiritually. In case of market imbalance, the government is mandated to regulate prices to ensure justice between producers and consumers, illustrating that consumer protection in Islam also considers fair intervention by authorities.

The development of consumer protection laws in Indonesia has been influenced by the evolution of the global trading system, particularly within the framework of the World Trade Organization (WTO) and programs from the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank. The WTO's role in setting international trade standards has prompted Indonesia to align its consumer protection regulations with global best practices. Additionally, IMF and World Bank programs focusing on economic reform and governance enhancement have provided further impetus.

Article 1, Clause 1 of the Consumer Protection Law states that consumer protection encompasses all efforts to ensure legal certainty to protect consumers. The objective of consumer protection is to enhance consumer awareness, ability, and independence in self-protection and to uphold their dignity by avoiding negative impacts from the use of goods and services.

As explained in Article 2 of the Consumer Protection Law, consumer protection is based on several key principles: benefit, justice, balance, security and safety of consumers, and legal certainty

According to Az. Nasution, consumer protection law encompasses all legal principles and norms that regulate and protect consumers in their relationships and issues with providers of goods and/or services.¹ Consumer law, on the other hand, regulates relationships and issues among various parties concerning consumer goods and services in social interactions.² Both branches of law address consumer rights, though they are often difficult

¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Diadat Media 2014).[12].

² *Ibid.*

to separate and delineate.³

Article 4 of the Consumer Protection Law details the rights of consumers, including:

1. The right to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services.
2. The right to choose goods and/or services and to obtain those goods and/or services in accordance with the exchange value and conditions and guarantees promised.
3. The right to correct, clear, and honest information about the condition and guarantee of goods and/or services.
4. The right to be heard in opinions and complaints about the goods and/or services used.
5. The right to advocacy, protection, and appropriate dispute resolution efforts in consumer protection.
6. The right to receive consumer education and guidance.
7. The right to be treated or served properly and honestly and non-discriminatively.
8. The right to compensation, restitution, and/or reimbursement if the goods and/or services received are not in accordance with the agreement or not as they should be.
9. Other rights stipulated in other statutory provisions.

Globalization, free trade, and industrialization have expanded the distribution of goods and services, providing consumers with access to various imported products. However, these developments also present challenges, such as weak oversight that can lead to the entry of dangerous or substandard goods. Unfair business competition may drive producers to lower product quality, ultimately harming consumers.

These three factors—globalization, the era of free trade, and industrialization—pose challenges to consumer protection laws in maintaining consumer rights. Although they expand distribution and accelerate mass production, these factors also bring risks related to low-quality goods and oversight challenges, which need to be addressed to better protect consumers

³ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Grasindo 2000).[9].

Literature Review

Consumer protection constitutes a fundamental pillar for establishing a robust financial industry in Indonesia. The crucial role of consumer protection in maintaining public trust is indispensable, as this trust is a primary requirement for the development of the financial services industry. However, the current reality indicates that consumers in Indonesia are in a weaker position compared to business operators, necessitating consumer empowerment to ensure that consumers are not perpetually disadvantaged.⁴

Thus, various studies have emerged addressing this issue by proposing several new innovations such as the necessity for legislation that specifically regulates digital transactions⁵ or the amendment of the Consumer Protection Law to ensure its substance encompasses technical aspects with legal force, fairness, and accompanied by clear sanctions that are in line with contemporary developments.⁶

Methods

This paper employs a normative juridical approach, commonly applied in legal analysis. Through library research, this approach examines secondary data, primarily primary legal materials and secondary legal materials, to understand the legal framework governing consumer protection.

The primary legal material focused on includes Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The analysis of this primary legal material aims to understand the rights and obligations of consumers, as well as the enforcement mechanisms in the context of consumer protection.

Secondary legal materials are obtained through the examination of research findings, books, scholarly journals, and other literature discussing the legal substance and institutional

⁴ Holijah, 'Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi oleh Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi' (2014) 14 Jurnal Dinamika Hukum.[181].

⁵ Jundata Mela Aufani, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tiktok Shop di Indonesia' (2024) 20 Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.[9490].

⁶ Anak Agung Mira Cahyani, 'Relevansi Perlindungan Konsumen Melalui Pemulihan Regulasi di Era Transformasi Digital' (2024) 13 E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara.[155].

aspects of consumer protection. The analysis of these secondary legal materials aids in gaining a deeper understanding of recent developments in consumer protection, legal interpretations, and expert opinions on relevant issues.

Through the normative juridical approach and library research, this literature review aims to provide a comprehensive understanding of the legal framework regulating consumer protection. By examining relevant primary and secondary legal materials, this analysis is expected to identify deficiencies in the existing legal framework and provide recommendations for necessary improvements or enhancements in the Draft Consumer Protection Law

Results

Article 1 Number 2 of the Consumer Protection Law states that a consumer is any person who uses goods and/or services available in society, whether for their own interests, family, others, or other living beings, and not for trading purposes. In this context, the Consumer Protection Law (UUPK) defines consumers as individuals, not legal entities. However, there is an urgent need to expand this definition by including legal entities as legal subjects. This is important considering the involvement of business operators and legal entities in consumer protection is not limited to individuals but also involves business entities and legal institutions.

The United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP) define consumers as natural persons acting primarily for personal, family, or household purposes, while recognizing that member states may adopt different definitions to meet their domestic needs. Although the current definition is consistent with the UNGCP guidelines, it is important to note that the UNGCP grants member states the freedom to define consumers according to their national legal requirements.

Expanding the definition of consumers to include legal entities as legal subjects becomes highly important. In practice, business operators and consumers consist not only of individuals but also involve business entities as parties engaged in consumer protection.



The concept of consumers in economic contexts is divided into end consumers and intermediary consumers, where end consumers are end users of products, while intermediary consumers use products as part of the production process of other products. Therefore, this law should clearly specify that the consumers referred to are end consumers.

Furthermore, Article 1 Numbers 3, 4, and 5 provide further definitions. Business operators are any individuals or business entities, whether legal entities or non-legal entities, established and domiciled or conducting activities within the legal jurisdiction of the Republic of Indonesia, either individually or jointly through agreements to carry out business activities in various economic fields. Goods are any tangible or intangible objects, movable or immovable, consumable or non-consumable, which can be traded, used, utilized, or exploited by consumers. Services are any form of work or performance provided to the public for use by consumers.

The separation between business operators operating in the goods sector and service providers is important, considering their fundamentally different characteristics. The merging of the concepts of goods and services often equates treatment towards them, although they actually have different natures. The inability to distinguish between business operators of goods and service providers also makes several professional service providers, such as doctors, lecturers, and notaries, reluctant to comply with the Consumer Protection Law. Additionally, the equality in legal responsibilities between business operators of goods and service providers, although having different types of responsibilities, creates confusion in the application and enforcement of the Consumer Protection Law.

Moreover, concerning consumer protection regulations that continue to evolve along with the development of trading methods through electronic systems (e-commerce), the regulation of contracts in the Consumer Protection Law is still not fully adjusted to the evolution of current contract forms. The known forms of contracts include negotiated contracts, standardized contracts, and digital contracts.

However, the use of digital contracts or electronic agreements (e-contracts) and the rapid development of electronic commerce (e-commerce) are not specifically regulated in the Consumer Protection Law. Nevertheless, the development of e-commerce has been discussed in the United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP) 2016. The guidelines state that member states must work towards enhancing consumer trust in e-commerce by developing transparent and effective consumer protection policies, ensuring protection no less than that provided in other forms of trade. Member states are also expected to review existing consumer protection policies to accommodate specific features of e-commerce and ensure that consumers and businesses are informed about their rights and obligations in the digital market. Additionally, member states may consider relevant international guidelines and standards regarding e-commerce and, if necessary, adapt them to their domestic economic, social, and environmental conditions.

This indicates that consumer protection measures taken by the Indonesian Government in electronic trading must be commensurate with the protection provided to consumers in other types of trading, including the development of consumer protection policies in electronic transactions. Therefore, United Nations member states, including Indonesia, need to review existing consumer protection regulations in their respective countries and identify changes needed to accommodate aspects of electronic commerce (e-commerce) and in the context of the industrial revolution 4.0 in the trading sector.

Discussion

According to the Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "perlindungan" is defined as a place of refuge, protective action, or efforts to make something protected. Meanwhile, the process, manner, or action of protecting is known as "pelindungan." Although "perlindungan" and "pelindungan" share the same root word, which is "lindung," their affixes and formation processes differ. The word "perlindungan" originates from "lindung" with the addition of affixes resulting in "berlindung," which then becomes "perlindungan." Conversely, the word "pelindungan" derives from "lindung" with affixes added to become "melindungi," which then becomes "pelindungan." By examining the formation process of these words, it can be concluded that "perlindungan" is more related to the action



of seeking refuge, while "pelindungan" pertains to the action of protecting.

Additionally, in the Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "konsumen" is defined as users of produced goods such as clothing and food, recipients of advertisements, or service users such as customers. In general, it is defined as the ultimate user of products delivered to them by entrepreneurs,⁷ namely anyone who obtains goods for personal use and not for resale or trade.⁸ Philip Kotler, in his book "Principles of Marketing," defines consumers as all individuals and households who purchase or acquire goods or services for personal consumption. Fundamentally, consumers are anyone who uses goods or services available in society with the aim of meeting their living needs or various other requirements without reselling them.

From the various definitions of consumers that have been presented, it can be concluded that the criteria for a consumer include:

1. Users of goods and/or services obtained through purchase or free of charge.
2. Use of goods for personal, family, others, or other living beings' interests.
3. Not intending to resell the goods or services.

From the concept of consumers developed by experts, consumers are then distinguished into end consumers and intermediary consumers. End consumers are any individuals who acquire and use goods and/or services to meet their personal, family, and/or household needs, and not for resale (non-commercial). Conversely, intermediary consumers are any individuals who obtain goods and/or services for use with the purpose of producing other goods/services or for resale (commercial purposes).

Meanwhile, Article 1 number 2 of the Consumer Protection Law defines a Consumer as any person who uses goods and/or services available in society, whether for their own interests, family, others, or other living beings and not for trading purposes. The understanding of

⁷ Mariam Darius, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)* (Binacipta 1980), [59-60].

⁸ Az. Nasution, *Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen)* (LPM FE-UI 1994), [23].

'not for trading purposes' includes:

1. The goods or services are not transferred in ownership or benefit to others; or
2. The goods or services are not used as part of the production process of other goods or the provision of other services.

Based on this definition, the Consumer referred to in the Consumer Protection Law is the end consumer.

In addition to issues related to the concept of End Consumers, it is also necessary to explain that the end consumer of goods and/or services is a legal subject in consumer protection. Article 1 number 2 of the Consumer Protection Law defines a consumer as anyone who uses goods and/or services available in society for personal, family, others, or other living beings' interests, and not for trading. This definition only covers individuals as legal subjects. However, consumers as individual legal subjects should be aligned with the legal subject arrangements in Book I of the Civil Code. Therefore, there needs to be additional clarification in the General Provisions of the Draft Consumer Protection Law that defines "Every Person" as a legal subject, namely natural persons and legal entities.

The basis for becoming a legal subject is the ability to have a will. For example, if a limited liability company purchases bottled water, the purchase can be made on behalf of the limited liability company. In this case, the business entity selling bottled water transacts with the limited liability company as a consumer. Based on this, consumers who are legal entities can become legal subjects with rights and obligations and can take legal actions as consumers.

Based on the above description of end consumers and legal entities as legal subjects in consumer protection, the concept of consumers in the Consumer Protection Law includes end consumers, namely individuals or business entities that use goods and/or services with the intention not to resell or not to be elements in the production of other goods and/or services.



Consumer protection encompasses all the principles and legal norms governing the relationships and issues between various parties concerning consumer goods and/or services in societal interactions.⁹ Meanwhile, consumer protection law comprises all regulations and laws governing the rights and obligations of consumers and producers arising in their efforts to meet their needs and regulates efforts to ensure legal protection of consumer interests.¹⁰

The term "consumer protection" is closely related to legal protection. To safeguard consumer interests, these interests are formulated in the form of rights. Generally, there are four fundamental consumer rights recognized internationally: The right to safety, The right to be informed, The right to choose, The right to be heard.¹¹

The separation between entities operating in the goods and services sectors is crucial, considering the fundamental differences in their characteristics. The combination of concepts between goods and services often leads to incorrect assumptions, even though they have fundamentally different natures. Difficulty in distinguishing between "goods businesses" and "service providers" is also a reason some professional service providers are reluctant to comply with regulations in the Consumer Protection Law (UUPK). Moreover, the similarity in legal responsibilities between goods businesses and service providers, although their types of responsibilities differ, creates confusion in the implementation and enforcement of the UUPK.

Here are some key differences between goods and services:

1. Goods refer to commodities or products that can be purchased by customers at a certain price, while services are benefits or facilities provided by another party.
2. Goods are tangible entities, meaning something that can be seen or touched. Conversely, services are intangible products.
3. When customers purchase goods, ownership of the goods transfers from the seller to the buyer. Conversely, ownership of services cannot be transferred.

⁹ Sidharta, op.cit.[9].

¹⁰ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Citra Aditya Bakti 2014).[39].

¹¹ Az. Nasution, op.cit.[16].



4. Evaluating services is difficult because each service provider has different approaches in delivering their services, making it challenging to assess which is better. Conversely, evaluating goods is relatively easier.
5. Goods can be returned or exchanged if they do not meet expectations. However, services cannot be returned or exchanged after being provided.
6. Goods can be stored for future use, while services are time-bound and cannot be stored as inventory.
7. Goods are produced first, then traded, and finally consumed. Conversely, services are produced and consumed simultaneously.
8. Goods can be separated from their production tools after becoming finished products, while services cannot be separated from their providers.

From the above explanation, it can be concluded that goods and services have significant differences. Goods are tangible products that can be physically sensed, owned, and resold. Conversely, services are products that cannot be owned and are obtained simultaneously when consumers make a purchase. Therefore, the regulatory concepts cannot be unified, and in this revision of the Consumer Protection Law (UUPK), the concepts of goods and services are separated.

A separate understanding of goods and services is important because it forms the basis for normative regulation in the UUPK. For example, in formulating consumer rights, there is a concept that consumers should be allowed to try goods. This concept only applies to goods, while for services, the term cannot be applied because they are generally not trialable by consumers.

Another example is the regulation of warranties, which only applies to goods. Warranty refers to the conformity of goods with their specifications at the time of production, and guarantee refers to the durability of goods for a certain period. In services, warranties or guarantees are not feasible because if the service is not satisfactory, it cannot be returned, for instance, hair cutting services cannot guarantee that if not satisfactory, the hair that has been cut can be restored to its original state.

Based on the above explanation, the understanding of goods and services is separated. In this UUPK, goods are defined as tangible or intangible entities, movable or immovable, consumable or non-consumable, that have been placed in circulation. Meanwhile, services are commercial or professional services in the form of work or performance that have been offered or informed to consumers.

The phrases 'have been placed in circulation' and 'have been offered or informed' need to be included because if goods have not been placed in circulation, it means the goods are still in the manufacturing process. And if services have not been offered or informed, it means the services have not yet been known to exist. Individuals or entities that use goods and/or services that have not been placed in circulation or offered cannot be called 'consumers'. If they suffer losses from the use of goods and/or services that are still in the manufacturing process or have not been offered, they cannot claim compensation, demand administrative sanctions, or criminal sanctions under the UUPK. They can only demand based on Civil Law, Licensing Regulations, or Criminal Law.

The definition of business actors according to the Consumer Protection Law (UUPK) refers to every individual or business entity, which can be a legal entity or non-legal entity, conducting business activities in the territory of Indonesia, either independently or collectively through agreements, in various economic sectors.

The fact shows that there are some service providers who are reluctant to be identified as business actors, such as doctors, notaries, lawyers, and several other service providers. Their main reason is that their work provides services not for financial gain, but as a source of income. After conducting research, it was proven that the type of service they provide is different from general business activities. The lack of separation between "goods business actors" and "service providers" has caused some professional service providers, including doctors, lecturers, and notaries, to be reluctant to comply with the UUPK.

The unification of concepts between goods business actors and service providers has



resulted in the management of legal responsibilities that should be different between the two. This has created confusion in the implementation and enforcement of the UUPK.

Therefore, in the revision of the UUPK, the arrangement of the term business actor has been adjusted to become goods business actors and service providers. The concept of goods business actors and service providers has been separated based on the difference between goods and services. With this difference, the mention of business actors is adjusted.

Business actors for goods are individuals or business entities, whether legal entities or not, operating within the territory of Indonesia, both offline and online, for the purpose of producing, importing, and/or trading goods.

Service providers are individuals or business entities, whether legal entities or not, operating within the territory of Indonesia, both offline and online, to provide services aimed at producing or providing services to consumers.

The concept of goods business actors and service providers should be based on two legal institutions:

1. Responsibilities based on contract, which include:
 - a. Responsibilities of goods business actors
 - b. Responsibilities of professional service providers
 - c. Responsibilities of commercial service providers
2. Responsibilities based on wrongful acts, which include:
 - a. Responsibilities of goods business actors
 - b. Responsibilities of professional service providers

The application of the caveat venditor principle in the Consumer Protection Law (UUPK) aims to create a balance of power between business actors and consumers; however, the caveat emptor principle should also be considered by consumer advocates. The reason presented is that in the advertising industry, especially those related to goods and services for daily needs, the dominant strategy is to sell the image rather than the quality of the

goods or services themselves. The goal is to attract consumers to own the image promoted through advertisements or even to change their image by using the advertised goods or services. As a result, consumers may purchase the goods or services even if they do not really need them, are not in line with their desires, or even exceed their purchasing power.

In the context of contractual responsibilities, consumers have the right to demand goods business actors, professional service providers, or commercial service providers if there is a breach of contract, breach of promise, or non-performance. This principle is based on the Principle of Freedom to Contract from Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, which states that all valid agreements bind the parties who make them.

However, the evolution of the principle of freedom to contract has given birth to standard form contracts, which are rules and conditions unilaterally set by business actors and binding consumers en masse. Standard form contracts, although facilitating business transactions, often contain provisions that transfer obligations or responsibilities from business actors to consumers. This often disadvantages consumers because it results in an imbalance in bargaining power.

Therefore, the UUPK regulates the content of standard form contracts to protect consumers from harmful practices. However, the definition and regulation of standard form clauses in the UUPK still need improvement to avoid varying interpretations in implementation. The difference between standard form contracts and standard form clauses needs to be clearly defined, by regulating the definition of each and its legal consequences.

Article 18 paragraph (1) of the UUPK prohibits eight types of unfair standard form clauses. If there is a standard form clause that violates these provisions in a standard form contract, then that standard form clause is declared null and void.

To provide a more comprehensive overview, standard form contracts can consist of various forms, including signing standard form contracts, standard form contract documents, and the making of standard form contracts by one or more parties. By understanding the



differences between standard form contracts and standard form clauses, it is hoped that consumer protection can be enhanced in business practices.

The advancement of communication technology in networks (the internet) has opened up opportunities for online trading. Purchasing a good does not require physical meetings between buyers and sellers but can be done virtually (faceless), and if an agreement is reached, the goods will be delivered to the buyer through a delivery company. E-commerce in Indonesia is currently growing rapidly, supported by the fact of a very high number of internet users. Internet users in Indonesia have exceeded 80 million people or about 30% of the total population of Indonesia, and are the largest number in Southeast Asia. The number of smartphone users in Indonesia is estimated to reach 71 million people in 2015. This e-commerce activity is projected to generate total transactions of up to US\$ 4 billion (IDR 48 trillion) in 2016.

Online trading is very practical, fast, and efficient, especially for large cities like Jakarta with high traffic congestion rates. Online purchases are not only for durable goods but also for items such as fast food, and even delivery and transportation services can be done online. The phenomenon of "online taxis or motorcycle taxis" that is rampant in big cities is evidence of the use of technology in selling services.

E-Commerce is electronic business transactions, including:

1. Business transactions through electronic data interchange (EDI) in a closed network;
2. Business transactions via the internet conducted:
 - a. Remotely, possibly beyond national borders
 - b. Involving parties who have never met face-to-face (faceless nature), and may never meet.

In E-Commerce, electronic agreements or E-Contracts/Digital Contracts are commonly used, which are agreements that occur through electronic means used in E-Commerce. The characteristics of E-Contracts or Digital Contracts are as follows:

1. Standardized contract (in the form of standard agreements);



2. Digital signatures;
3. Paperless (no longer using paper);
4. Faceless (business actors and consumers do not meet face-to-face);
5. Cashless (payment is made digitally without physical cash);
6. Borderless (agreements can occur across borders);
7. Multiple jurisdictions (the applicable law may encompass laws from multiple countries).

Types of E-Contracts / Digital Contracts:

1. E-Contracts for goods and services, which are agreements that utilize the internet to make agreements, followed by physical delivery;
2. E-Contracts for information and services, which are agreements that utilize the internet to make agreements as well as to perform delivery.

Creation of contracts and delivery of goods/services in E-Contract/Digital Contract. The convenience and advantages of online buying and selling practices do not mean they are without issues. In this transaction model, consumers do not physically see, touch, or smell the goods they intend to purchase but only view them through photos that may have undergone editing processes, as well as previous buyer testimonials, so the received goods may not necessarily match or be as described on the website. On the other hand, online trade does not only occur within one country but can also cross borders (borderless).

The changes or developments in this trade model will bring consequences in the form of the possibility of numerous conflicts between consumers and business actors. On the other hand, because online trade can take place across borders, resolving consumer disputes will become more complex. Not only is there complexity regarding the applicable laws for such transactions, but also in determining the competent forum to settle these disputes.

Key Issues in E-Contract not regulated in the UUPK:

1. Building trust among consumers, thus fostering consumer trust in transactions;
2. A crucial element is the design of legislation on E-Contracts that provides



safeguardsto protect all parties involved;

3. Consumer trust will grow if electronic transaction security can be realized.

Therefore, the important aspects of E-Contracts that need to be regulated in the UUPK are:

1. Offer and acceptance (offer by the business actor and acceptance by the consumer)
2. Contractual capacity (capacity of the parties to enter into an agreement)
3. Incorporation of terms and conditions (including clauses regulating specific matters)

Things to be considered by Business Actors in E-Commerce:

1. Ensure that transaction terms/conditions are truly understood and easily accessible byconsumers;
2. Consumers should be required to read transaction terms/conditions before expressingtheir consent;
3. Provide complete information about the business actor;
4. Specify payment details, such as currency type, shipping costs, customs duties, insurance costs, and payment procedures;
5. Explain the contract formation procedure, such as how to declare offer and acceptance;
6. Inform about the procedure and timing of goods/services delivery.

The changes to the UUPK will include provisions regarding e-commerce or trading through electronic systems. That trading transactions conducted through a series of electronic devices and procedures must also adhere to the norms outlined in the UUPK amendments

Conclusion

The definition of a consumer has been updated to refer to an end consumer, referring to individuals or entities that use goods or services for personal purposes and not for resale or as components in the production of other goods or services. This change expands the scope of consumer legal subjects, allowing legal entities to also be considered consumers as long as they use goods or services as end consumers.



The clear distinction between business actors in goods and service provision provides greater opportunities for consumers of goods or services to seek compensation in case of losses. Currently, professional service providers such as doctors, architects, lawyers, and accountants are reluctant to provide compensation when sued under the UUPK because the term "business actor" is considered profit-oriented, while they pursue their professions to earn a living.

Adaptation to societal and technological developments requires changes in the concept of business actors, including online business actors, so that their behavior can be regulated by the UUPK. Arranging concepts that separate business actors into goods business actors and service providers will create a balance in responsibility, considering that the responsibilities arising from both types of businesses are different.

With clearer regulations regarding the concept of business actors, it is expected that a conducive business climate will be created and quality goods and services will be available to consumers.

In the improvement of the UUPK, the general definitions include:

1. Consumer Protection: Efforts to create legal certainty to protect the rights and obligations of consumers.
2. Consumer: Individuals or entities that use goods/services for personal purposes, not for resale or reproduction.
3. Goods: Tangible or intangible objects, movable or immovable, circulating in the market.
4. Service: Commercial or professional services offered to consumers.
5. Goods Business Actor: Individuals or business entities engaged in the production, import, or trade of goods.
6. Service Provider: Individuals or business entities providing services, whether commercial or professional.
7. Commercial Service Provider: Service providers aimed at making a profit.

8. Professional Service Provider: Service providers aiming to earn a livelihood.
9. Standard Agreement: A written agreement with content, form, and creation determined by the business actor/service provider, offered en masse to consumers.
10. Standard Clause: Articles or statements in standard agreements unilaterally determined by business actors/service providers.

Through the framework of UUPK improvement referring to various principles that serve as the main pillars, including the principles of benefit, justice, balance, security, health, healthy environment, legal certainty, subsidiarity, and restorative justice. The main goal is to ensure the government's responsibility in protecting the rights and obligations of consumers and business actors. This is realized through the creation of a consumer protection system that provides legal certainty and open access to information, as well as increasing consumer awareness and independence. Furthermore, consumer protection aims to enhance the dignity of business actors and improve the quality of goods/services for the safety and security of consumers and the continuity of business or services.

In practice, the implementation of consumer protection involves various parties, such as the central and regional governments, consumers of goods and services, as well as goods business actors and service providers. Goods business actors can be manufacturers, importers, distributors, agents, wholesalers, or retailers, while service providers are divided into commercial and professional service providers. The object of consumer protection implementation is transactions between consumers and goods business actors and/or service providers, covering traded or provided goods and/or services. Thus, consumer protection aims to create a safe and fair environment for all parties involved in consumer transactions.

BIBLIOGRAPHY

Anak Agung Mira Cahyani, 'Relevansi Perlindungan Konsumen Melalui Pemulihan Regulasi di Era Transformasi Digital' (2024) 13 E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara.

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar (Diadat Media 2014)

Az. Nasution, Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen) (LPM FE-UI 1994).

Holijah, 'Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi oleh Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi' (2014) 14 Jurnal Dinamika Hukum.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Citra Aditya Bakti 2014).

Jundata Mela Aufani, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tiktok Shop di Indonesia' (2024) 20 Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Mariam Darius, Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku) (Binacipta 1980)

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Grasindo 2000)

VIRGINITY IN MARRIAGE: A MULTIPARADIGM APPROACH TO DIVORCE TALAK FOR VIRGINITY REASONS IN LEGAL REVIEW AND FEMINISM

Writer: Cut Ajria Ahsayna

Local Chapter: Universitas Syiah Kuala

ABSTRACT

Divorce as a legal way to end a marriage bond is a phenomenon that is often found in society, including in Indonesia. One of the reasons for divorce which is quite sensitive is the wife's lack of virginity before the first night of marriage. This reflects the complexity of the relationship between religion, culture and law in the context of marriage. Even though there are no provisions that explicitly mention virginity as a reason for divorce, the stigma against virginity is still very strong in society. This paper takes a multiparadigm approach to studying the issue of virginity in the context of marriage law, taking into account the perspective of jurisprudence and the Marriage Law, as well as cultural and gender aspects. By using a normative juridical approach and a multiparadigm approach, this paper identifies normative problems in regulations regarding divorce due to virginity issues and analyzes them in the context of sovereignty and gender equality. Thus, this research aims to provide a deeper understanding of the complexity of virginity issues in the context of marriage in Indonesia, as well as presenting a holistic perspective through a multiparadigm approach.

Keywords: *Divorce, Virginity, Marriage Law, Divorce, Multiparadigm*



INTRODUCTION

The marriage bond can be ended through legal action which can legally dissolve the bond, in accordance with the rules in fiqh and the Marriage Law. Even though marriage is considered a sacred bond, it should not be considered absolute because marriage is a natural phenomenon. A marriage can be a happy one, but it can also end midway for reasons permitted by the Shari'a.¹

Divorce, as a way to end a marriage bond, is an act that is permitted even though it is not liked by Allah. Divorce is seen as the result of a causal relationship, where the disharmonious relationship between husband and wife and various other factors are the causes. The principle of divorce law is to allow couples who continue to experience incompatibility, whether in attitude, character, communication, morals, or other causes, to legally separate. Islam allows divorce so that it can be used appropriately when necessary. Based on this principle, before marriage, it is highly recommended for both parties to get to know each other more deeply. This aims to minimize potential conflicts that could lead to divorce in the future.

Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage explains that marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a happy and eternal family based on the Almighty God. Because the purpose of marriage is to form a happy and eternal family until Allah separates the two, for example by the death of one of the husband and wife, this Law adheres to the principle of preventing divorce. Therefore, divorce must be based on certain reasons and must be carried out through a court process. In this context, the Law on Marriage emphasizes that the main purpose of marriage is to form a harmonious and lasting family. Divorce is considered the final step and must be taken with serious consideration and a process involving the courts. This shows the importance of maintaining the stability and continuity of marital relations in society.

Virginity is still a sensitive and taboo topic to discuss openly in Indonesia. However, this is often a demand from a man towards his future wife. Men from families with high social status tend to demand that the women they marry must be virgins. There is

¹ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Taringan, *Islamic Civil Law in Indonesia; Critical Study of the Development of Islamic Law from Fiqh, Law no. 1/1974 to KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), p. 206.

a disparity in views regarding the background of sexuality between genders, where men tend to demand the virginity of their future wives, while women do not have similar demands for their future husband's virginity.

Divorce cases caused by a wife not being a virgin before the first night often appear on social media. People generally think that virginity is marked by blood spots during the first sexual intercourse after marriage. ICWR (N. 169) notes that "Virginity is the primary characteristic of a 'good' or 'respectable' woman, while sexual experience is often considered the hallmark of a 'real man.'" Not only in the context of marriage, virginity tests are also often applied in the world of work. Some institutions, foundations, or certain companies impose virginity tests on job applicants, with the consequence of rejection for those who do not pass the test.

Emotionally, virginity is considered very valuable, especially when associated with "virgin blood." Virgin blood is blood that comes out due to tearing of the hymen, usually due to intimate relations. In many situations, virgin blood is still highly valued by society, especially during intimate relations on the first night of marriage. The importance of virgin blood is so important that it is not surprising that people, especially men, consider virgin blood to be the main indicator of a woman's virginity.

Virginity is also seen as important when many young men report their future wives to a gynecologist to check their virginity status. In addition, the emergence of expensive technologies for hymen reconstruction aimed at restoring "virginity" also reflects how important virginity is. From these assumptions, the meaning of virginity becomes even more sacred when it is connected to religious aspects. Someone who is no longer a virgin may feel guilty and regretful, feelings that are difficult to forget and persistent from a religious perspective.

Referring to the importance of virginity, what does virginity actually mean? In terms of terminology, in the Big Indonesian Dictionary, virginity or virginity is a woman who has never had sexual intercourse with a man. Some opinions link virginity to the hymen. Therefore, a virgin means a girl whose hymen is still intact, and if it is torn, whether due to sexual intercourse or other reasons, then she is no longer considered a virgin. There are also other definitions that expand this understanding. If virginity is defined as maintaining a hymen, then this is no longer something scary because medical

technology can now repair or replace a torn hymen. However, if virginity is defined as a girl who has never had sexual intercourse, then no matter how many times hymen surgery is performed, if she has had sexual intercourse, she is still no longer considered a virgin. The same applies to male status in men.

Apart from defining and assuming about virginity, researchers are also interested in seeing the impact of virginity on a girl. As mentioned at the beginning of the article, the stigma against virginity in Indonesian society is still considered sacred by many people. Virginity is expected to be maintained until the time of marriage arrives. Losing one's virginity often has a negative psychological impact. Many cases show that a girl who loses her virginity tends to experience changes in attitude, such as becoming low self-esteem, gloomy, feeling worthless, and sad. In fact, in more extreme cases, someone may feel that they no longer need to take care of themselves because the most valuable thing in them has been lost, either due to promiscuity, excessive dating, or other reasons.

The influence of virginity is so strong that the value of virginity is considered worthy of being guarded very closely. For those who have lost their virginity prematurely, this is not a reason to reduce the protection of a woman's dignity, and the same goes for men. The large psychological impact of loss of virginity on a person makes this topic interesting to study more widely from various aspects.

One of these aspects is when faced with the legal aspects of marriage in Indonesia. The most sensitive issue of virginity arises when the rulers record the status of a virgin or widow, as well as the status of a young man or widower in someone who is about to get married. Difficulties arise when they have to record the status of someone who has committed adultery but has never married, or who has been married but divorced before having sex. Dual status like this certainly creates legal problems. On the one hand, there is the status of a virgin because they have never had sexual intercourse even though they have been married, and on the other hand there are those who have had sexual intercourse but have never been married. This kind of dual status is what causes marriage leaders to experience difficulties in the legal mechanism for registering marriages in Indonesia.

From a fiqh perspective, the reason for divorce is not found because of virginity status. Fiqh states that divorce is caused by quarrels (*syiqāq*), namely arguments between husband and wife which can arise from various factors such as communication and

household economic problems.² Apart from that, divorce can also occur if the wife does not return to her husband's house, as well as other factors.

Wahbah Zuhaili identified several causes of divorce between husband and wife as follows:

- a. If the husband feels that his wife's presence makes him fall into prohibited actions, such as being unable to provide a living or other problems.
- b. If the wife has a habit of speaking harshly, it is feared that the husband will fall into prohibited actions if he continues to be with his wife.
- c. If there are continuous disputes that cause a breakdown in the husband and wife relationship.³

Sayid Sabiq also stated several other reasons that could cause divorce, namely:

- a. If the wife behaves badly, has a bad relationship with her husband, and the wife's condition is dangerous, it is impossible to achieve the goal of marriage.
- b. If the wife ignores religious obligations that must be carried out, such as obligatory prayers and others.
- c. If the wife is unable to maintain her husband's honor.⁴

This view shows that divorce in fiqh is understood as a result of the inability to achieve the goals of marriage due to the behavior or condition of one of the parties. For example, a wife's inability to maintain her husband's honor or ignoring religious obligations. Likewise, ongoing quarrels are considered a valid reason for divorce because they prevent a harmonious domestic life. Fiqh emphasizes the importance of a relationship that respects each other and fulfills the rights and obligations of each party in marriage. If these conditions are not met, divorce is considered a permissible solution to prevent greater sin or loss.

If seen from the perspective of the law, there is also no reason for divorce that is directly related to virginity. One example is in Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Article 19

² Mustofa Hasan, *Introduction to Family Law*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), p. 205-206.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Marriage Divorce, Khuluk, Mengila' Isteri, Li'an, Zuhar and Masa Iddah*, translated by: Abdul Hayyie al-Kattani, volume 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 323.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), p. 422

of the regulation states several reasons for divorce between husband and wife, such as:

- a. One of the parties commits adultery or becomes a drunkard, addict, gambler, or other bad behavior that is difficult to cure.
- b. One of the parties leaves the spouse for two consecutive years without permission or a valid reason.
- c. One of the parties is sentenced to prison for five years or more after the marriage takes place.
- d. One of the parties commits cruelty or persecution that harms the other party.
- e. One of the parties has a physical disability or illness that prevents their obligations as husband or wife.
- f. There are continuous disputes and quarrels between husband and wife without hope of ever living in harmony in the household again.

From this explanation, are there any provisions that explicitly mention virginity status as a reason for divorce between husband and wife? So, based on these problems, the author also has an interest in raising the topic of discussion in this paper regarding "*Virginity in Marriage: A Multiparadigm Approach to Divorce and Divorce on the Reasons of Virginity in Legal Review and Feminism*".

RESEARCH METHODOLOGY

This paper is qualitative research that uses a normative juridical approach and a multiparadigm approach. A normative juridical approach is used to identify normative problems in regulations regarding divorce due to virginity issues, while a multiparadigm approach is used to analyze problems related to virginity status which cannot be fully understood through normative sciences such as law. The theory applied in this research is the theory of sovereignty and gender equality.

RESULTS and DISCUSSION

Virginity in the Multiparadigm View of Islamic Law

Marriage is a recommendation in the Islamic religion which is emphasized in the Qur'an, as expressed in surah al-Rum verse 21 which discusses the concept of 'sakinah,



mawaddah, wa rahmah'. This concept is reinforced by the hadith of Prophet Muhammad SAW. who stated that "Marriage is a blessing, and children are a mercy. So honor your children, because truly honoring children is worship." Another hadith states that "Marriage is my sunnah, whoever follows my sunnah, then he is not part of my ummah."

In Indonesia, positive law has specifically regulated marriage. Marriage is defined as an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a happy and lasting household based on the belief in the Almighty God. This is also regulated in the Islamic Law Provisions (KHI) which state that marriage according to Islamic law is a marriage, namely a very strong contract and is considered as worship because it aims to obey Allah's commands.

Islamic law experts explain that a marriage contract is considered valid if it meets five elements. First, there must be a husband and wife who are adults (at maturity). Second, the presence of the bride's guardian (further rules may apply). Third, an agreement regarding the bridegroom's dowry. Fourth, two witnesses who are Muslims, adults and of sound mind. Fifth, there is *ijab* and *qabul*, where *ijab* is an offer made by the prospective wife (or her representative) to the prospective husband, and *qabul* is acceptance expressed by the prospective husband by stating the amount of the dowry given.

If all the pillars and conditions are met, then the marriage is considered valid according to religion and positive law in Indonesia, which is expressed by obtaining authentic evidence of the marriage taking place. This is in accordance with the analogy of Ali-Imran's letter verse 282 which emphasizes the need to register marriages with the Marriage Registrar. Apart from that, these regulations are also in accordance with Law no. 22 of 1946 in conjunction with Law no. 32 of 1954 in conjunction with Law Number 1 of 1974, which provides legal consequences as a logical consequence of the engagement agreement between husband and wife in marriage.

In Islam, a virgin is a woman who has never been involved in haram (*zina*) or halal (marriage) sexual relations, so she is called a virgin. Although there is no explicit definition regarding the concept of virginity in the Koran, Islam considers the "purity" of a woman to lie in the integrity of her *farji* (hymen) which has never been blemished or contaminated. Virginity is seen as important, as a symbol of purity and compliance with sharia. Bloody discharge during the first night is not always a sign of a woman's virginity. In the book

In *al-Thalibin*, it is explained that husbands and wives are allowed to choose a partner based on certain requirements that were established at the time of the marriage contract, such as independence, good heredity, virginity, and being free from physical or moral defects.

Allah emphasizes to women to maintain their dignity and honor by not engaging in harmful and demeaning actions. Islam teaches prevention more than correction of behavior that has occurred, as an effort to maintain personal honor and purity. Thus, Islam really appreciates the value of virginity as an effort to avoid disgraceful and sinful behavior, as well as an important form of self-protection for women.

According to the *fiqh* view, the status of a virgin or not a virgin is determined based on whether a person has had sexual intercourse with the opposite sex or not. Likewise with the status of being a man or not being a man. So, someone is categorized as a virgin or widow based on whether they have had sexual intercourse or not. When the measure used is intercourse, then even if someone is married but has not had sexual relations, they are still considered a virgin.

According to the *Shafi'i* view, a woman is considered a widow if she loses her virginity as a result of legal (such as marriage) or illegitimate sexual relations (such as adultery or illicit relations while asleep or awake). According to this view, changes in a person's virginity status are not influenced by other factors such as the entry of objects into the genitals, tearing of the hymen for non-sexual reasons, the flow of menstrual blood, or the length of time being an old maid. Women who lose their virginity due to a fall, heavy menstruation, injury, or due to the aging process are still categorized as genuine virgins. Likewise, women who are legally married but have not had the opportunity to have sexual relations, or who were divorced or abandoned by their husbands before having sexual relations. Women who were separated by judges from their husbands due to impotence or genital defects were also still considered genuine virgins. Thus, virgin is a term for women who have never had sexual relations at all, and they are known as true virgins.

According to *Hanafiyyah* circles, virgin is a term for women who lose their virginity only because of a legal marriage, and not for other reasons. The marriage referred to by *Hanafiyyah* scholars is a marriage that allows for halal sexual relations. Therefore, according to the *Hanafiyyah* view, virgin status is still determined by whether someone has

had sexual relations or not. Women who lose their virginity due to other causes, such as a fall, heavy menstruation, injury, or aging, are still considered virgins both in essence and in law. Meanwhile, the Malikiyyah interpret that a virgin is a woman who has never had sexual relations with a valid or legally broken contract. Some opinions also state that virgin is a term for women who have not lost their virginity at all.

In Arabic, girls are referred to as al-bikr. According to Ibn Mandzur's explanation in the Lisan al-'Arab dictionary, bikr has the root word "bakara-yabkuru" which means working in the morning. Bikr is considered a woman who is still "early", because she has never had sexual relations with a man. Thus, bikr is synonymous with the status of a virgin, which means a woman who has never had sexual intercourse. According to Ibn Mandzur, al-bikr is a general term that can refer to someone, both women and men, who has never had sexual relations. Therefore, al-bikr can also be used for men who have never had sexual relations with women.

In everyday life, the term "widow" is usually used to refer to women who have lost their husbands due to divorce or death. This means, a woman who does not have a husband because the marriage relationship has ended, either because of a divorce filed by the husband (talak divorce or lawsuit divorce) or because of the husband's death. Thus, the term "widow" is closely related to a person's marital status. In Arabic literature, the term "widow" is often referred to as "tsayyib", while "virgin" is referred to as "bikr". According to Ibn Mandzur and Abul Haitsam in the Lisanul 'Arabic dictionary, "tsayyib" comes from the word "tsabayatsuubu", which means "to return". A "tsayyib" (widow) is a woman who was married and had sexual intercourse with her husband before, then her husband died or divorced her. Ibn Atsir believes that "tsayyib" can also be used majaz to refer to women who have just reached puberty.

According to At-Thabary, quoted in the Al-'Arab Oral Book, "tsayyibat" (widows) are women who have had husband and wife relations until their virginity is lost, while "abkar" (virgins) is the opposite. Meanwhile, according to Abu Haitsam, a widow is a woman who is abandoned by her husband due to death or divorced by her husband, and then returns (ruju') to marry.

From these definitions, it can be concluded that a person can be considered a widow if the woman has been previously married, has been divorced, and has had sexual relations.

According to Syafi'iyah scholars, according to Islamic jurisprudence, the boundary between a widow and a virgin is determined by whether a person has had sexual relations or not. Even though she is married, if she has not had sexual relations, the woman is still considered a virgin.

Virginity in the Light of Feminism

Feminist Legal Theory (FLT) or feminist jurisprudence emerged as a form of practical theory about equality. Feminist groups argue that the law plays an important role in reinforcing gender inequality. In Islam, support for the historical gender equality movement is reflected in the verses of the Qur'an and the life of the Prophet, and the Muslim feminist movement uses interpretation to find the value of gender equality in today's context.

The emergence of Feminist Legal Theory (FLT) or also known as Feminist Jurisprudence in the 1970s is a view that emphasizes the importance of law in highlighting women's subordination and seeking changes in legal status and attitudes towards women and gender. FLT exists with the aim of challenging legal structures based on women's experiences. Thus, this school of thought positions itself as an advocate for women to improve laws that are basically considered "neutral". However, often these efforts lead to discrimination and injustice for women, such as in the case of 'virginity'. In the early 1980s, feminist legal theorists introduced three modern feminist trends, namely liberal feminism, cultural/social feminism, and radical feminism.

Liberal Feminism, also known as liberal feminism, focuses on women's legal rights and is often referred to as "symmetrical feminism". This group believes that men and women should be treated equally in the public sphere. The focus of this research is to explore whether women's 'virginity' as a standard for marriage and other administrative requirements should also be applied to men's 'virginity', thereby avoiding gender inequality. Cultural feminism or "Different Voices" emphasizes the basic differences between men and women, with women claiming that they are more caring, compassionate, and responsible for others than men. Meanwhile, radical feminism, a more "dominant" current, argues that gender hierarchy and sexual dominance between men and women are considered equal when there is no resistance. There are also other varying classifications of



feminism, as found in other studies which highlight divorce due to shiqaq due to not being a virgin.

In this paper, the author's focus will be on the views of Islamic law and feminist views on divorce which is common in Indonesian society due to the lack of virginity of women as wives. The aim of choosing these two points of view is to produce research that not only pays attention to personal interests, but also to correct social stigma related to views on virginity. From a feminist perspective, marriage is expected to achieve just and balanced goals between genders, where both men and women have the same rights, duties, roles and positions based on mutual respect and mutual assistance in various aspects of life. This feminist thought aims to place men and women in equal positions, independent, and able to work together, and free to live their lives without discrimination, in accordance with the views of liberal feminism.

Equality in marriage can be achieved by eliminating hierarchies in it, without comparing one with another. Because in the institution of marriage, the gender hierarchy only benefits one party, which can then create conditions and situations where they show their superiority which results in oppression. Feminism highlights that marriage is a form of patriarchy that provides internal and external discrimination against women. In the context of marriage, women are often considered as second parties or subordinates who are under the leadership of men. The feminist movement aims to achieve equality in various aspects of life, including economic, social and cultural. Therefore, in the view of feminism, marriage limits women's movements in obtaining different rights and obligations from men.

Virginity is also considered important in the context of marriage according to a feminist perspective. Feminism considers virginity to be a priceless area of women's privacy. There are three points of view regarding the role of virginity in women's lives. First, virginity is seen as a solution to life's problems and as an expression of a woman's self-worth. Second, virginity is understood as women's subjectivity regarding virginity itself. Third, virginity is considered a woman's authority to protect her privacy. So, in the view of feminism, the concept of virginity is not only limited to physical aspects such as the hymen, but also includes a mental dimension that gives women the right to maintain their own privacy without interference from other parties. It is an attempt to liberate women from the bonds of patriarchy and give them control over their own bodies and identities.



Breaking of Marital Ties Due to Virginity

In married life, there is no guarantee that the relationship will last until the end of life, even though at first everything seems harmonious and full of affection. However, the reality is that if feelings of love are not maintained, they can fade or even disappear, and even turn into feelings of hatred. Marriage breakdown can be caused by three main things: death, divorce, and court decisions. In the teachings of Islam, divorce is considered something that is halal but is highly disliked by Allah SWT. Rasulullah Muhammad SAW stated that "something halal that is very disliked by Allah is talak" or divorce. Etymologically, thalaq comes from the Arabic word "athalaqa", which means releasing or liberating. Thus, divorce can be considered as a process of liberation or separation between a husband and wife who have previously entered into a marriage vow. However, in the context of the Islamic religion, although permitted, divorce is considered a last resort and is viewed seriously.

In Islamic law, talak is divided into several classifications based on aspects of whether reconciliation is permissible and the period in which the talak is imposed. Raj'i talak is a talak that allows for reconciliation, while talak ba'in does not allow for reconciliation. Sunni talaqis talak imposed under normal circumstances, while bid'i talak is talak imposed under unusual or outside the provisions. In filing for divorce at the Religious Court, a husband can have a number of permissible reasons, such as if the wife neglects her obligations, commits acts that violate religious norms, leaves her husband without permission, is sentenced to prison, commits violence, suffers from an illness that prevents her from carrying out her obligations as a wife, or there is an insurmountable dispute between husband and wife.

Apart from the talak mechanism, there are also several other mechanisms that can result in the dissolution of a marriage, such as khulu (divorce with compensation), fasakh (divorce by court), due to syiqaq (divorce due to disputes), and ta'lik talak (divorce by delaying the implementation of talak). In Indonesia, the discourse about virginity is still deeply rooted in society, where virginity is often measured through indicators of virgin blood or hymen. Although not everyone questions the virginity of the wife they marry, many also consider this because they feel cheated by her.

The value attached to virginity often causes many women to experience difficulties



after marriage in a very short time, especially within 1-3 months after marriage, because they are considered not to be virgins and are then divorced by their husbands. This happens unless the wife openly admits disgraceful actions in her past, such as adultery. However, if virginity is lost due to factors outside the woman's control, such as an accident or rape, then it is still considered unfair to cause divorce.

The author's view is that divorce which is triggered by the wife's lack of virginity, is not fair enough because it is only based on an assessment of blood spots on the first night. The World Health Organization noted in 2018 that the concept of virginity is not a scientific or medical term, but rather a social, cultural and religious construct that develops in society. Even though there is a tool called a virginity examination, which is often referred to as a virginity examination, until now there is no accurate way to determine whether someone has had sex or not. On the one hand, such a divorce decision is considered a fair law enforcement effort, but on the other hand, it can also be considered to violate the principles of justice because it affects a woman's reputation and social status in society after the divorce.

In accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 22 paragraph 2, as well as the Civil Code Article 134, a lawsuit for divorce for certain reasons can be accepted by the Court if it has been clearly proven to exist. Disputes and quarrels between husband and wife, after hearing the views of the family and individuals closest to the couple. However, judges do not only consider the viewpoints of the disputing parties, because judges have the authority to consider ideal legal principles. Judges also have *ex officio* rights, which means that judges in certain situations can appoint necessary experts with the agreement of the parties to the trial. In cases like this, the author feels the importance of the presence of an expert witness in the trial, where the expert witness is someone who has special expertise in the medical field, whose aim is to examine and clarify the stigma related to the wife's virginity status in court.

Analysis of Divorce Due to Not Being a Virgin

The case analyzed by the author is the decision of the Padang Religious Court Number 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg which relates to a petition submitted by a man referred to



as A bin Z, 31 years old, Muslim, with a bachelor's degree, working as a Hotel Employee, and lives in Padang City, West Sumatra Province. In this case, A bin Z is the legal husband of a woman referred to as N Binti M, 27 years old, Muslim, has a bachelor's degree, works as an honorary employee, and lives in Padang City. They married on January 13 2017 with Marriage Certificate Number: 0010/010/1/2017.

The applicant submitted a letter of application on February 21 2017, which was registered at the Registrar's Office of the Padang Religious Court on February 22 2017 with case number 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg. In his petition letter, the Petitioner stated several reasons as follows:

- a. The Petitioner and Respondent were married on January 13 2017, in accordance with Marriage Certificate Number: 0010/010/1/2017, which was registered at the Nanggalo District Religious Affairs Office, Padang City, West Sumatra Province.
- b. At the beginning of the marriage, the Petitioner lived at his parents' house while the Respondent lived at his own parents' house, so they had not yet had proper husband and wife relations. Only after a week had passed did they start to get along as husband and wife.
- c. During their marriage, they have been together as husband and wife, but have not had children.
- d. Even though their household ran harmoniously for three weeks, on February 7 2017, disputes and arguments occurred because the Respondent was not honest with the Petitioner. The Respondent stated that she was no longer a virgin before marrying the Petitioner, even though she had previously stated that she was still a virgin. After pressure from the Petitioner, the Respondent finally admitted this, which caused the Petitioner's disappointment.
- e. On February 12 2017, the Petitioner came to the Respondent's parents' house and stated to the Respondent and his family that the Petitioner could not continue living with the Respondent.
- f. The Petitioner and Respondent have been separated for less than a week, until now.

Based on the letter of application submitted by the Petitioner to the Padang Religious Court, the petition proposes that the Petitioner be given permission to pronounce



one raj'i talaq to the Respondent before the Padang Religious Court session. This application is based on the main argument that the wife is not a virgin. The Padang Religious Court then processed the application and summoned both parties to attend the hearing. On the appointed hearing day, both the Petitioner and the Respondent were present at the hearing. Even though the Panel of Judges had attempted to reconcile the two parties, these efforts were unsuccessful. After going through the judicial process, the Padang Religious Court gave permission to the Petitioner to impose one raj'i divorce.



This decision is based on reasons in accordance with Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 Jo. Article 166 of the Compilation of Islamic Law, which regulates that one *raj'i talaq* can be given if there are continuous disputes and quarrels between husband and wife, and there is no hope of living in harmony again in the household. In addition, in this case, the marriage had only lasted three weeks and the Respondent refused to divorce. The reasons put forward by the Petitioner also refer to Article 116 of the Compilation of Islamic Law, namely that one of the parties is involved in an act of adultery or becomes a drunkard, addict, gambler, and so on which is difficult to cure.

Even though the Respondent has provided an answer to this case, the judicial process still involves examining evidence. The Respondent's confession must be supported by other evidence, including written evidence, witnesses, and the judge's considerations. The first evidence submitted is a photocopy of a marriage certificate excerpt from the North Padang District Religious Affairs Office, Padang City, Number 0010/010 / I / 2017, which is affixed with a 6000 stamp and postmarked, and has been legalized by the Registrar of the Padang Religious Court. This evidence has been compared with the original by the Panel of Judges.

Next, an examination of witnesses is carried out in accordance with the provisions of Article 76 No. 7 of 1989, which requires hearing statements from witnesses from the family or people close to the husband and wife, especially in divorce cases based on *shiqaq* reasons. This examination process is carried out to ensure that the divorce decision is based on strong evidence and in accordance with applicable legal provisions, in this case Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 Jo. Article 166 Compilation of Islamic Law.

The Padang Religious Court asked the Petitioner to bring two witnesses to the evidentiary process. To strengthen the Petitioner's argument regarding his marriage and domestic problems, the Petitioner called the first witness, namely N bint K, a 63 year old housewife who lives on Rt. 005 RW 003, Kampung Olo sub-district, Nanggalo District, Padang. In his oath, the witness stated the following:

- a. The witness knows the Petitioner and Respondent because the Petitioner is the witness' biological child.
- b. The witness knew that after marriage, the Petitioner and Respondent lived together



at the Respondent's parents' house.

- c. The witness knows that the Petitioner and Respondent do not have children.
- d. The witness knows that the Petitioner and Respondent have been separated from their homes since one week after the wedding until now.
- e. The witness knew that the cause of the separation between the Petitioner and the Respondent was because there was a dispute caused by the Respondent's dishonesty towards the Petitioner.
- f. The Petitioner's family has tried to reconcile the Petitioner and Respondent because the Petitioner does not want to reconcile with the Respondent

The Petitioner also called a second witness, namely RN binti Az, a 43 year old housewife who lives in the city of Padang. In his oath, the witness stated the following:

- a. The witness knows the Petitioner and Respondent well because the witness is the Petitioner's sibling.
- b. The witness also knows the Respondent named Novitri.
- c. The witness knew that after marriage, the Petitioner and Respondent lived together at the Respondent's parents' house.
- d. The witness knows that the Petitioner and Respondent do not have children.
- e. The witness knows that the Petitioner and Respondent have separated from their homes since one week ago until now.
- f. The witness knew that the reason for the separation between the Petitioner and the Respondent was because the Petitioner felt cheated by the Respondent.
- g. The Petitioner's family has tried to reconcile the Petitioner and Respondent, but the Petitioner does not want to reconcile with the Respondent.

The Judge's Consideration Determined Divorce Raj'i due to Shiqaq as a result of not being a virgin

The judge, in determining talak raj'i, first attempted to reconcile the two parties in accordance with the mandate of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 of 2008. However, this effort was unsuccessful because the Respondent never appeared. In legal considerations, judges refer to two aspects, namely Islamic law and

positive law. From an Islamic law perspective, the judge saw that the Petitioner and Respondent were no longer able to live a good domestic life together. Therefore, the goal of marriage to form a happy, mutually loving and respectful family cannot be achieved. Apart from that, the judge also considered that the arguments submitted by the Petitioner had been clearly proven. Their household had been destroyed and could no longer be restored.

If you pay attention, even though there is no reason explicitly related to the divorce due to not being a virgin, the judge still considered that the Petitioner and Respondent could no longer achieve the goal of marriage. The implication is that this is caused by the husband's discomfort and objections to his wife's virginity status. The second consideration refers to positive law, where the judge considers several legal provisions both from a material and formal perspective regarding divorce rules and the legal process.

a. Material Requirements Fulfilled

Based on the facts presented, the Panel of Judges concluded that the Petitioner and Respondent as husband and wife were no longer able to live a good domestic life, as mandated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The articles used as a basis include Article 1 which states the aim of forming a happy and eternal family, and Article 33 which emphasizes mutual love, respect, loyalty and physical and spiritual assistance between husband and wife.

Apart from that, the judge also referred to the provisions of Article 77 of the Compilation of Islamic Law which emphasizes the obligation of husband and wife to maintain household harmony, love each other, respect each other and take good care of their children. However, the Judge found a discrepancy between the expectations stated in the legal provisions and the reality faced by the Petitioner. Therefore, the Judge referred to Article 39 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975, and Article 116 of the Compilation of Islamic Law.

Although the judge did not explicitly determine the reason for divorce because he was not a virgin, he emphasized the reason for divorce because there were continuous disputes and quarrels between husband and wife. This shows that even though the official reason for divorce is not directly related to the wife's virginity status, the wife's lies about her virginity status are still the main trigger for disharmony in the household.

b. Formal Requirements Fulfilled

In fulfilling the formal requirements of a civil case, the judge has obtained information from witnesses. Although the statements of the two witnesses are not directly related to the respondent's virginity, they highlight the disputes and quarrels between husband and wife. They testified about the wife's lack of respect for her husband and her husband's parents, as well as leaving the house without permission, which resulted in separation of residence for six months.

The judge considered that the statements of the two witnesses met the material and formal requirements for testimony, in accordance with the provisions of Article 309 R.Bg jo. Article 22 paragraphs (1) and (2) Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of the Marriage Law. Therefore, their testimony is considered as evidence that has probative value. Based on this testimony, the judge concluded that the goal of marriage, which should be to create peace and happiness, could not be realized, especially because of continuous disputes, one of which was caused by the wife's lies about her virginity status. Therefore, the judge decided this case by granting talak raj'i, which allows the husband to refer his wife back.

Divorce is the last option taken by married couples to resolve conflicts in their family. However, when the condition of the household can no longer be repaired, even if it continues to be maintained it will cause greater damage and destruction, then deciding to divorce is a wise step. This is an example of what happened in the case being discussed.

The results of the analysis show that the legal basis and judge's considerations in the decision involve two main conditions. First, the fulfillment of material requirements as regulated in Article 19 letter of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of the Marriage Law, and Article 116 letter f of the Compilation of Islamic Law relating to disputes within the family. Second, the fulfillment of formal requirements relating to the correspondence between the facts revealed and witness statements in accordance with the provisions in Article 309 R.Bg jo. Article 22 paragraph (1) and paragraph (2) Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of the Marriage Law.

CONCLUSION

In the multiparadigm view of law, marriage is considered a blessed act of worship and is strictly regulated by Islamic law. The concept of virginity has important value in Islam as a symbol of women's purity and honor. However, assessing virginity cannot always be measured accurately through physical indicators such as the hymen. Despite this, many societies still maintain the value of virginity as an important factor in marriage. On the other hand, the feminist view highlights that emphasis on women's virginity can result in gender discrimination and injustice. Feminism encourages eliminating gender hierarchies in marriage and placing men and women in equal positions, independent and free from discrimination. The concept of virginity in feminism emphasizes women's privacy rights to protect their own bodies and identities without interference from other parties.

In the context of breaking up marital ties due to not being a virgin, divorce often occurs because women are considered not to be virgins based on simple assessments such as blood spots on the first night. This can lead to gender inequality and harm women socially and emotionally. Even though there are legal procedures for filing for divorce, the assessment of virginity needs to be considered more carefully and fairly, taking into account multiparadigm views and women's right to privacy. Thus, it is important to integrate the multiparadigm views of Islamic law and feminism in handling divorce cases due to non-virginity. Protection of women's privacy rights and the elimination of gender discrimination must be the main focus in the legal and social system. This requires collaboration between legal authorities, religious experts, feminist activists, and society to create a fair and equal



environment for all individuals, regardless of gender or social status.

The divorce case that occurred due to the wife's non-virginity illustrates the dynamics of a household that ended with the decision to divorce one raj'i. The legal basis used is Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 Jo. Article 166 of the Compilation of Islamic Law, which confirms that divorce can be given if there is a dispute that cannot be resolved within the household. Even though it is not explicitly stated that the divorce occurred because of the wife's non-virginity, the dispute that arose after the wife acknowledged her virginity status was the main trigger. The judge ensures that the material and formal requirements of the case are met, by taking witness statements as evidence. The conclusion of this case is that divorce is taken as a last step when efforts to improve the household have failed, taking into account the unattainable goals of marriage and the damage that will arise if the household continues to be maintained in a state of disharmony.

BIBLIOGRAPHY

- Aisyah, N. (2013). Gender Relations in Family Institutions (Social and Feminist Theory Views). *MUWAZAH: Journal of Gender Studies*, 5(2), 203–224.<https://doi.org/10.28918/muwazah.v5i2.346>
- Ali, W. M. (2018). *Marriage Law in Indonesia A Study in Islamic Law and Material Law. In Modern Indonesian Ash-Shari'ah Foundation (2018th ed.). Indonesian Modern Asy-Shari'ah Foundation.*
- Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Taringan, *Islamic Civil Law in Indonesia; Critical Study of the Development of Islamic Law from Fiqh, Law no. 1/1974 to KHI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), p. 206.*
- Azizah, N. (2021). Feminist Flow and Gender Equality Theory in Law. In *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–10).*<https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>
- Gangal, R., & Pandey, R. S. (2021). Illegitimacy under hindu law: A case for its abandonment. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 35(1).
<https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab025>
- Minda, G. (2020). *Postmodern Legal Movements. In Postmodern Legal Movements. NYU Press.* <https://doi.org/10.18574/nyu/9780814763223.001.0001>
- Mustofa Hasan, *Introduction to Family Law, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), p. 205-206.*
- Putri, P. P. (2019). Stereotypes of the Meaning of Virginity for Adolescent Girls in Rural Communities. In *Dignity: Journal of Women and Children (Vol. 3, Issue 2).* <https://doi.org/10.21274/martabat.2019.3.2.225-246>
- Rahman, G. (2021). Virginity in the Marriage Registration System. In *Research Journal of Technology & Environmental Studies (Vol. 4, Issue 1, pp. 247–257).*<https://doi.org/10.58406/jrktl.v4i1.396>
- Rohana, N. P. (2019). *The Concept of Virginity in Marriage Annulment Cases from the Perspective of Islamic Law and Feminism. Sunan Kalijaga State Islamic University.*<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37688/>
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), p. 422*
- Soaleh, M. (2017). *🕌 Protection of Women's Rights to Virginity Tests According to*

Human Rights and Islamic Law (Comparative Study). Alauddin University Makassar. [http://repository.uinalauddin.ac.id/3837/1/File%27s Thesis.pdf](http://repository.uinalauddin.ac.id/3837/1/File%27s%20Thesis.pdf)

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Marriage Divorce, Khuluk, Mengila“ Isteri, Li“an, Zuhar and Masa Iddah*, translated by: Abdul Hayyie al-Kattani, volume 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 323.

Zubaidi, Z., & Jannah, M. (2017). Divorce due to Shiqaq Consequences of not being a virgin (Islamic Law Analysis of Bireuen Syar'iyah Court Decision Number 0223/pdt.g/2015/MS. Bir). Samarah, 1(2), 510-527. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2381>



AKIBAT HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Penulis: Surya Saputra

Local Chapter: Universitas Sriwijaya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Judi *online* merupakan suatu aktivitas yang bertentangan dengan nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam masyarakat yang kegiatannya dilakukan dengan cara taruhan uang melalui platform internet yang melingkupi macam-macam permainan seperti kasino, poker, taruhan olahraga dan lainnya.¹ Penulis mengutip pikiran Kartono dalam Patologi Sosial bahwa perjudian ialah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan pada permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.² Ketidakpastian hasil tersebut, memunculkan banyak impian dan harapan yang terkadang tidak akurat dari harapan. Judi *online* sudah menjadi fenomena yang signifikan dalam era digital pada modern ini, termasuk perkembangan, dampak sosial, tantangan hukum, dan aspek psikologis yang terkait. Pesatnya suatu perkembangan teknologi dan mudahnya akses ke internet telah menjadi hal yang memfasilitasi pertumbuhan judi *online*.³

Saat ini, perjudian *online* menjadi semakin tenar karena para pemain dapat melakukan aktivitas judi secara virtual melalui banyak situs *website* atau aplikasi

¹ Nikita Riskila. (2017). Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syari'at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, <http://digilib.unila.ac.id/25818/> , diakses pada 7 September 2024

² Kartini Kartono. (2005). Patologi Sosial. Raja Grafindo Persada

³ Arfandi Ibrahim. (2022). "Duh, candu judi slot menular ke anak sekolah di Gorontalo", <https://www.liputan6.com/regional/read/5102593/duh-candu-judi-slot-menular-ke-anak-sekolah-di-gorontalo> , diakses pada 7 September 2024

yang terhubung ke internet. Proses transaksi mulai dari deposit hingga *withdraw* dari permainan sepenuhnya terhubung dengan sistem *online*. Judi *online* juga terhubung langsung dengan bank sebagai sarana pengedaran uang dalam sistem transaksinya karena dianggap dapat dilakukan dengan mudah kapan saja dan di mana saja. Fenomena ini memiliki dampak sosial yang kompleks, termasuk potensi untuk meningkatkan masalah perjudian dan ketergantungan. Efek positif mencakup berbagai peluang hiburan bagi mereka yang tidak dapat mengakses kasino fisik atau situs taruhan. Namun, tantangan hukum juga muncul dalam perjudian *online*.

Sejatinya, perjudian adalah praktik yang dilarang baik dilakukan secara langsung maupun secara *online*. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku perjudian *online* sangat diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini agar tidak semakin meluas dan merajalela di masyarakat. Bagi Indonesia sendiri, hal ini menjadi tantangan dalam upaya memberantas tindak pidana judi *online*. Secara hukum, Indonesia telah mengatur mengenai perjudian di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pelarangan tindak pidana tersebut tertuang dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga secara spesifik diatur di dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (2), diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.⁴ Perjudian konvensional diatur dalam KUHP, namun khususnya peraturan mengenai perjudian *online* ini menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu menggunakan Asas *Lex specialis derogat legi generali* sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP.

Perjudian *online* dilarang keras dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam perundang-undangan yang diatur di luar KUHP khususnya UU ITE, hal ini menjadi masalah yang serius dalam hukum pidana karena dampaknya yang sangat penting pada kehidupan sosial dan masyarakat. Sehingga sanksi hukum yang tegas dan pemberantasan dari penegak hukum

⁴ Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

terhadap para penjudi *online* menjadi harapan besar dari masyarakat. Namun dalam praktiknya, sulit untuk menindak para pelaku karena lemahnya instrumen hukum yang ada dalam memberikan efek jera.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum pelaku tindak pidana judi *online* ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana upaya menanggulangi pelaku tindak pidana judi *online*?

BAB II ANALISIS

2.1 Akibat hukum pelaku tindak pidana judi *online* ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia

Secara umum, perjudian dianggap sebagai sebuah kejahatan. Perjudian diatur sebagai tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi dalam pidana Pasal 542 KUHP, namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP. Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: “Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Perjudian Menurut Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa perbuatan

judi yang dilakukan di Indonesia merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun penjara atau pidana denda dengan besaran paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Selanjutnya juga dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan terkait bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan judi, yaitu antara lain jika ada seseorang yang dengan sengaja menawarkan, memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi bahkan menjadikannya sebagai mata pencarian, hingga juga terlibat aktif dalam suatu pengelolaan perusahaan perjudian. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, yang isinya:

“Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303; 2. Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”.

Spesifiknya perjudian yang dilakukan secara *online* ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Kemudian dijelaskan pula ancaman terhadap pelanggaran ini dalam Pasal 45 UU ITE bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE.”

Berdasarkan pasal-pasal yang telah diuraikan mengatur tentang perjudian maka dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dipidana dengan adanya peraturan yang mengatur, apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana perjudian, maka ia dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.⁵

2.2 Upaya menanggulangi pelaku tindak pidana judi *online*

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana yang memiliki banyak aspek fungsional. Di sisi lain, sistem peradilan pidana bertindak sebagai alat sosial untuk mengatur dan mengendalikan kejahatan sampai batas tertentu, di sisi lain sistem peradilan pidana juga bertindak sebagai tindakan pencegahan sekunder. Banyak faktor yang menyebabkan kondusifitas terjadinya perjudian *online*. Faktor utamanya adalah kondisi sosial yang mendukung terjadinya perjudian *online* baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dengan menghilangkan penyebab dan kondisi yang dapat menimbulkan tindakan kriminal, terutama perjudian *online*.

Upaya preventif (pencegahan), Usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya dan meluasnya perjudian dalam masyarakat, usaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian, bagaimanapun juga pencegahan masih jauh lebih baik daripada mengobati. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media Internet serta melakukan penjagaan atau

⁵ Nafiatul Munawaroh, (2022). “Ikut Judi *Online* dari Luar Negeri, Bisa Dipidana?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ikut-judi-online-dari-luar-negeri-bisa-dipidana-lt5fabd3a5f21a8/#>, diakses pada 7 September 2024

pengawasan terhadap masyarakat.

Upaya represif (penanggulangan), Upaya penanggulangan adalah upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera serta upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar, agar tidak mengulangi perbuatannya. Upaya penanggulangannya yaitu informasi dari masyarakat, penyidikan dan penyelidikan, penyergapan, memberikan efek jera yaitu berupa hukuman menjatuhkan pidana kepada pelanggar, serta pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁶

BAB III PENUTUP

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang melarang adanya praktik perjudian, Pengaturan Tindak Pidana Perjudian diatur dalam KUHP Pasal 303 dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan 303 bis dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah untuk ayat (1) dan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah untuk ayat (2); Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menaikkan ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 542 KUHP; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Pengaturan Tindak Pidana Judi *Online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) tentang

⁶ Samuel A. Pangerapan. (2022). "Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika", https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers#:~:text=Pasal%20303%20bis%20KUHP%20turut,paling%20banyak%2010%20juta%20rupiah, diakses pada 7 September 2024

perbuatannya dan Pasal 45 ayat (1) tentang sanksi pidananya dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).

2. Terdapat upaya penanggulangan oleh pemerintah dalam memberantas aplikasi judi *online* di masyarakat yaitu bekerjasama dengan kepolisian, membuat Undang-undang, penertiban perjudian, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Permainan judi *online* membawa permasalahan yang lebih kompleks daripada judi konvensional. Sejumlah permasalahan yang timbul adalah: menimbulkan rasa ketagihan untuk berjudi di kalangan generasi muda, memicu terjadinya jual-beli rekening bank milik perorangan, memicu penipuan/*fraud*, menimbulkan pencurian data pribadi, pencucian uang, serta modus-modus sedemikian rupa sehingga memudahkan siapapun yang melakukannya.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah seperti yang kita lihat dengan maraknya kasus perjudian *online* di masyarakat baru-baru ini menjadikan ajang eksistensi untuk meraup kekayaan dengan instan tanpa bekerja, dengan berlakunya UU ITE cukup membuat para pelaku perjudian *online* ini merasa takut dengan ancaman pidana yang ada di dalamnya. Dalam hal apabila masyarakat hendak menjadikan lingkungan masyarakatnya aman dari tindak pidana perjudian *online*, masyarakat harus bahu membahu bersama pihak kepolisian dalam memberikan informasi dan membantu kepolisian dalam menangkap maraknya perjudian *online*. Hal ini juga tentunya dapat menjadi *concern* bagi pihak terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, solusi yang dapat dilakukan untuk menuntaskan judi *online* dengan melakukan pemutusan akses terhadap konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs-situs yang membagikan konten terkait perjudian, serta dapat membantu masyarakat belajar lebih banyak lagi mengenai literasi digital melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital untuk menghindari berbagai konten berbahaya di internet, termasuk perjudian *online*.

Dilakukan dengan cara berkolaborasi bersama pemangku kepentingan terkait dari industri, komunitas masyarakat sipil, media, akademisi, lembaga pemerintahan, dan lembaga lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kartini Kartono. (2005). *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada
Soerjono Soekamto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Jurnal

Nikita Riskila. (2017). Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syari'at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia, *Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung*, <http://digilib.unila.ac.id/25818/>

Artikel Berita Online

Arfandi Ibrahim. (2022). “Duh, candu judi slot menular ke anak sekolah di Gorontalo”, <https://www.liputan6.com/regional/read/5102593/duh-candu-judi-slot-menular-ke-anak-sekolah-di-gorontalo>, diakses pada 7 September 2024

Nafiatul Munawaroh, (2022). “Ikut Judi *Online* dari Luar Negeri, Bisa Dipidana?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ikut-judi-online-dari-luar-negeri->

[bisa-dipidana-lt5fabd3a5f21a8/#](#), diakses pada 7 September 2024

Semuel A. Pangerapan. (2022). “Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika”,

https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers#:~:text=Pasal%20303%20bis%20KUHP%20turut.paling%20banyak%2010%20juta%20rupiah, diakses pada 7 September 2024



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2024-2025